

**LANDASAN TEORETIS PIDANA PENJARA DAN TINJAUANNYA DALAM  
HUKUM ADAT**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS : MUHAMMAD FUADI AZIZI**

**NO. POKOK MHS : 14912091**

**BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2016**



**LANDASAN TEORITIS PIDANA PENJARA DAN TINJAUANNYA DALAM  
HUKUM ADAT**

**Oleh :**

Nama Mhs : **Muhammad Fuadi Azizi, S.H.**

No Pokok Mhs : **14912091**

BKU : **Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 14 Oktober 2016**

Pembimbing

**Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 14 Oktober 2016

Anggota Penguji, 1

**Dr. Aruma Elmina Martha, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 14 Oktober 2016

Anggota Penguji 2

**Dr. Muhammad Syamsudin, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 14 Oktober 2016

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM**  
**INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertangan tangan dibawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD FUADI AZIZI, S.H.**

No. Mhs : **14912091**

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**LANDASAN TEORETIS PIDANA PENJARA DAN TINJAUANNYA DALAM HUKUM ADAT**

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah seseuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya. Saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungAN Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 19 September 2016  
Yang membuat Pernyataan

Muhammad Fuadi Azizi, S.H.

## **MOTTO**

Hukum berakar pada sejarah manusia dimana akarnya  
dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan  
masyarakat.

\_Carl Von Savigny\_

# Persembahan

*Dengan Memanfaatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT,  
Kupersembahkan tesis ini kepada:*

*Ayahanda dan Ibunda ku tercinta*

*Drs. H. M.A. Madiyan (Alm) dan Dra. Hj. Mizhariyatil Hidayah*

*Adik-adikku, Muhammad Alfian Zubaidi, Nailly Syarifah dan Musafiratul Husna*

*Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebut*

*Untuk sahabat-sahabat ku*

*Almamaterku tercinta, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program*

*Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا

الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله

وصحبه اجمعين. اما بع

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Landasan Teoritis Pidana Penjara dalam Tinjauan Hukum Adat” Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar magister hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penyusun menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dan memberi kesempatan bagi penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini.
2. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan tesis ini
3. Seluruh Dosen pengajar yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya dan Tim Penguji Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Seluruh Staf Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan tesis ini.
5. Ayahanda Drs. H. M.A. Madiyan , Ibunda Dra. Hj. Mizhariyatil Hidayah, yang selalu mencurahkan kasih sayang, mendukung baik spiritual dan material, dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan studi ini.
6. Adik-adikku, Muhammad Alfiyan Zubaidi, Naili Syarifah, Musafiratul Husna dan seluruh keluargaku yang belum sempat disebut, kalian semua adalah inspirasi dan penyamangat bagi penulis.

7. Sahabat terbaikku di dunia, Vina Akfa Dyani yang tak henti-henti memberikan support baik doa, semangat dan hal remeh temeh yang sangat berarti buat penulis
8. Sahabat-sahabat satu angkatan di BKU Sistem Peradilan Pidana, yang telah ikut membantu memperkaya khasanah keilmuan dan pengalaman.
9. Sahabat-sahabat angkatan 33 Magister Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai keluarga yang menyenangkan

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Sebuah harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermamfaat bagi semua kalangan. Amin.

Yogyakarta, 19 September 2016

Penulis

Muhammad Fuadi Azizi, S.H.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Orisinalitas Penelitian.....	13
E. Landasan Pemikiran .....	15
F. Definisi Operasional.....	21
1. Pidana Penjara .....	21
2. Hukum Adat .....	22
G. Metode Penelitian .....	25
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Pendekatan Penelitian.....	26

3. Objek Penelitian .....	27
4. Bahan Hukum .....	27
5. Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum.....	28
6. Analisis atau Pembahasan .....	28
7. Sistematika Penulisan.....	29

## **BAB II LANDASAN TEORETIS TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN**

A. Pidana dan Pemidanaan.....	32
1. Pidana .....	32
2. Pemidanaan .....	40
3. Tujuan Hukum Pidana.....	44
4. Jenis-Jenis Sanksi Pidana .....	48
5. Dasar Penjatuhan Sanksi .....	53
B. Aliran-Aliran dalam Hukum Pidana.....	55
1. Aliran Klasik .....	55
2. Aliran Modern .....	58
3. Aliran Neo-Klasik .....	64
C. Teori-Teori Pemidanaan.....	67
1. Teori Absolut atau Retributif ( <i>Vergeldings theorien</i> ) .....	67
2. Teori Relatif atau Tujuan ( <i>Doeltheorien</i> ).....	74
3. Teori Gabungan ( <i>Verenigingstheorien</i> ).....	81
4. Teori Pemidanaan Integratif dalam Sistem Pancasila .....	85

### **BAB III PIDANA PENJARA DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA**

A.	Sejarah, Perkembangan dan Generasi Sanksi Pidana Penjara.....	88
1.	Sejarah Pidana Penjara di Indonesia .....	88
2.	Perkembangan Sistem Kepingjaraan .....	96
3.	Generasi Sanksi Pidana Penjara .....	102
B.	Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	104
1.	Gagasan Sistem Pemasyarakatan .....	104
2.	Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan .....	111
3.	Prinsip-Prinsip Pokok Sistem Pemasyarakatan.....	115
C.	Lembaga, Warga Binaan dan Proses Pemasyarakatan .....	123
1.	Lembaga Pemasyarakatan .....	123
2.	Warga Binaan Pemasyarakatan .....	125
3.	Proses Pemasyarakatan.....	128
D.	Sifat dan Corak Hukum Adat .....	132
1.	Sifat Hukum Adat.....	132
2.	Corak Hukum Adat .....	132
E.	Prinsip-Prinsip Hukum Adat di Indonesia.....	135
1.	Prinsip Keseimbangan Holistik .....	137
2.	Prinsip Komunal Kekeluargaan.....	139

**BAB IV LANDASAN TEORETIS PEMBERLAKUAN PIDANA PENJARA  
DI INDONESIA DAN TINJAUANNYA DALAM HUKUM ADAT**

A. Landasan Teoritis Pemberlakuan Pidana Penjara di Indonesia..... 146

1. Pengaruh Teori-Teori dalam Aliran Klasik terhadap Pidana  
Penjara di Indonesia..... 146

2. Pengaruh Teori-Teori dalam Aliran Modern Terhadap Pidana  
Penjara di Indonesia..... 157

3. Suatu Konklusi: Landasan Teoritis Pemberlakuan Pidana Penjara  
di Indonesia ..... 169

B. Pidana Penjara dalam Tinjauan Hukum Adat ..... 172

4. Urgensi Hukum Adat dalam Meninjau Pidana Penjara di  
Indonesia..... 172

5. Pidana Penjara dalam Tinjauan Prinsip Keseimbangan Holistik  
..... 178

6. Pidana Penjara dalam Tinjauan Prinsip Komunal Kekeluargaan  
..... 184

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 188

B. Saran..... 192

**DAFTAR PUSTAKA ..... 193**

**CURICULUM VITAE..... 199**

## ABSTRAK

Pidana penjara pertama kali dikenal di Indonesia setelah Belanda memberlakukan *wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie*. Ia diberlakukan mengacu pada prinsip konkordansi dimana hukum-hukum yang berlaku di Belanda diberlakukan juga di semua tanah jajahannya. Pidana penjara dalam perkembangannya mendapat legitimasi penuh setelah Indonesia merdeka. Berbekal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, *wetboek van strafrecht* berubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana pidana penjara terdapat di dalamnya. Permasalahan utama pemberlakuan pidana penjara adalah, ia bukanlah instrumen pemidanaan asli bangsa Indonesia. Pondasi nilai yang dibangun dalam pidana penjara merupakan nilai-nilai yang bersumber dari barat yang darinya mencerminkan gagasan-gagasan individualisme dan materialisme, sedangkan pondasi nilai dalam kultur bangsa Indonesia adalah gagasan ketimuran berasaskan gotong royong yang tercermin dalam hukum adat. Ia bersifat *magis-religius* yang berpusat pada hal-hal transendental. Perbedaan orientasi nilai menimbulkan problem yang problematik sehingga penulis tertarik untuk membenturkan pidana penjara tersebut dengan hukum adat dan memunculkannya ke permukaan. Penelitian ini akan dimulai dengan mengkaji landasan teoretis pemberlakuan pidana penjara di Indonesia yang kemudian dilanjutkan dengan tinjauannya dari hukum adat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *normatif* dengan pendekatan *yuridis-normatif*. Objek penelitian adalah pidana penjara. Metode pengolahan dan penyajian menggunakan bahan hukum primer melalui pengkajian sumber-sumber yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Metode analisis penelitian *analisis-kualitatif* yaitu dengan memberikan analisis pada bahan-bahan hukum yang telah tersedia.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana penjara di Indonesia terpengaruh oleh ajaran-ajaran pada aliran klasik dan ajaran-ajaran pada aliran modern. Pengaruh ajaran pada aliran klasik tampak pada awal pembentukan pidana penjara yang berorientasi pembalasan, sedangkan pengaruh ajaran aliran modern tampak pada perkembangan gagasan-gagasan pada pembaharuan pidana penjara dan memuncak setelah gagasan pemasyarakatan yang dicetuskan Dr. Sahardjo diundangkan. Pidana penjara dapat diterima oleh hukum adat jika terdapat kesesuaian dengan prinsip-prinsip pokoknya. Hasil penelitian ini menyimpulkan, ketika pidana penjara dibenturkan dengan prinsip-prinsip hukum adat ternyata terdapat keserasian yang cukup memadai. Pidana penjara mampu mengcover ajaran tentang keseimbangan masyarakat, keseimbangan individu dan prinsip komunal kekeluargaan. Namun, kekurangan pidana penjara dengan gagasan pemasyarakatan adalah ia kurang mengeksplor keseimbangan-keseimbangan alam yang terdapat dalam hukum adat.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pidana penjara di Indonesia baru dikenal setelah Belanda datang pada abad ke-17. Mereka datang dengan membawa prinsip *de Nederlander, die over zee en oceanen baab koos naar de koloniale gebieden, nam zij eigenrecht mee* (orang-orang Belanda yang berada di seberang lautan dan samudera luas memiliki jalan untuk menetap di tanah-tanah jajahannya membawa hukumannya sendiri untuk berlaku baginya).<sup>1</sup> Prinsip ini dibawa Belanda tidak hanya di Indonesia, tapi juga meliputi seluruh tanah jajahannya. Eksploitasi daerah jajahan dengan membawa hukum induk membuat tanah jajahan dapat terkontrol dengan baik oleh pemerintahan Belanda pusat.

Pidana penjara kemudian melekat di nusantara dengan dibentuknya *wetboek van strafrecht voor nederlandsch-Indie (WvS)*. WvS ini dibentuk dengan firman Belanda tanggal 15 Oktober 1915. Semenjak dibentuknya WvS, maka secara sah pidana penjara menjadi bagian dari stelsel sanksi hukum pidana di Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia*, (Bandung:Refika Aditama, 2003), hlm. 6.

<sup>2</sup> Masa awal kedatangan Belanda Indonesia mengalami dualisme hukum pidana. Untuk orang-orang Eropa berlaku kitab undang-undang hukum pidana tersendiri, sedangkan untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang timur asing berlaku suatu kitab undang-undang hukum pidana yang termuat dalam *ordonantie*. Firman Belanda pada tanggal 15 Oktober 1915 menggantikan kedua kitab undang-undang hukum pidana tersebut dan diberlakukan bagi semua penduduk Indonesia. Lihat, Wirjono Prodjodikoro, *ibid*.

Setelah Indonesia merdeka *wetboek van strafrecht* kemudian dialihbahasakan. Ia dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Legitimasi KUHP didapat dari Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal 2 aturan peralihan otomatis menjadikan nilai-nilai dan asas-asas dalam KUHP berfungsi sebagai acuan utama dalam perkembangan Hukum Pidana di Indonesia sejak dahulu sampai sekarang.

Jenis-jenis sanksi pidana di dalam KUHP yang diancamkan kepada pembuat delik ada dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana penjara merupakan bagian pidana pokok yang kedudukannya sejajar dengan pidana mati, kurungan dan denda.<sup>3</sup> Pidana pokok tersebut dapat dirumuskan secara tunggal, sedangkan pidana tambahan hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Tidaklah dapat berdiri sendiri (bersifat fakultatif), artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak harus.<sup>4</sup>

Pidana penjara berbentuk perampasan kemerdekaan seseorang sebagai bagian dari reaksi masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan pelaku. Ia ditutup dalam sebuah ruang penjara dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalamnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> KUHP pasal 10.

<sup>4</sup> I gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 34.

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 54.

Pidana penjara dalam pengertian perampasan kemerdekaan terdiri dari pidana penjara itu sendiri dan pidana kurungan. Kedua jenis pidana ini dipisah dalam pembagian bentuk pidana. Namun melihat esensi pidana kurungan yang mengandung unsur perampasan kemerdekaan, maka pidana kurungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari pidana penjara secara luas.

Setelah Indonesia terinfiltrasi oleh pidana penjara dalam kebijakan penggunaan sanksi pidananya, ia berubah menjadi sanksi pidana yang sangat populer. Hal ini tampak dari pola perumusan ancaman pidana yang diambil para pemangku kebijakan waktu itu ketika merumuskan tiap-tiap butir pasal dalam KUHP. Dari sana akan terlihat sembilan bentuk perumusan ancaman pidana, yaitu:

1. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
2. Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
3. Diancam dengan pidana penjara (tertentu);
4. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan;
5. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda;
6. Diancam dengan pidana penjara atau denda;
7. Diancam dengan pidana kurungan;
8. Diancam dengan pidana kurungan atau denda;
9. Diancam dengan pidana denda.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 158.

Dari sembilan bentuk perumusan ancaman pidana, delapan bentuk merupakan pola perumusan tindak pidana yang ancamannya adalah perampasan kemerdekaan atau penjara. Dominasi bentuk perumusan ancaman pidana berbanding lurus dengan perumusan delik dalam pasal-pasal KUHP. KUHP mencantumkan pidana penjara sebesar 97,96%, baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lain.<sup>7</sup> Kepopuleran pidana penjara di Indonesia juga terlihat dari kedudukan sanksi pidana penjara yang merupakan salah satu pidana pokok, namun dijadikan pidana utama yang diancamkan mayoritas semua tindak pidana di dalam KUHP.

Pidana penjara itu sendiri pada awalnya berasal dari *code penal* Prancis. Kaisar Napoleon yang waktu itu berkuasa memberlakukan *code penal* tersebut di Belanda pada abad kesembilan belas.<sup>8</sup> Pada waktu itu, di Barat terdapat gagasan materialisme. Orang-orang barat memulai pelayaran dalam upaya mencari dan menemukan negari-negeri di luar Eropa guna akhirnya dikuasai dan diambil kekuasaannya. Gagasan tersebut yang menjadi landasan hidup bangsa-bangsa Eropa pada zaman itu, yang akhirnya membawa Belanda datang ke Indonesia membawa corak hukum mereka sebagai perpanjangan tangan *code penal*.

Orang-orang Belanda dan Eropa pada umumnya tersebut berjiwa nekad. Sebagai petualang mereka sanggup menanggung risiko yang besar bagi dirinya sendiri. Sebagai petualang yang demikian, orang-orang Belanda tersebut jiwanya adalah penganut kuat paham individualisme dan materialisme. Individualisme,

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, (Semarang:Badan Penerbit UNDIP, 1996), hlm. 70.

<sup>8</sup> Wiryono, *op. cit.*, hlm. 6.

karena resiko yang besar dan tinggi tidak akan mudah berbagi sepenuhnya dengan orang lain, maka dari itu harus benar-benar individualis. Mereka berpetualang dengan harapan perbaikan kehidupannya didunia ini untuk menjadi serba kecukupan dalam arti materi yang berlimpah. Dari itu, orang-orang Belanda itu berjiwa sekuler dan materialis. Jiwa yang demikian ini dalam melihat dunia dan kehidupan adalah jiwa atau filsafat hidup yang disebut hedonisme. Mereka memandang tujuan hidup adalah mencari kenikmatan dan kebahagiaan melalui kekayaan materiil yang melimpah.<sup>9</sup>

Landasan hidup yang demikian sangat berpengaruh terhadap produk-produk hukum yang mereka keluarkan. Pidana penjara yang lahir di abad-abad tersebut, tentu mempunyai basis filsafat yang sama, yaitu materialis, hedonis dan pragmatis pula. Pidana penjara berangkat dari upaya balas dendam untuk memuaskan kemarahan individu yang menjadi korban. Nilai-nilai seperti ini ikut merasuk ke dalam urat nadi sistem hukum pidana kita dengan digunakannya *wetboek van strafrecht* sebagai acuan hukum pidana Indonesia.

Basis nilai dari pidana penjara yang demikian dalam beberapa waktu memang menggelisahkan para intelektual bangsa sehingga pada tahun 1964, Dr. Sahardjo, mempromosikan ide pemasyarakatan sebagai basis nilai yang baru bagi pidana penjara. Ide pemasyarakatan sebagai metamorfosis pidana penjara mengubah haluan dari tujuan penjara kolonial menjadi tujuan penjara yang lebih humanis. Prinsip pengayoman yang menjadi dasar sistem pemasyarakatan dalam

---

<sup>9</sup> Moh. Koesnoe, *Hukum Adat: dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi*, (Surabaya:Ubhara Press, 1996), hlm. 132.

penjara, mengubah wajah pidana yang semula berupa penyiksaan menjadi bertujuan membimbing narapidana agar menjadi masyarakat yang baik.<sup>10</sup>

Ide pelaksanaan penjara yang baru tersebut didasarkan pada pandangan bahwa tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia adalah penjahat, sebaliknya ia selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Orang-orang tersebut adalah makhluk kemasyarakatan yang hidup dalam masyarakat, jadi ia harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang. Narapidana yang dijatuhi pidana penjara sejatinya hanya pidana kemerdekaan Bergeraknya yang dirampas, jadi perlu diusahakan supaya mereka mempunyai suatu pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya.<sup>11</sup>

Ide-ide pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara disambut baik dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini mengatur pemasyarakatan dan perlakuan terhadap narapidana agar tercapai tujuannya yang esensi berupa perbaikan terhadapnya.

Ide pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan merupakan metamorfosis yang luar biasa dalam merombak basis nilai pidana penjara di Indonesia. Hal itu sangat layak untuk diapresiasi dan merupakan perkembangan positif bagi hasanah hukum pidana dan pemidanaan. Namun, orientasi pidana

---

<sup>10</sup> Marlina, *Hukum Pentensier Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 124.

<sup>11</sup> Mustafa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 74.

penjara dengan sistem pemasyarakatan haruslah dikaji menurut basis nilai yang tercermin dalam pemikiran-pemikiran adat.

Alasan utama mengapa nilai-nilai adat yang dijadikan acuan dalam mengkaji pidana penjara adalah karena nilai-nilai adat adalah nilai asli bangsa Indonesia. Adat adalah perwujudan keinginan-keinginan dan cita-cita masyarakat Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Ia merupakan cita hukum (*rechtsidee*) bangsa yang merupakan ramuan dari berbagai macam nilai yang memegang peranan penting di dalam hidup manusia Indonesia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

Pandangan demikian dicetuskan dengan terang benderang jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1928 di dalam kongres pemuda. Pada moment tersebut, gerakan perjuangan bangsa mencapai titik kebulatan dan ketegasaannya, dimana hukum adat diperkenalkan dan diakui sebagai salah satu faktor pemersatu bangsa Indonesia. Secara lengkap, faktor-faktor yang disebutkan di dalam keputusan kongres tersebut adalah kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan dan kepanduan.<sup>12</sup>

Kongres pemuda pada tahun 1928, membantu mengokohkan persatuan gerakan kebangsaan Indonesia yang mengarah pada pengamanan hasil perjuangan itu untuk sampai pada kemerdekaannya. Hukum adat sebagai hukum rakyat Indonesia pada waktu itu menjiwai perjuangan dengan meresapnya asas kekeluargaan dan tanggung jawab bersama dalam membina perjuangan dan

---

<sup>12</sup> Moh. Koesnoe, *Hukum adat: dalam alam....op.cit.*, hlm. 2.

mempertahankan kemerdekaan sampai berhasil.<sup>13</sup> Oleh sebab itu, pidana penjara yang telah berkembang dan mengalami transisi nilai harus, disesuaikan dengan pandangan hidup yang terdapat dalam nilai-nilai adat.

Filsafat hidup yang dianut bangsa Indonesia menurut adat dalam melihat tujuan hidup manusia di dunia adalah untuk mencapai kesempurnaan bagi manusia. Kemakmuran materiil saja karenanya tidak menjadi dambaan yang pokok dan utama lebih-lebih sebagai satu-satunya harapan. Dalam filsafat hidup yang demikian, masyarakat yang diidamkan adalah suatu masyarakat yang penuh rasa kebahagiaan lahir batin.<sup>14</sup>

Bagi masyarakat Indonesia, landasan utama bagi hukum adalah keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara golongan manusia sebagai keseluruhan dan orang seorang dan antar persekutuan masyarakat. Dalam kaitannya dengan hukum pidana, sanksi yang dijatuhkan hanya berupa tindakan-tindakan untuk memulihkan keseimbangan hukum tersebut<sup>15</sup> tanpa mengenal sanksi penjara. Upaya pembetulan hukum yang diambil bervariasi, tidak selalu berupa pemberian derita, namun didasarkan pada rasa keadilan dalam masyarakat. Tindakan yang semula merupakan pelanggaran hukum dan harus dipidana, lambat laun tidak lagi harus dipidana karena hukum berubah.<sup>16</sup> Segala sesuatu berjalan sesuai dengan jalannya perubahan rasa keadilan rakyat tersebut.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 135.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Ide pemasyarakatan dalam pidana penjara, tampak menerobos jalan tengah dengan mengambil prinsip pemidanaan modern berupa penjara dan mengaitkannya dengan tujuan perbaikan yang tidak lebih merupakan perwujudan dari pemulihan keseimbangan hukum yang merupakan nilai asli bangsa Indonesia. Namun, ide-ide tersebut harus dikaji lebih jauh mengingat pidana penjara pada dasarnya merupakan salah satu jenis sanksi yang tidak disukai. Menurut Richard Wasserstrom, ada dua alasan mengapa sistem sanksi pidana tidak disukai. **Pertama**, berdasarkan fakta bahwa tidak ada pelaku kejahatan yang bertanggung jawab atas aksi-aksi mereka dan tidak ada pelaku yang dipidana secara adil. **Kedua**, rehabilitasionis mengajukan klaim bahwa sistem rehabilitasi masih lebih baik daripada sistem sanksi pidana, sekalipun beberapa atau semua pelaku bertanggung jawab atas aksi-aksi mereka.<sup>17</sup>

Masyarakat internasional, yang notabene pengkonsumsi utama pidana penjara dalam sistem pemidanaannya, juga mulai melontarkan kritik-kritik tajam seputar pidana penjara. Kritik-kritik tersebut ditujukan kepada pidana penjara karena melihat efektivitasnya dan akibat-akibat negatif yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang.

Sorotan dan kritik-kritik tersebut tidak hanya ditujukan oleh para ahli secara perorangan, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia melalui beberapa kongres internasional. Dalam sebuah Laporan Kongres PBB Kelima tahun 1975 di Geneva mengenai *Privenion of Crime and Treatment of Offenders* antara lain dikemukakan bahwa di banyak negara terdapat krisis kepercayaan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 72

terhadap efektivitas pidana penjara dan ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang usaha pengendalian kejahatan.<sup>18</sup> Kritik-kritik tajam tersebut memuncak sampai ada gerakan untuk menghapuskan pidana penjara. Menurut catatan Barda Nawawi Arief, setidaknya telah ada dua kali konferensi internasional mengenai penghapusan pidana penjara, yaitu *International Conference on Prison Abolition (ICOPA)*. Pertama di Toronto, Kanada, pada bulan Mei 1983, dan kedua di Amsterdam, Nederland, bulan Juni 1985.<sup>19</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut perlu diperhatikan pula pernyataan dari Kongres PBB yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum asing pada suatu negara. Pada Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and The Treatment of offenders*” menyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal dari hukum asing semasa zaman kolonial) pada umumnya bersifat “*obsolete and unjust*” (telah usang dan tidak adil) serta “*outmoded and unreal*” (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai kenyataan).<sup>20</sup>

Dari alasan-alasan tersebut, tampak suatu urgensi untuk menelaah kembali pelaksanaan pidana penjara, terutama bila dikaitkan dengan nilai asli bangsa Indonesia yang tercermin dalam hukum adat. Hal ini tidak lepas dari sistem

---

<sup>18</sup>United Nations, Report, *Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Lihat, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai,....op. cit.*, hlm. 193-194.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 194.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 103.

pemidanaan KUHP Indonesia yang juga masih memberikan ruang dominan bagi pelaksanaan pidana penjara.

Upaya-upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia juga ternyata memasukkan pidana penjara sebagai bagian dari stelsel sanksi pemidanaan yang dianggap masih penting dan layak untuk dipertahankan. Dalam pembaharuan hukum pidana, pidana penjara memang mengalami modifikasi di dalamnya dengan pembatasan-pembatasan,<sup>21</sup> namun tidak dapat disangkal, kedudukan pidana penjara sebagai instrumen utama pengendali kejahatan masih belum tergantikan. Ia masih dirancang sebagai instrumen penanganan kejahatan-kejahatan berat.

Mengingat dominannya pidana penjara di Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam peraturan pelaksanaan pidana penjara menjadi sorotan utama. Dalam studi ini, prinsip pengayoman dalam sistem pemasyarakatan akan menjadi hal yang harus dibedah untuk dapat menemukan landasan pembenaran diberlakukannya pidana penjara di Indonesia.

Selain itu, pidana penjara tetap dapat diterima asalkan sesuai dengan ruh bangsa Indonesia yang bersifat ketimuran. Pidana penjara harus dibedah dan menyesuaikan karakter masyarakat Indonesia yang tercermin dalam hukum adat.

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 161.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa landasan teoretis pemberlakuan pidana penjara di Indonesia?
2. Bagaimana pidana penjara ditinjau dari hukum adat Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Secara keseluruhan, penelitian ini bermaksud menjelaskan landasan teoretis yang melatarbelakangi pemberlakuan pidana penjara sebagai bagian dari sanksi pidana dan kesesuaiannya dengan hukum adat. Adapun tujuan dan manfaat penelitian secara spesifik yaitu:

1. Tujuan
  - a. Menemukan, mengkaji dan menganalisis landasan teori pemberlakuan pidana penjara sebagai bagian dari sanksi pidana dalam stelsel sanksi di Indonesia
  - b. Menemukan, mengkaji dan menganalisis teori-teori pemberlakuan pidana penjara ditinjau dari hukum adat.
2. Manfaat
  - a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, terutama pengembangan aspek teoretis mengenai sanksi pidana penjara di Indonesia.

- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat menambah wawasan bagi penulis dan pembaca secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga legislatif dalam merumuskan aturan KUHP baru, khususnya mengenai kebijakan pidana penjara yang sesuai dengan cita hukum bangsa.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Dalam penyusunan sebuah tesis, studi pustaka sangatlah penting sebelum penulis melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan orisinalitas bahwa penelitian tentang landasan teoretis pidana penjara dan tinjauannya dalam hukum adat belum pernah diteliti atau dibahas. Penulis telah melakukan pra-penelitian terhadap beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi tema dengan topik tesis ini. Akan tetapi, dari beberapa literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan artikulasi pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan tesis ini.

Penelitian mengenai landasan teoretis pemberlakuan pidana penjara sebagai bagian dari sanksi pidana dalam KUHP di Indonesia dan tinjauannya dalam hukum adat, sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan landasan kebijakan peletakan pidana penjara dalam sistem tidak menyentuh substansi kajian yang penulis teliti. Perbedaan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dengan yang penulis akan lakukan beberapa di antaranya adalah:

Tesis yang disusun oleh Slamet Siswanto, S.H. yang berjudul “Pidana Pengawasan dalam Sistem Pidanaan di Indonesia” pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang pada Tahun 2007. Tesis tersebut mengambil fokus penelitian penjatuhan pidana pengawasan dalam sistem pidanaan di Indonesia. Dalam analisisnya, penelitian ini dikaitkan dengan formulasi pengaturannya sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Tesis yang disusun oleh Yunus, S.H. yang berjudul “Pembinaan Narapidana dalam Kerangka Pencapaian Tujuan Sistem Pemasarakatan (Studi di Lapas Pemuda Plantungan)” pada Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang pada Tahun 2012. Tesis tersebut mengambil fokus penelitian pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Plantungan yang didasarkan pada sistem pemasarakatan. Penelitian ini juga menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasarakatan Pemuda Plantungan dalam proses pembinaan narapidana.

Tesis yang disusun oleh I Made Sukanegara yang berjudul “Tujuan dan Pedoman Pidanaan dalam Pembaharuan Sistem Pidanaan di Indonesia” pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang pada Tahun 2007. Tesis tersebut mengambil fokus penelitian mengenai kebijakan formulasi tujuan dan pedoman pidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan integrasinya dalam pembaharuan sistem pidanaan di Indonesia.

Dari penelitian-penelitian yang telah dipaparkan diatas terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan penulis kaji. Penelitian-penelitian tersebut belum menyentuh ide dasar pidana penjara di Indonesia. Pembahasan pada penelitian-penelitian tersebut memang sudah menyentuh kajian seputar sistem pemasyarakatan, namun belum menjelaskan esensi dari pidana penjara itu sendiri.

Penelitian ini mencoba menjelaskan landasan teoretis pemberlakuan pidana penjara yang selama ini menjadi ujung tombak pemidanaan di Indonesia serta tinjauannya dalam hukum adat. Oleh sebab itu, kajian tentang landasan teoretis pidana penjara dan tinjauannya dalam hukum adat sepanjang pencarian penulis belum pernah diteliti dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

#### **E. Landasan Pemikiran**

Kenyataan yang ada berkaitan dengan pidana penjara sekarang adalah, pidana penjara merupakan pidana favorit yang yang paling banyak dijatuhkan hakim dan paling banyak variannya dalam penggunaan sanksi pidana. Padahal pidana penjara itu sendiri tidak dikenal dalam budaya masyarakat kita.

Jika ditinjau tentang penentuan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan.<sup>22</sup> Tujuan pemidanaan ini berubah-ubah seiring dengan tren dari aliran-aliran hukum pidana yang populer dalam khasanah pemidanaan internasional. Tujuan-tujuan pemidanaan ini berkembang dan mengkrystal menjadi teori-teori pemidanaan.

---

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 84.

Ajaran pertama tentang tujuan pemidanaan dalam teori absolut yang berpegang pada aliran klasik. Teori ini memandang bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan apakah dengan demikian masyarakat akan dirugikan. Pemidanaan dipandang ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.<sup>23</sup>

Teori absolut ini kemudian berubah. Dengan bergesernya pandangan masyarakat tentang hukuman, timbul aliran modern yang memayungi teori pemidanaan yang baru. Teori absolut dipandang sudah tidak ada interkoneksi lagi dengan tujuan hukum secara umum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang.<sup>24</sup> Hal ini mengingat teori absolut hanya melihat pemidanaan sebagai reaksi ke dalam berupa pembalasan tanpa mau tahu apakah pembalasan tersebut berdampak terhadap masyarakat atau tidak.

Pertentangan filosofis tersebut membuat tujuan pemidanaan bergeser dari teori absolut menuju teori relatif pemidanaan. Berdasarkan dialektika Hegel, jika teori absolut merupakan tesis, maka teori relatif merupakan antitesisnya. Menurut teori-teori ini, kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Selain kejahatan, harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi penjahat itu sendiri. Pemidanaan tidak saja dilihat pada masa lampau,

---

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.* hlm. 23.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 77.

tetapi juga masa depan.<sup>25</sup> Pidana dengan demikian, bertujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan pidana diarahkan kepada upaya preventif (pencegahan), agar tidak terjadi kejahatan serupa di kemudian hari. Preventif ini ada dua macam, preventif umum dan preventif khusus. Preventif umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik<sup>26</sup> sedangkan preventif khusus bertujuan mencegah niat buruk pelaku untuk mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.<sup>27</sup>

Seiring berjalannya waktu, timbullah teori gabungan sebagai sintesa antara teori absolut dan teori relatif tujuan pidana. Teori gabungan menghendaki adanya unsur pembalasan sekaligus menghendaki pula unsur preventif umum dan khusus melekat dalam suatu pidana.<sup>28</sup> Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, tetapi kesesuaian itu ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.<sup>29</sup>

Pidana penjara paling awal yang ada di Indonesia adalah pidana penjara yang menganut teori absolut. Sebab ia dibawa oleh Belanda dengan semangat membalas dan menindas. Bahkan, fakta-fakta reformis penjara tampaknya

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm. 25.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), hlm. 183.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm. 27.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *loc.cit.* hlm. 36.

memungkinkan munculnya pandangan bahwa penderitaan dalam pemidanaan telah bertambah buruk.<sup>30</sup>

Beberapa dekade setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1964, pidana penjara mengalami metamorfosis dengan mengusung gagasan pemasyarakatan yang dicetuskan Dr. Sahardjo. Ide pemasyarakatan ini sejalan dengan ide aliran modern yang memandang pelaku bukan sebagai objek, namun sebagai subjek yang harus dirangkul agar dipisahkan sifat jahat dari orangnya. Pidana penjara yang baru dengan gagasan pemasyarakatan mempunyai orientasi perbaikan, baik perbaikan pelaku, maupun perbaikan masyarakat. Ide ini bersisian dengan teori utilitarian.

Ide-ide penggunaan pidana penjara dalam sistem hukum di Indonesia berdasarkan uraian di atas adalah mutlak dari ide-ide Barat. Mereka mempunyai tatanan nilai yang berbeda dengan bangsa Indonesia yang menganut kebijaksanaan ketimuran. Padahal, yang disebut hukum yang baik adalah hukum yang lahir dari kemauan masyarakat dan sesuai dengan bangunan nilai masyarakat yang ada. Hukum yang baik, lahir bukan dari kebiasaan maupun perintah penguasa, melainkan lahir dari perasaan keadilan yang terdapat dalam jiwa bangsa (*volkgeist*). Hukum tumbuh dan berkembang bersama jiwa masyarakat (*des recht wird nich gemacht, est ist und wird mit dem volke*). Hukum dengan demikian

---

<sup>30</sup> Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 72.

bersumber pada jiwa rakyat dan yang menjadi isi dari hukum ditentukan oleh hidup manusia menurut sejarahnya.<sup>31</sup>

Dalam pandangan yang demikian, maka adanya hukum bukan karena pemberian dari bangsa lain. Hukum menjadi ada karena ia ditemukan dalam masyarakat. Setiap aturan atau undang-undang tidak dapat diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa, adat istiadat dan konstitusi yang khas.<sup>32</sup>

Penggunaan suatu hukum (yang dalam konteks ini adalah penggunaan pidana penjara) tidak mungkin dapat dipisahkan dari masyarakat atau sejarah suatu bangsa.<sup>33</sup> Sebab budaya bangsa yang lain daripada lainnya merupakan bahan idiil yang membangun hukum. Ia terdiri dari cipta, karsa dan rasa masyarakat yang apabila hal tersebut tidak ada, maka bangunan masyarakat hukumnya menjadi rapuh.<sup>34</sup>

Pandangan demikian secara lunak juga terkandung dalam bangunan nilai bangsa Indonesia yang biasa disebut cita hukum (*rechtsidee*). Di dalam penjelasan bagian umum dari UUD 1945 dijelaskan bahwa hukum nasional Indonesia mempunyai *rechtsidee* yang oleh UUD 1945 dijelmakan dalam pasal-pasalnya. Unsur *rechtsidee* ini, dicari endapannya yang dalam dirinya mengandung suatu

---

<sup>31</sup> Ide tentang hukum yang berasal dari jiwa bangsa adalah ide tentang hukum pada aliran hukum sejarah yang dikemukakan Friechrich Carl Von Savigny. Mahzab sejarah ini lahir di tengah-tengah revolusi Prancis sebagai reaksi terhadap aliran hukum alam maupun aliran positivisme hukum. Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Yogyakarta:Media Perkasa, 2013), hlm. 26.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>33</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung:Refika Aditama, 2010), hlm. 39.

<sup>34</sup> Moh. Koesnoe, "Memahami Arti Yuridis dengan Busananya yang Rapi", *Varia Peradilan*, No. 99, Edisi Desember 1993, hlm. 147.

sintesa antara nilai-nilai yang murni idiil dan alam nyata yang mengelilingi rakyat Indonesia. Sintesa tersebut terjadi berkat budi daya rakyat Indonesia yang dalam cita rasanya dibimbing oleh filsafat budaya rakyat, yaitu yang disebut filsafat adat.<sup>35</sup> Filsafat adat inilah yang merupakan cipta, karsa dan rasa masyarakat asli bangsa Indonesia. Atau dengan kata lain, jiwa bangsa (*volkgeist*) dalam masyarakat Indonesia tercermin pada filsafat adat beserta hukumnya.

Sistem hukum yang pertama lahir di Indonesia adalah sistem hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang lahir dari kebudayaan asli Indonesia. Sistem hukum adat diterapkan di Indonesia karena hukum adat merupakan penerus dari aturan-aturan setempat yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan budaya yang ada di wilayah nusantara. Hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi masyarakat Indonesia.<sup>36</sup>

Yang perlu penulis singgung kembali dari hasil pendekatan tersebut adalah bahwa cita hukum nasional yang mengandung asas-asas hukum nasional Indonesia yang berlaku dewasa ini bersumber dari hukum adat. Hal ini pernah dicetuskan pada tahun 1928 di dalam kongres pemuda Indonesia. Dalam momentum itu ditegaskan, bahwa hukum yang memperkuat persatuan Indonesia adalah hukum adat.<sup>37</sup>

Oeh sebab itu, pidana penjara sebagai instrumen hukum yang bukan merupakan budaya hukum masyarakat asli bangsa Indonesia, haruslah berpatok

---

<sup>35</sup> H. Moh. Koesno, "Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional Ditinjau dari Hukum Adat", *Varia Peradilan*, No. 120, Edisi September 1995, hlm. 105.

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila....op.cit*, hlm. 75.

<sup>37</sup> H. Moh Koesnoe, "Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum..... *op.cit*.

pada kebijaksanaan-kebijaksanaan adat. Pidana penjara dimungkinkan untuk diterima, mengingat sifat dan karakter hukum adat yang fleksibel, namun harus tetap sesuai dengan haluan-haluan adat yang merupakan karakter budaya bangsa.

## **F. Definisi Operasional**

Dalam rangka menyamakan persepsi dan demi menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut rumusan definisi yang dapat digunakan sebagai pedoman operasional dalam studi ini.

### **1. Pidana Penjara**

Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>38</sup>

Andi Hamzah memberikan definisi pidana penjara sebagai bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan, misalnya di

---

<sup>38</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo, *Hukum Penitensier...op. cit.*, hlm. 69.

Rusia pengasingan ke Siberia dan juga berupa pembuangan ke seberang lautan, misalnya dahulu pembuangan penjahat-penjahat Inggris ke Australia.<sup>39</sup>

Pada zaman kolonial, di Indonesia juga dikenal sistem pengasingan yang didasarkan pada hak istimewa Gubernur Jendral (*exorbitante*), misalnya pengasingan Hatta dan Syahrir ke Boven Digoel kemudian ke Neira, pengasingan Soekarno ke Endeh kemudian ke Bengkulu.<sup>40</sup>

Pidana penjara definisi Andi Hamzah, sesuai pasal 10 KUHP yang identik dengan pidana penjara dan pidana kurungan. Khusus pidana kurungan, ia merupakan bagian dari pidana penjara karena sifatnya yang sama karena menghilangkan kemerdekaan seseorang meskipun dalam batas yang lebih lunak.

Istilah pidana penjara yang dipakai dalam penelitian ini adalah suatu bentuk sanksi berupa perampasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana dalam suatu ruang tertutup. Pidana kurungan dalam konteks ini merupakan bagian dari pidana penjara.

## 2. Hukum Adat

Istilah hukum adat berasal dari kata-kata arab, *huk'm* dan *adah*. *Huk'm* artinya 'suruhan' atau 'ketentuan'. *Adah* atau adat artinya *kebiasaan*, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi, jadi hukum adat adalah hukum

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas..... op.cit.*, hlm. 198.

<sup>40</sup> *Ibid.*

kebiasaan.<sup>41</sup> Pendapat lain menyatakan, bahwa adat sebenarnya berasal berasal dari bahasa Sansekerta *a* yang berti bukan, dan *dato* yang berarti sifat kebendaan. Dengan demikian, maka adat sebenarnya berarti sifat immateril: artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan.<sup>42</sup>

Secara makna, pengertian hukum adat dapat ditelusuri dari beberapa pendapat figur hukum adat:

- a. Van vollenhoven. Hukum adat menurut Van Volelnhoven adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di lain pihak tidak dikodifikasi. Jika hakim menemukan aturan-aturan adat, perilaku atau perbuatan yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta ada perasaan umum yang mengatakan bahwa aturan-aturan itu harus dipertahankan oleh para kepala adat dan para petugas hukum yang lain, maka aturan-aturan adat itu bersifat hukum.<sup>43</sup>
- b. Ter Haar. Hukum adat menurut Ter Haar adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum adat yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaan berlakunya serta merta dan ditaati dengan

---

<sup>41</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung:Bandar Maju, 2003), hlm. 8.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 70.

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar .....op.cit.*, hlm. 13.

sepenuh hati.<sup>44</sup> Berbeda dengan Van Vollenhoven, Ter Haar memandang hukum adat terbatas pada adat yang yang diputuskan petugas-petugas hukum adat. Adat-adat yang berlaku dalam masyarakat, jika tidak diputuskan petugas-petugas hukum adat tidak disebut hukum adat. Dengan kata lain, hukum adat dalam kerangka berpikir Ter Haar lebih sempit daripada hukum adatnya Van Vollenhoven.

- c. Dr. Soepomo. Hukum adat menurut Soepomo adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat akar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>45</sup>
- d. Soerjono Soekanto. Hukum Adat menurut Soerjono Soekanto adalah peraturan-peraturan yang bersanksi, kaidah-kaidah yang apabila dilanggar ada akibatnya dan mereka yang melanggar dapat dituntut dan kemudian dihukum. Kompleks adat-adat ini kebanyakan tidak

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>45</sup> Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1967), hlm.

dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan dan mempunyai akibat hukum.<sup>46</sup>

- e. Hazairin. Hukum adat menurut Hazairin adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu merupakan kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.<sup>47</sup>

Istilah hukum adat yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah endapan nilai dari kebijaksanaan bangsa Indonesia baik yang tercermin dalam peraturan tertulis maupun tidak tertulis.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dan hukum tidak tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya. Penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum dogmatik atau penelitian

---

<sup>46</sup> Hipman Hadikusuma, *Pengantar .....op.cit.*, hlm. 19.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

hukum teoretis (*dogmatic or theoretical law research*)<sup>48</sup> yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder<sup>49</sup> sebagai rujukan utama.

Peneliti sepenuhnya menggunakan data sekunder, yang mana penyusunan kerangka teoretis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan meski harus mencantumkan kerangka konseptual atau kerangka pemikiran.<sup>50</sup> Penulis memilih jenis penelitian ini karena bahan utama penelitian merupakan data sekunder yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pemasarakatan dan aturan-aturan lain mengenai penjatuhan pidana penjara serta literatur-literatur lainnya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Secara menyeluruh, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan dalam memahami hukum dari kaidah normatif aturan hukum tersebut beserta penjelasannya. Dalam pendekatan yuridis-normatif, penulis menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan historis (*historis approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*).<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004) hlm . 101.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 11.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia, 2001), hlm. 51-53.

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Fajar Interpratama, 2005), hlm. 93-137.

### 3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini terbatas pada pengaturan pidana penjara di Indonesia dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum adat. Penulis mula-mula akan mengurai tentang landasan teoretis pidana penjara untuk kemudian mengambil kesimpulan dari tinjauannya dengan prinsip-prinsip hukum adat.

### 4. Bahan Hukum

Peneliti menggunakan istilah bahan hukum sebagai karakteristik dari penelitian hukum normatif. Bahan hukum ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>52</sup> Bahan-bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang pemasyarakatan. Undang-undang pemasyarakatan merupakan aturan hukum positif yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan sehingga peneliti memasukkan dalam bahan hukum primer.

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>53</sup> Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya,

---

<sup>52</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004), hlm.118.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *op. cit.*, hlm . 13.

melainkan bersumber dari bahan-bahan yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep KUHP, buku-buku (*text book*), artikel, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diambil atau diperoleh dari buku-buku (*text book*), artikel, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **5. Pengolahan dan Penyajian Bahan Hukum**

Melihat bahwa dalam penelitian ini dipusatkan pada bahan hukum, maka pengumpulan bahan dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi tersebut sangat membantu dalam penelitian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari, dengan memberikan pengertian, menyusun persoalan yang tepat mempertajam perasaan untuk meneliti, membuat analisis dan membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah.

### **6. Analisis atau Pembahasan**

Analisis bahan hukum adalah tahap yang paling penting dalam penelitian karena pada tahap ini berfungsi memberikan pemahaman serta arti terhadap bahan hukum yang telah diperoleh. Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian

ini adalah analisis kualitatif, yang memberikan analisis dengan melihat bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis secara menyeluruh kebijakan penggunaan sanksi pidana penjara dalam KUHP Indonesia dan kebijakannya dalam RUU KUHP ke depan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan pada permasalahan dan perumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara garis besar penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka atau orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran, kerangka konseptual atau definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang akan menjadi acuan penulis sebagai kerangka penelitian ke depan.

Bab II berisi tentang tinjauan teoretis mengenai pidana dan pemidanaan. Bagian awal bab ini akan merangkum kajian mengenai tujuan pemidanaan dan dasar penjatuhan sanksi. Kemudian dalam bab ini akan dijelaskan mengenai aliran-aliran dalam hukum pidana sebagai dasar berpijak bagi pemikiran-pemikiran mengenai pemidanaan. Dalam bab ini juga akan dikaji mengenai teori-teori pemidanaan yang lahir dari berbagai aliran-aliran hukum pidana. Dalam

teori-teori pemidanaan akan dijelaskan mengenai pemikiran-pemikiran tentang pemidanaan yang mulai mengkristal dan mempunyai bentuk.

Bab IV berisi kajian tentang pidana penjaradan prinsip-prinsip hukum adat. Dalam bab ini akan diterangkan mengenai objek penelitian ini, yaitu pidana penjara secara holistik di satu bagian dan prinsip-prinsip hukum adat di bagian lain. Kajian ini akan dimulai dari sejarah pidana penjara di dunia dan di Indonesia. Kajian tersebut penting untuk melacak darimana sebetulnya ide pidana penjara bermula dan bagaimana sistem pidana penjara masuk di Indonesia. Kemudian, kajian di bab ini akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Setelah pidana penjara masuk ke Indonesia dan menjadi bagian dari kultur sanksi nasional, penulis akan menerangkan mengenai sistem pelaksanaannya. Kemudian bagian kedua, penulis akan menyusun prinsip-prinsip hukum adat sebagai basis tinjauan dari pidana penjara. Di bagian ini, mula-mula penulis akan mengkaji hubungan individu, masyarakat dan alam dalam hukum adat. Kemudian penulis akan menguraikan karakter, sifat dan corak hukum adat. Di bagian terakhir pada bagian ini, penulis akan mengurai tentang hukum delik adat yang memayungi hukum pidana nasional.

Bab V berisi tentang pemaparan dan pembahasan hasil penelitian mengenai pidana penjara dalam prinsip-prinsip hukum adat. Dalam bab ini semua teori akan dijadikan acuan analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan di depan.

Bab VI berisi simpulan dan rekomendasi hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dalam bab ini juga akan dipaparkan jawaban dari bab V atas permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini diadakan.

## BAB II

### LANDASAN TEORETIS TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN

#### A. Pidana dan Pemidanaan

##### 1. Pidana

###### *a. Istilah Pidana dan Hukum Pidana*

Istilah hukum pidana merupakan istilah yang memiliki banyak sudut pandang pengertian. Hal ini tidak lepas dari definisi para sarjana hukum pidana yang bersifat parsial, sehingga definisi-definisi dari istilah pidana seolah memiliki banyak makna. Namun, keragaman definisi yang membuat istilah pidana menjadi plural bukan karena keterbatasan para sarjana, tapi lebih disebabkan karena ruang lingkup hukum pidana yang teramat luas.

Ditinjau dari akar katanya, istilah pidana identik dengan istilah hukuman. Ia berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", menurut Prof. Mulyanto merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraf*".<sup>54</sup> Istilah "pidana" sendiri berasal dari Bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati. "Dipidana" artinya dihukum, "kepidanaan" artinya segala sesuatu yang tidak baik, jahat. "Pemidanaan" artinya penghukuman.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 1.

<sup>55</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 114.

Demikian pula Prof. Sudarto menyatakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. “Menetapkan hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata.<sup>56</sup>

Selanjutnya, dikemukakan oleh beliau bahwa istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Akhirnya, dikemukakan oleh Prof. Sudarto bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straff*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”.<sup>57</sup>

Dalam sistem hukum kita, hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana harus lebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana. Suatu asas yang disebut *nullum crimen sine lege*, tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Dengan dasar inilah Andi Hamzah membedakan istilah pidana dan hukuman tersebut. Menurutnya, suatu pidana harus berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya. Istilah hukuman ini meliputi pula guru yang merotan murid, orang tua yang menjewer kuping anaknya, yang kesemuanya didasarkan kepada kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan.<sup>58</sup> Jadi pidana selalu berkaitan

---

<sup>56</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori.....op.cit.*, hlm. 1.

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1983), hlm. 20.

atau merupakan implikasi dari hukum pidana, sedangkan hukuman, bisa berasal darimana saja.

Ditinjau dari makna hukum pidana, beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai istilah pidana ini. Prof. Soedarto yang pertama-tama memberikan batasan atau definisi tentang hukum pidana. Menurutnya, hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu yang berakibat jatuhnya pidana.<sup>59</sup> Ia memandang pidana dari sisi substantif yang dalam pembabagannya sering disebut sebagai hukum pidana materiil.

Lemaire juga mencoba memberikan pemahamannya tentang hukum pidana. Ia memandang pidana sebagai norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.<sup>60</sup>

Batasan hukum pidana dari Lemaire ini sedikit banyak juga baru menyentuh hukum pidana materiil. Padahal disamping hukum pidana materiil, kita juga mengenal hukum pidana formal yang berfokus untuk mengatur tentang cara melaksanakan hukuman tersebut.<sup>61</sup> Pelaksanaannya dilakukan oleh negara,

---

<sup>59</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang:UMM Press, 2008), hlm. 12.

<sup>60</sup> *Ibid*, 13.

<sup>61</sup> Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta:Jambatan, 1989), hlm.

melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.<sup>62</sup>

Van Hammel dalam definisinya juga menerangkan tentang hukum pidana yang sepertinya sedikit menyentuh aspek formal dari hukum pidana itu sendiri. Ia memandang hukum pidana sebagai keseluruhan aturan dasar dari aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan nestapa kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>63</sup> Aspek formal hukum pidana tampak pada penggunaan frasa 'untuk menegakkan hukum', meskipun masih samar embrio hukum pidana formal telah tampak.

Penggabungan makna pidana materil dan formal hukum pidana mulai terang dengan merujuk pada definisi Moelyatno. Ia memberikan batasan-batasan tentang hukum pidana dengan sedikit lebih luas. Menurutnya, hukum pidana terdiri dari dasar dan aturan sebagai berikut:<sup>64</sup>

- 1) Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan hal-hal yang dianggap pelanggaran atau larangan dan waktu penentuan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.

---

<sup>62</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hlm. 4.

<sup>63</sup> Tongat, *op.cit.*, hlm. 16.

<sup>64</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1993), hlm. 1.

Dari batasan tersebut, pandangan materiil hukum pidana tampak pada poin pertama dan kedua. Sedangkan hukum pidana secara formal tampak pada poin ketiga. Moelyatno, dengan demikian memberikan definisi pidana tidak berhenti hanya pada perumusan norma-norma dan sanksi, namun ia bergerak lebih jauh dengan menentukan cara pengenaan pidana bagi pelanggar norma tersebut.

#### *b. Bentuk Hukum Pidana*

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, sebagai lawan dari hukum privat (perdata). Ia bersisian dengan Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara.<sup>65</sup> Disebut hukum publik karena berkaitan dengan kepentingan umum. Jika terjadi pelanggaran hukum, bukan orang seorang yang bertindak, tetapi negara melalui alat-alatnya.<sup>66</sup> Kepentingan pribadi seperti ganti kerugian, dinomorduakan, sedangkan kepentingan umum atau masyarakat diutamakan, yaitu penjatuhan sanksi berupa pidana atau tindakan.<sup>67</sup>

Meskipun mayoritas sarjana hukum menempatkan hukum pidana sebagai hukum publik, ternyata terdapat beberapa yang tidak satu suara. Utrecht contohnya, ia menganggap “hukum pidana” mempunyai kedudukan yang lebih istimewa sehingga harus diberi tempat tersendiri di luar kelompok hukum privat dan hukum publik. Utrecht melihat hukum pidana sebagai hukum sanksi (*bijzonder sanctie recht*). Hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa, baik atas pelanggaran hukum privat maupun atas pelanggaran hukum publik. Hukum

---

<sup>65</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas .....op.cit.*, hlm. 2.

<sup>66</sup> Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1996), hlm. 37.

<sup>67</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas....op.cit.*, hlm. 5.

pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat sanksi istimewa. Sanksi istimewa itu diperlukan karena kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras.<sup>68</sup>

Hukum pidana terwujud dalam tiga bentuk. **Pertama**, tercantum dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). **Kedua**, tersebar dalam berbagai undang-undang yang memuat ancaman, dan **ketiga**, adalah ancaman hukum pidana kosong, yaitu penentuan hukum pidana pelanggaran yang mungkin sudah ada atau yang masih akan diadakan dalam undang-undang lain. Di Indonesia, hukum pidana hanya terdapat wujud kesatu dan kedua, sedangkan wujud ketiga, tidak ada.<sup>69</sup>

Hukum pidana yang tercantum dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana inilah yang merupakan warisan asli bangsa Indonesia. Dalam KUHP ini terdiri dari tiga buku. Buku pertama berupa asas-asas, buku kedua memuat kejahatan dan buku ketiga berisi pelanggaran. Kaidah-kaidah hukum pidana dalam KUHP berfungsi sebagai rujukan utama hukum pidana yang tersebar di luar KUHP.

Sedangkan hukum pidana di luar KUHP, tersebar dalam berbagai undang-undang yang memuat ancaman pidana. Hukum pidana ini seringkali disebut sebagai perundang-undangan pidana khusus dengan pidana umumnya KUHP.<sup>70</sup> Dalam pidana khusus, terkadang terdapat penyimpangan-penyimpangan dari

---

<sup>68</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana.... op. cit.*, hlm. 10.

<sup>69</sup> Wirjono Projodikoro, *op. cit.*

<sup>70</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas...op.cit.*, hlm. 13.

ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP. Penyimpangan itu dibenarkan dengan merujuk asas *lex specialis derogat legi generali* untuk memenuhi kebutuhan akan hukum pidana di Indonesia yang berkembang dari waktu ke waktu.

### *c. Fungsi Hukum Pidana*

Dilihat dari fungsinya, pada dasarnya hukum pidana sama dengan fungsi hukum pada umumnya. Namun hukum pidana memiliki beberapa fungsi khusus di samping fungsi hukum pidana secara umum. Fungsi khusus ini hanya dimiliki hukum pidana.

Soedarto mengemukakan, fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Menurut Soedarto, hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang *sozial relevant*, yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat.<sup>71</sup> Sedangkan fungsi khususnya, masih menurut Soedarto, hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum (nyawa, badan, kehormatan, harta, kemerdekaan) dari perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih kejam bila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya.<sup>72</sup>

### *d. Sumber Hukum Pidana*

Istilah sumber hukum mengandung pengertian tempat dimana ditemukan hukum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, maka sumber hukumnya dapat dicari dari dua bagian, yaitu sumber utama dan sumber lainnya.<sup>73</sup> Sumber utama

---

<sup>71</sup> Tongat, *Dasar-Dasar.....op.cit.*, hlm. 21.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

hukum pidana adalah hukum yang tertulis, yaitu KUHP dan peraturan-peraturan hukum pidana di luar KUHP.

KUHP merupakan induk peraturan hukum pidana yang berasal dari *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* yang merupakan sebuah Titah Raja pada tanggal 15 Oktober 1915. *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* ini pada awalnya berbahasa Belanda sebelum akhirnya dialihbahasakan oleh sarjana-sarjana Indonesia.<sup>74</sup> Sumber utama hukum pidana yang kedua adalah peraturan-peraturan hukum pidana di luar KUHP yang tersebar dalam berbeagai undang-undang. Sampai sekarang jumlah peraturan-peraturan hukum pidana di luar KUHP jumlahnya sudah tak berbilang.

Sumber hukum pidana selain sumber utama ada tiga, yaitu hukum adat, hukum Islam dan *memore van toelichting* (memori penjelasan).<sup>75</sup> Hukum adat merupakan hukum tak tertulis warisan bangsa Indonesia. Hukum adat sebagai sumber hukum pidana tidak tertulis mempunyai legitimasi dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 25 (1) menyebutkan: segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis. Pasal 28 (1) menyebutkan: hakim (sebagai penegak hukum dan keadilan) wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan yang termuat

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm.31.

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 31-38.

dari aturan tersebut, maka hukum adat sebagai sumber hukum pidana memiliki legitimasi yang kuat.

Sumber hukum pidana tidak tertulis selanjutnya adalah hukum Islam. Hukum Islam menjadi sumber hukum pidana tidak lepas dari kondisi sosial kemasyarakatan yang mayoritas beragama Islam. Dalam mengambil kebijakan formatif, tentu muatan-nilai Islam tidak dapat diabaikan. Hukum Islam akan memberikan nuansa Islami dalam setiap butir peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, sumber hukum pidana tidak tertulis yang terakhir adalah *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan). *Memorie van Toelichting* merupakan penjelasan atas rencana undang-undang pidana yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman (Belanda) bersama dengan RUU itu kepada *Tweedw Khamer* (Parlemen) Belanda. Oleh karena KUHP kita yang sekarang merupakan copy dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda tahun 1886, maka *Memorie van Toelichting* juga dapat digunakan untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut dalam KUHP.<sup>76</sup>

## **2. Pidanaan**

Bicara masalah pidana tentu tidak lepas dari pidanaan. Keduanya merupakan dua sisi mata uang yang dalam kajian hukum pidana kadang dipersamakan. Ditinjau dari jenisnya, pidanaan merupakan kata kerja sedangkan pidana merupakan kata benda. Pidanaan berasal dari kata dasar “pidana” dan mendapatkan imbuhan “pe-“ dan “-an”. Karena pidana secara

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 38.

harafiah berarti hukuman, maka pemidanaan merupakan kata kerja dari pidana yang berarti penghukuman.<sup>77</sup> Hal ini dipertegas Sudarto yang tidak membedakan pemidanaan dan penghukuman.<sup>78</sup> Ia memandang keduanya identik, memiliki makna yang sama hanya berlainan terminologinya.

Sedangkan secara makna, kita dapat merujuk pada pendapat Sudarto, menurutnya pemidanaan adalah sanksi yang dijatuhkan oleh seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana materiil.<sup>79</sup> Dari pemikiran-pemikiran Sudarto, Marlina mencoba menarik kesimpulan berkenaan dengan pemidanaan. Ia mengungkapkan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi pidana dan arti konkret yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut.<sup>80</sup>

Senada dengan itu, Adami Chazawi juga memandang pemidanaan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum baginya atas perbuatannya yang melanggar larangan hukum pidana.<sup>81</sup> Bambang Waluyo juga memberikan definisi yang mirip. Menurutnya, pemidanaan dirumuskan sebagai reaksi atas delik yang

---

<sup>77</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa.....op. cit.*

<sup>78</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung:Alumni, 1986), hlm. 71.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>80</sup> Marlina, *Hukum Penetensier.....op.cit.*, hlm. 33.

<sup>81</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2005), hlm. 24.

banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.<sup>82</sup>

Sedangkan menurut Jan Rummelink, pidanaaan berarti pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan.<sup>83</sup> Jerome Hall memberikan perincian yang lebih spesifik berkenaan dengan pidanaaan. Menurutnya, pidanaaan mengandung beberapa unsur pengertian, yaitu: *Pertama*, pidanaaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. *Kedua*, ia memaksa dengan kekerasan. *Ketiga*, ia diberikan atas nama negara atau dengan kata lain diotorisasikan. *Keempat*, pidanaaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan dengan putusan. *Kelima*, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidanaan itu signifikan dalam etika. *Keenam*, tingkat atas jenis pidanaaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.<sup>84</sup>

Sejalan dengan pandangan Jerome Hall, Ted Honderich juga memberikan pemahaman mengenai pidanaaan dalam kerangka yang lebih luas. Menurutnya, pidanaaan harus memuat tiga hal, yaitu: *Pertama*, pidanaaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang

---

<sup>82</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hlm. 9.

<sup>83</sup>*Ibid*, hlm. 34.

<sup>84</sup>Sholehudin, *Sistem Sanksi .....op.cit.*, hlm. 70.

biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidana. Unsur ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek hukum. Secara aktual, tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.<sup>85</sup>

*Kedua*, setiap pidana harus datang dari institusi yang berwenang. Jadi, pidana tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan hasil keputusan lembaga yang berkuasa. Oleh karena itu, pidana bukanlah suatu tindakan balas dendam terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan penderitaan.<sup>86</sup>

*Ketiga*, penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek hukum yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.<sup>87</sup>

Berkenaan dengan hak menjatuhkan pidana oleh penguasa melalui alat-alatnya, yang dalam batasan ini adalah pemerintah, kita dapat menelusuri pendapat dari Beysens. Menurutnya, hak memidana bagi pemerintah timbul karena beberapa sebab, yaitu:<sup>88</sup>

- a. Sudah menjadi kodrat alam negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan ....op.cit.*, hlm. 22.

Disinilah ternyata bahwa pemerintah itu benar-benar memerintah. Berdasar atas hakekat dan manusia secara alamiah maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sengsara yang bersifat pembalasan itu.

- b. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat objektif memberi kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya yang dilakukan dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

### **3. Tujuan Hukum Pidana**

Berbicara masalah penjatuhan pidana penjara tidak akan pernah lepas dari kajian terhadap tujuan pidana dan tujuan hukum pidana. Tujuan pidana dan tujuan hukum pidana adalah dua hal yang berbeda. Kendatipun demikian, tujuan pidana tidak lepas dari tujuan hukum pidana secara umum.<sup>89</sup>

Penjatuhan pidana yang diberikan kepada seorang narapidana tentu mengandung maksud-maksud mengapa pembedaan tersebut dijatuhkan dan mengapa jenis pidana tertentu yang dipilih. Alasan penjatuhan pidana berkaitan erat dengan jenis pidana tertentu yang dipilih dalam penjatuhan pidana.

Pendapat para sarjana mengenai tujuan pidana diantaranya pendapat dari Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick yang mengatakan bahwa sanksi

---

<sup>89</sup> Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 31.

pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidism*), mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similiar acts*), menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).<sup>90</sup>

Selanjutnya, Emile Durkheim mengemukakan mengenai fungsi dari hukum pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi yang ditimbulkan oleh adanya kejahatan.<sup>91</sup> J. E. Sahetapy dalam disertasinya, mengemukakan bahwa pembedaan bertujuan untuk pembebasan. Pidana harus dapat membebaskan pelaku dari jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Maka membebaskan tidak identik dengan pengertian *rehabilitasi* atau reformasi. Makna membebaskan menghendaki agar pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu.<sup>92</sup>

P.A.F. Lamintang memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai tujuan dari pembedaan ini. Menurutnya tujuan dari pembedaan adapat dilihat dari tiga pokok pemikiran, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan

---

<sup>90</sup> Marlina, *Hukum Penitensier .....op.cit.*, hlm. 23.

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid*, 24.

- c. Untuk memuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>93</sup>

Menurut Andi Hamzah, pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Tujuan akhir dari hukum pidana adalah memperbaiki pelaku tindak pidana.<sup>94</sup>

Dilihat dari tujuan ini, sebetulnya tujuan hukum pidana memiliki banyak dimensi sudut pandang. Dalam literatur bahasa Inggris, tujuan pidana disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation, Restaint dan Restribution*, sedangkan satu D adalah *Deterence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).<sup>95</sup>

*Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.<sup>96</sup> Tujuan ini didorong oleh kaum rehabilitasionis yang menekankan pada reformasi narapidana sebagai tema utama dalam sistem pemidanaan dan mengesampingkan semua tujuan lain dari pemidanaan. Alasannya, *pertama*, berdasarkan fakta bahwa tidak ada pelaku kejahatan yang bertanggung jawab atas aksi-aksi mereka dan tidak ada pelaku yang dipidana secara adil. *Kedua*, rehabilitasionis mengajukan klaim bahwa

---

<sup>93</sup> P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier,....op.cit.*, hlm. 11.

<sup>94</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas.....op.cit.*, hlm. 27.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>96</sup> *Ibid.*

sistem rehabilitasi masih lebih baik dibanding sistem sanksi pidana, sekalipun beberapa ataupun semua pelaku bertanggungjawab atas aksi-aksi mereka.<sup>97</sup>

*Restraint* berarti mengasingkan pelanggar dari masyarakat.<sup>98</sup> *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab.<sup>99</sup> Namun, retribusi tetap tidak dapat disangkal, merupakan salah satu alasan mengapa negara memidana: melindungi sistem, membantu individu menjadi anggota yang bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam proses sosialisasi pengambilan keputusan di dalam sistem masyarakat bebas.<sup>100</sup> Pembalasan yang berujung nestapa merupakan sarana bagi pelaku untuk merenungi perbuatan yang telah ia lakukan dengan balasan yang setimpal.<sup>101</sup>

*Deterrence* berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera dan takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>102</sup> Tujuan pemidanaan ini juga dikenal dengan pencegahan dengan memberi peringatan. Tujuan ini sebenarnya merupakan penolakan terhadap rehabilitasi. Rehabilitasi dianggap terlalu lunak kepada para kriminal sehingga merusak nilai-nilai pencegahan dengan menggunakan ancaman.<sup>103</sup>

---

<sup>97</sup> Sholehudin, *op.cit.*, hlm. 72.

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>101</sup> Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang—Undang tentang Asas-Asas Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Bina Aksara, 1985), hlm. 17.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>103</sup> Sholehudin, *op.cit.*, hlm. 74.

Dari kajian yang dilakukan oleh berbagai kalangan ahli hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan pidana cenderung bergeser dari prinsip “menghukum” yang berorientasi ke belakang (*backward looking*) ke arah gagasan/ide “membina” yang berorientasi ke depan (*forward looking*).<sup>104</sup> Prof. Simons berpendapat, bahwa para penulis lama itu pada umumnya telah mencari dasar pembenaran dari suatu pidana pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan, disamping melihat hakikat dari suatu pidana sebagai suatu pembalasan.<sup>105</sup>

Prof Simons juga merasa yakin, bahwa hingga akhir abad ke delapan belas, praktik pidana berada di bawah pengaruh dari paham pembalasan (*vergeldingsidee*) dan paham membuat jera (*afschrikkingidee*). Adapun Prof. Hamel berpendapat, bahwa hingga akhir abad kesembilan belas praktik pidana masih dipengaruhi oleh dua pemikiran pokok tersebut.<sup>106</sup> Baru setelah memasuki abad kedua puluh tujuan-tujuan pidana tersebut bergeser pelan-pelan menuju gagasan untuk membina.

#### **4. Jenis-Jenis Sanksi Pidana**

Apabila berbicara jenis sanksi yang dikenakan dalam hukum pidana, maka terdapat dua jenis sanksi pidana, yaitu sanksi pidana (*punishment*) dan tindakan (*treatment*). Apabila berbicara tentang jenis-jenis sanksi pidana dalam hukum

---

<sup>104</sup> Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (malang:UMM Press, 2004), hlm. 61.

<sup>105</sup> P.A.F Lamintang dan Theo, *Penitensier...op.cit*, hlm. 11.

<sup>106</sup> *Ibid.*

positif Indonesia, ia juga ada dua macam, pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>107</sup> Pembagian jenis sanksi yang pertama lebih melihat pada tujuan pemidanaan sedangkan pembagian jenis sanksi pada KUHP lebih melihat pada bentuk sanksi pidananya.

Pembedaan sanksi pidana dan sanksi tindakan pada tataran implementatif agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pemidanaan?”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak pada ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu?”<sup>108</sup>

Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Ia lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Dengan kata lain, sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya.<sup>109</sup> Sedangkan sanksi tindakan pada dasarnya lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan. Ia menitikberatkan pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah. Tujuan sanksi tindakan tidak lebih pada upaya penanganan yang bersifat mendidik.<sup>110</sup>

Pembedaan jenis sanksi berupa pidana pokok dan pidana tambahan termuat dalam pasal 10 KUHP. Pidana pokok memiliki beberapa bentuk, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan

---

<sup>107</sup> Pasal 10 KUHP.

<sup>108</sup> M. Sholehudin, *Ide Dasar Double Track System.....op.cit.*, hlm. 32.

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

bentuk-bentuk pidana tambahan yaitu: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

*a. Pidana Mati*

Pidana mati adalah hukuman yang dilaksanakan untuk menghilangkan nyawa terhukum.<sup>111</sup> Pidana mati, dahulu dijalankan oleh seorang algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.<sup>112</sup> Kemudian, cara menghukum mati seorang narapidana bermetamorfosis dengan cara ditembak.<sup>113</sup>

*b. Pidana Penjara*

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang narapidana.<sup>114</sup> Dalam definisi lain, Marlina mengemukakan bahwa pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana kemasyarakatan.<sup>115</sup> Pidana penjara menurut pasal 12 (1) KUHP terdiri atas pidana penjara seumur hidup dan pidana dalam jangka waktu tertentu.

Pidana penjara dalam jangka waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun.<sup>116</sup> Pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama dua puluh tahun dalam hal kejahatan yang ancaman hukumannya pidana mati atau

---

<sup>111</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, .....*op.cit*, hlm. 118.

<sup>112</sup> Pasal 11 KUHP.

<sup>113</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.

<sup>114</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier* ....*op.cit.*, hlm. 54.

<sup>115</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*.....*op.cit.*, hlm. 87.

<sup>116</sup> Pasal 12 (1) KUHP.

pidana penjara seumur hidup dengan dialternatifkan ke pidana penjara selama waktu tertentu. Batas lima belas tahun juga dapat dilampaui apabila tindak pidananya merupakan perbarengan (*concurcus*), pengulangan (*residive*), atau tindak pidana yang dilakukan pejabat karena jabatannya atau tindak pidana yang dilakukan pejabat dengan menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia.<sup>117</sup>

### c. Pidana Kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan kewajiban untuk memenuhi semua ketentuan tata tertib lembaga pemasyarakatan.<sup>118</sup> Jika pidana penjara dijatuhkan minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun (dua puluh tahun untuk alasan khusus), pidana kurungan hanya dijalankan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.<sup>119</sup> Pemberatan pidana kurungan dapat dilakukan apabila terjadi perbarengan tindak pidana (*concurcus*) atau pengulangan (*residive*) dengan hukuman maksimal satu tahun empat bulan.<sup>120</sup>

Perbedaan pidana kurungan dan pidana penjara selain jangka waktu penjatuhan pidana adalah beban pekerjaannya. Orang yang menjalani pidana kurungan disertai pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi

---

<sup>117</sup> Pasal 12 (2), Pasal 12 (3), Pasal 52 dan Pasal 52a KUHP.

<sup>118</sup> Marlina, *Hukum Penitensier.....op.cit*, hlm. 111.

<sup>119</sup> Pasal 18 (1) KUHP.

<sup>120</sup> Pasal 18 (2) dan Pasal 18 (3) KUHP.

pidana penjara.<sup>121</sup> Tentang kerja ini merujuk pada pasal 24 KUHP, orang terpidana penjara dan orang terpidana kurungan boleh diwajibkan bekerja, baik di dalam maupun di luar tembok penjara tempat orang terpidana.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu<sup>122</sup> dan pailit sederhana.<sup>123</sup> Tujuan yang kedua ialah sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana pokok.<sup>124</sup>

#### d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok ketiga dalam hukum pidana Indonesia yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan kepada orang-orang dewasa. Pidana denda merupakan jenis pidana berupa kewajiban membayar sejumlah uang, sebagaimana telah ditentukan di dalam putusan hakim yang dibebankan kepada terpidana atas pelanggaran yang telah dilakukannya.<sup>125</sup> Undang-undang Hukum Pidana kita telah menentukan bahwa besarnya pidana

---

<sup>121</sup> Pasal 19 (2) KUHP.

<sup>122</sup> Pasal 182 KUHP.

<sup>123</sup> Pasal 396 KUHP.

<sup>124</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana....op.cit.*, hlm. 202.

<sup>125</sup> Aruan Sukijo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana: Dasar aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 95.

denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen dengan tidak mencantumkan jumlah denda yang terbesar.<sup>126</sup>

Pidana denda yang tidak dibayar pada dasarnya dapat diganti dengan pidana kurungan. Syaratnya, di dalam putusan hakim secara tegas harus diputuskan tentang besarnya uang denda yang ahrus dibayar oleh terpidana dan tentang lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda yang harus dijalankan oleh terpidana.<sup>127</sup> Kurungan pengganti pidana denda ini dijalankan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan.<sup>128</sup>

## 5. Dasar Penjatuhan Sanksi Pidana

Pengenaan pidana, pada dasarnya adalah campur tangan penguasa atas pertikaian dua orang individu/subjek hukum yang mengandung unsur kejahatan. Karena pertikaian tersebut berimplikasi pada masyarakat secara luas, maka penguasa, yang berarti negara atau pemerintah, yang berhak memidana.<sup>129</sup>

Dasar pembenaran penjatuhan pidana oleh penguasa ditinjau dari haknya untuk memidana bertolak pada beberapa prinsip, yaitu:

### a. Prinsip ke-Tuhanan

Dasar pemidanaan berdasarkan para pengikut prinsip ke-Tuhanan menyatakan bahwa menurut ajaran kedaulatan Tuhan, sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab suci, penguasa adalah abdi Tuhan untuk

---

<sup>126</sup> Pasal 30 KUHP.

<sup>127</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia.....op.cit.*, hlm. 76.

<sup>128</sup> Pasal 30 (1) dan Pasal 30 (2) KUHP.

<sup>129</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas .....op.cit.*, hlm. 22.

melindungi yang baik dan sebaliknya menghukum penjahat dengan menjatuhkan pidana. Dalam penjatuhan pidana tidak boleh terdapat unsur dendam dan rasa pembalasan, melainkan karena pelaku berdosa.

b. Prinsip Falsafah

Dari prinsip falsafah ini, dasar pemidanaan bertolak pada perjanjian masyarakat (*du contract social*). Artinya, ada persetujuan fiktif antara rakyat dengan negara, dimana rakyat yang berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahan. Kekuasaan negara tidak lain adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Setiap negara menyerahkan sebagian hak asasinya (kemerdekaannya) guna mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukumnya dari negara. Dengan demikian, negara memperoleh hak untuk memidana. Prinsip ini bertolak dari ajaran JJ Rosseau tentang kedaulatan rakyat.

c. Prinsip Perlindungan Hukum

Dasar pemidanaan yang bertolak dari prinsip perlindungan hukum lebih pada kegunaan dan kepentingan pemidanaan untuk mencapai tujuan dan kehidupan bersama. Dengan kata lain, pemidanaan adalah karenapenerapan pidana sebagai alat untuk menjamin ketertiban hukum.

Topo Santoso, memberikan batasan-batasan atau keharusan-keharusan yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan sanksi, yaitu:<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Topo Santoso et. al., *Hukum Pidana dalam Perspektif*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 214.

- a. Ia harus mengandung suatu hal yang tidak mengenakan bagi yang dijatuhkan
- b. Ia harus dijatuhkan bagi suatu tindak pidana
- c. Ia harus dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana
- d. Ia mesti dilaksanakan oleh seorang petugas dari lembaga resmi. Dengan kata lain, ia bukanlah suatu konsekuensi alamiah dari suatu perbuatan
- e. Ia mesti dijatuhkan oleh suatu otoritas atau institusi terhadap mereka yang melanggar aturan.

## **B. Aliran-Aliran dalam Hukum Pidana**

### **1. Aliran Klasik**

Aliran ini muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa pada abad ke-18 di Prancis dan Inggris, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Aliran klasik ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*deadstrafrecht*).<sup>131</sup>

Asumsi dasar paham indeterminisme adalah bahwa sejatinya manusia memiliki kehendak bebas. Jika seseorang melakukan suatu kejahatan, maka ia dianggap mempunyai kehendak untuk itu tanpa dipengaruhi kekuatan-kekuatan dari luar.<sup>132</sup> Karena konsekuensi atas kehendak bebasnya, maka setiap

---

<sup>131</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana...op.cit*, hlm. 77.

<sup>132</sup> Wiryono, *Asas-Asas Hukum Pidana....op.cit.*, hlm. 28.

pemidanaan harus diarahkan pada pencelaan moral dan pengenaan penderitaan si pelaku.<sup>133</sup>

Aliran klasik ini berpijak pada tiga tiang. **Pertama**, asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang. Tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang dan tidak ada penuntutan tanpa undang-undang. **Kedua**, asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kesalahan. **Ketiga**, adalah asas pembalasan yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat-ringannya perbuatan yang dilakukan.<sup>134</sup>

Muladi, dalam tulisannya menambahkan bahwa aliran klasik ini selain menghendaki hukum pidana perbuatan, juga menghendaki perumusan undang-undang dan perbuatan melawan hukum pidana. Perbuatan disini diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis belaka, terlepas dari orang yang melakukannya. Jai aliran ini ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku.<sup>135</sup>

Dalam hal pidana dan pemidanaan, aliran ini sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran pemidanaan. Pidana dijatuhkan sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang tanpa perlu melihat pribadi pelaku tindak pidana, sehingga dikenallah sistem pidana yang ditetapkan secara pasti (*definite sentences*) yang sangat kaku (*rigid*). Aliran ini tidak mengenal sistem

---

<sup>133</sup> Sholehudin, *Ide Dasar....op.cit.*, hlm. 33.

<sup>134</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana...op.cit.*, hlm. 24.

<sup>135</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung:Alumni, 2004), hlm. 29.

peringanan dan pemberatan yang didasarkan atas faktor-faktor usia, keadaan jiwa pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya dahulu atau keadaan-keadaan khusus dari perbuatan yang dilakukan.<sup>136</sup>

Aliran Klasik ini diwakili oleh Jeremy Bentham yang memisahkan semua persoalan dari dogma agama. Pandangannya dalam hukum pidana mempertahankan dua hal. **Pertama**, beratnya sebuah kejahatan harus diukur sesuai dengan kejahatan sosial masing-masing daripada sifat dosa atau kualitas kerohanian lainnya. **Kedua**, kejahatan disebabkan oleh usaha bijaksana manusia untuk memperbesar kesenangan dan untuk mengurangi penderitaan mereka.<sup>137</sup>

Poin pertama melihat sisi keadilan dalam masyarakat. Poin kedua melihat sisi tujuan manusia berbuat. Menurutnya, tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Sehingga, setiap perbuatan yang dilakukan manusia semata hanya untuk kebahagiaan yang akan didapat, meskipun perbuatan tersebut adalah kejahatan. Bentham menyodorkan bukti kecil untuk mendukung pendapatnya. Ia mula-mula mendefinisikan kebahagiaan sebagai kesenangan dan ketidakhadiran rasa sakit.<sup>138</sup> Kemudian ia memandang kebenaran dari suatu tindakan ditentukan oleh kontribusinya bagi kebahagiaan tersebut.<sup>139</sup> Manusia yang melakukan kejahatan berarti ia mengaharap kebahagiaan dari perbuatan tersebut.

Dari proposisi-proposisi tersebut lahir teori *felicific calculus* yang dikemukakan Bentham. Menurutnya, manusia merupakan makhluk rasional yang

---

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 47-48.

<sup>138</sup> Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, (Bandung:Nusa Media, 2015), hlm.15.

<sup>139</sup> *Ibid.*

akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan atau diberikan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan.<sup>140</sup>

Tokoh utama aliran Klasik selanjutnya adalah Cesare Bonesana Merchese de Beccaria. Menurutnya, hukuman diperlakukan secara sama terhadap semua individu dan ancaman hukuman sudah ditetapkan sebelumnya supaya dapat diperhitungkan dalam pertimbangan orang yang akan melakukan tindakannya. Beccaria menganjurkan agar hukuman tidak semena-mena, namun tercermin keras dan tegas, agar orang merasa sakit dengan adanya hukuman tersebut dan menjadi tidak senang melakukan kejahatan.<sup>141</sup>

Beccaria tidak percaya akan manfaat pidana yang berat. Alasan utama penjatuhan pidana menurutnya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Pencegahan akan datang, tidak dari pidana yang berat, tetapi dari pidana yang patut, yang dikenakan seketika dan yang pasti tidak terelakkan.<sup>142</sup>

## **2. Aliran Modern**

Satu abad setelah aliran klasik mendapatkan tempatnya, aliran modern tumbuh pada abad kesembilan belas. Aliran ini lahir berangkat dari kritik-kritik yang ditujukan pada pemikir-pemikir aliran klasik yang mengandung berbagai

---

<sup>140</sup> Tongat, *Pidana Seumur Hidup....op.cit.*, hlm. 63.

<sup>141</sup> Abintoro Prakoso, *op.cit.*, hlm. 48.

<sup>142</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat...op.cit.*, hlm. 31.

kelemahan dalam merumuskan keadilan terhadap pelaku kejahatan. John Rawl menganggap bahwa pemikiran-pemikiran klasik sudah merusak tuntutan keadilan tersebut dengan mengizinkan kehilangan bagi sejumlah orang demi memenuhi pencapaian orang lain.<sup>143</sup> Penjatuhan hukuman-dalam arti merebut kebahagiaan-dianggap boleh demi kebahagiaan orang lain yang lebih besar. Oleh karena ketimpangan keadilan yang didapat oleh pembuat daripada korban, maka pusat perhatian aliran ini adalah si pembuat.<sup>144</sup>

Aliran ini berpayung pada paham determinisme. Ia bertolak dari asumsi bahwa hidup dan perilaku manusia, baik secara perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat, ditentukan oleh faktor-faktor fisik geografis, biologis, sosiologis, ekonomis dan keagamaan yang ada. Dengan demikian, perilaku jahat seseorang ataupun masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor itu-dan karenanya setiap pemidanaan hanya dapat dibenarkan dengan maksud untuk merehabilitasi pelaku.<sup>145</sup>

Pada gilirannya aliran ini menghendaki adanya individualisme dari pidana, artinya pemidanaan harus diperhatikan sifat-sifat dan keadaan pelaku tindak pidana.<sup>146</sup> Ia bermaksud mencari sebab-sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki.<sup>147</sup>

---

<sup>143</sup> Karen Lebaqz, *Teori-Teori Keadilan...op.cit.*, hlm. 24

<sup>144</sup> *Ibid*, 33.

<sup>145</sup> Sholehudin, *op.cit.*, hlm. 34.

<sup>146</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung:Alumni, 1986), hlm. 80.

<sup>147</sup> Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana...op.cit.*, hlm. 77.

Pemidanaan dalam aliran modern harus memperhartikan sifat-sifat dan keadaan pelaku tindak pidana.<sup>148</sup> Aliran ini memandang kebebasan berkehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Karenanya, aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme.<sup>149</sup> Determinisme diartikan bahwa kekuatan menentukan dari luar itu adalah termasuk tabiat atau watak dari seseorang dan alasan yang mendorong orang itu untuk pada akhirnya mempunyai kehendak tertentu, dan kekuatan-kekuatan ini didorong pula oleh keadaan dalam masyarakat tempat orang itu hidup.<sup>150</sup>

Aliran ini menghendaki adanya resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.<sup>151</sup> Disamping itu, aliran ini memandang perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau faktor lingkungan keamsyarakatannya.<sup>152</sup>

Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan subjektif, berdasarkan pandangan bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pelaku tindak pidana. Kalaupun digunakan

---

<sup>148</sup> Sudarto, *Kapita ...loc.cit.*

<sup>149</sup> Teguh Prasetyo, *politik,...op.cit.*, hlm. 78.

<sup>150</sup> Wiryono, *Asas-Asas Hukum Pidana...op.cit.*, hlm. 28.

<sup>151</sup> Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana....op.cit.*, hlm. 26.

<sup>152</sup> Tongat, *Pidana seumur Hidup...op.cit.*, hlm. 64.

istilah pidana, maka menurut aliran ini pidana harus diorientasikan pada sifat-sifat pelaku tindak pidana.<sup>153</sup>

Menurut Eddy O.S. Hiariej, aliran modern ini pada dasarnya berpijak pada tiga hal. **Pertama**, memerangi kejahatan. **Kedua**, memperhatikan ilmu lain. **Ketiga**, ultimum remidium.<sup>154</sup> Dasar pijakan pertama, memerangi kejahatan berarti memerangi penjahat dari sifat dan jenis penjahatnya.

Dasar pijakan kedua yakni memperhatikan ilmu lain. Hal ini lebih disebabkan hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri dalam menanggulangi kejahatan. Ia membutuhkan disiplin ilmu lain semacam sosiologi, kriminologi, pendidikan dan sebagainya. Dengan memperhatikan ilmu lain, maka penanggulangan kejahatan akan lebih efektif.

Kemudian dasar pijakan ketiga aliran modern adalah ultimum remidium. Ultimum remidium berarti hukum pidana merupakan senjata pamungkas atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Muladi, mengatakan bahwa hukum pidana dapat pula disebut dengan *mercenary*, yang hanya akan digunakan apabila sangat dibutuhkan dan hukum lain tidak dapat digunakan.<sup>155</sup>

Pemikiran-pemikiran aliran modern tercermin pada sosok Cessare Lombroso. Lombroso menolak doktrin kebebasan kehendak dari aliran klasik. Dia menyatakan bahwa pidana yang kejam di masa lalu tidak memberikan

---

<sup>153</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>154</sup> Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip...op.cit.*, hlm. 26.

<sup>155</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

pemecahan terhadap pencegahan kejahatan dan alirannya merupakan strategi baru di dalam melawan kejahatan yang didasarkan atas etiologi dan sifat-sifat alamiahnya.<sup>156</sup>

Lombroso percaya bahwa setiap penjahat mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga merupakan kebodohan untuk menerapkan pidana yang sama bagi tiap orang yang melakukan kejahatan.<sup>157</sup> Pada dasarnya, Lombroso memandang penjahat menjadi empat tipe, yaitu:<sup>158</sup>

- a. Tipe *born criminal*. Orang yang memang ditakdirkan untuk lahir sebagai penjahat
- b. Tipe *insane criminal*. Penjahat yang dilahirkan oleh penyakit jiwa semisal idiot, histeria, kedunguan, paranoid, alkoholisme, epilepsi, histeria, dementia dan kelumpuhan.
- c. Tipe *occasional criminal* atau *criminaloid*, merupakan golongan terbesar dari penjahat yang terdiri atas orang-orang yang tidak menderita penyakit jiwa yang tampak, akan tetapi yang mempunyai susunan mental dan emosional yang sedemikian rupa, sehingga dalam keadaan tertentu melakukan tindakan kejam dan jahat.
- d. Tipe *criminal of passion* yaitu melakukan kejahatan karena cinta, marah atau kehormatan.

Dari keempat tipe tersebut apabila diberikan penangangan yang sama atas kejahatan yang mereka lakukan, maka

---

<sup>156</sup>Muladi, *Lembaga...op.cit.*, hlm. 34.

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana....op.cit.*, hlm. 86.

Perbedaan aliran klasik dan aliran modern dalam hukum pidana adalah:<sup>159</sup>

1. Aliran klasik hanya mengenal *legal definition crime*. Artinya, negara hanya mengenal kejahatan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Lain halnya dengan aliran modern yang menolak *legal definition of crime* tetapi menggunakan *natural crime*. Artinya, kejahatan tidak sebatas apa yang telah ditentukan dalam undang-undang, namun juga perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan.
2. Aliran klasik beranggapan hanya pidana adalah satu-satunya cara untuk membasmi kejahatan. Sedangkan aliran modern berpendapat bahwa pidana saja tidak mampu membuat pelaku menjadi lebih baik dan tidak dapat membasmi faktor-faktor kriminogen.
3. Aliran klasik mengajarkan doktrin kehendak bebas pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan kejahatan. Sementara aliran modern mengajarkan bahwa tingkah laku individu merupakan interaksi dengan lingkungan sebagai satu mata rantai hubungan sebab-akibat.
4. Aliran klasik menghendaki adanya pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, sedangkan aliran modern tidak menghendaki dan ingin menghapus pidana mati.
5. Aliran klasik menggunakan metode anekdot, sementara aliran modern menggunakan penelitian atas pengalaman.

---

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm. 28.

6. Sistem pemidanaan dalam aliran klasik adalah *definite sentence*. Artinya pembentuk undang-undang menentukan ancaman pidana secara pasti dan tidak dimungkinkan adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Sedangkan aliran modern menggunakan sistem pemidanaan *indeterminate sentence*. Artinya, pembentuk undang-undang mencantumkan ancaman pidana minimum dan ancaman maksimum terhadap suatu kejahatan guna memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman.

### 3. Aliran Neo Klasik

Aliran ketiga yaitu aliran neo-klasik yang berasal dari aliran klasik. Aliran neo klasik lahir sebagai akibat dari pelaksanaan code penal Prancis yang kaku karena:<sup>160</sup>

- a. Sama sekali mengabaikan perbedaan individu dalam arti situasi tertentu
- b. Code penal Prancis mencoba memperlakukan setiap individu secara sama
- c. Pada kenyataannya, anak belum dewasa, orang idiot, orang gila dan sebagainya yang tidak mampu melakukan tindakan hukum, diperlakukan sebagai orang yang mampu melakukan tindakan hukum.

Sebagaimana aliran klasik, aliran inipun bertolak dari paham indeterminisme yang memandang bahwa kehendak manusia bebas dari pengaruh.<sup>161</sup> Paham ini berangkat dari dasar religius, yaitu berdasar atas suatu kepercayaan bahwa Tuhan memberi seorang manusia alat berpikir untuk mampu

---

<sup>160</sup> *Ibid.*, 49-50.

<sup>161</sup> Wiryono, *Asas-Asas...op.cit.*, hlm. 27.

mempunyai kehendak bebas.<sup>162</sup> Manusia mempunyai rasio untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Ia dapat memilih untuk berbuat kejahatan maupun berbuat baik.

Namun dalam aliran neo klasik, terdapat beberapa pengecualian berkenaan dengan paham kehendak bebas indeterminismenya aliran klasik, yakni:<sup>163</sup>

- a. Anak di bawah umur 7 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan karena belum sanggup mengartikan perbedaan yang benar dan yang salah
- b. Penyakit mental tertentu dapat melemahkan tanggung jawab. Oleh karenanya keadaan yang meringankan juga diakui, misalnya menghalangi seorang tertuduh dan kesanggupan untuk mengontrol tindakannya.

Aliran neo-klasik pada dasarnya mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual pelaku tindak pidana. Aliran ini memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menetapkan pidana penjara antara batas minimum dan maksimum yang ditentukan oleh undang-undang. Sistem pidana yang dirumuskan secara pasti (*definite sentence*) ditinggalkan dan diganti dengan sistem *indefinite sentence*.<sup>164</sup> Beberapa ciri dari aliran modern berkenaan dengan prinsip individualisasi pidana tetap dipertahankan dengan sedikit modifikasi.

---

<sup>162</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>163</sup> Abintoro Prakoso, *op.cit.* hlm. 50.

<sup>164</sup> Tongat, *Dasar-Dasar....op.cit.*, hlm. 71.

Ide dasar pemidanaan yang tidak pasti ini adalah konsepsi penting dalam tujuan pemidanaan. Tujuannya adalah menghindari pemidanaan yang seragam untuk menyesuaikan dengan kejahatan pada umumnya dan memusatkan pada perkembangan sepanjang waktu dari individu tertentu dalam menentukan kapan ia bisa aman bagi masyarakat dan baik bagi dirinya untuk membebaskannya, setidaknya di dalam batas-batas pengawasan dewan pembebasan bersyarat.<sup>165</sup>

Menurut Muladi, aliran neoklasik ini dipandang oleh berbagai negara sangat manusiawi dan menggambarkan perimbangan kepentingan secara proporsional. Karakternya digambarkan sebagai berikut:<sup>166</sup>

- a. Modifikasi doktrin kebebasan kehendak atas dasar usia, patologi dan lingkungan.
- b. *Daad-daderstrafrecht*
- c. Menggalakkan *expert testimony*
- d. Pengembangan hal-hal yang meringankan dan memperberat pemidanaan
- e. Pengembangan *twintrack-system* yaitu pidana dan tindakan
- f. Perpaduan antara *justice model* dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa-terpidana termasuk pengembangan non institusional treatment dan dekriminialisasi/depenalisasi.

Bermuara dari kedua konsepsi aliran hukum pidana tersebut lahirlah individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:<sup>167</sup>

---

<sup>165</sup> Sholehudin, *op.cit.*, hlm. 61.

<sup>166</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 95.

<sup>167</sup> *Ibid*, 27.

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/perorangan (asas personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; tiada pidana tanpa kesalahan)
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

### C. Teori-Teori Pidanaan

#### 1. Teori Absolut atau Retributif (*vergeldings theorien*)

Teori absolut ini disebut berbeda-beda, beberapa ahli menyebutnya sebagai teori retributif (pembalasan), sebagian yang lain menyebutnya dengan teori absolut. Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana.<sup>168</sup> Hal ini dipertegas oleh Sudarto yang mengatakan bahwa aliran klasik terutama melihat kepada perbuatan yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatan tersebut. Jadi secara ekstrim dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat kebelakang.<sup>169</sup>

Ajaran pidana absolut terhitung sudah sangat tua. Bahkan dapat dikatakan sama tuanya dengan awal pemikiran tentang pidana. Benih-benih teori absolut sudah tampak sejak zaman Yunani kuno. Plato pernah mengemukakan bahwa hukum pidana adalah penyeimbang kembali harmoni yang terganggu oleh

---

<sup>168</sup> Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip....op.cit.*, hlm. 31.

<sup>169</sup> Sholehudin, *op.cit.*, hlm. 48.

kejahatan.<sup>170</sup> Ia memandang bahwa seseorang dihukum bukan karena melakukan dosa, namun justru sebagai agar tidak lagi terjadi dosa (*nemo prudens punit, quia peccatum, sed e peccerur*).<sup>171</sup>

Teori absolut mulai mendapat bentuknya melalui pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh Immanuel Kant yang kemudian berlanjut ke pemikiran Hegel, Herbart dan Julius Stahl.

Pemikiran-pemikiran Immanuel Kant tergambar jelas dalam bukunya "*Philosophy of Law*" yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, katanya:<sup>172</sup>

"...pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lainm baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membuabarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembuabaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum."

Immanuel Kant memandang bahwa penjatuhan pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Pidana termasuk *kategorische Imperatief*, seseorang harus dipidana karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk

---

<sup>170</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana:Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta:Gramedia, 2003), hlm. 601

<sup>171</sup> Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip...op.cit.*, hlm. 32.

<sup>172</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana...op.cit.*, hlm.,

mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).<sup>173</sup>

Pendapat berbeda dikemukakan Hegel. Ia memandang bahwa pemidanaan adalah pembalasan. Menurutnya, setiap orang punya hak. Dilanggarnya hak oleh seseorang memerlukan perbuatan untuk meniadakan pelanggaran hak itu untuk memertahankan hak terhadap segala ketidakberhakan.

Hegel menghendaki suatu pembalasan yang dialektik, yakni yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kejahatan dan telah dilakukan dengan pidana yang harus dijatuhkan. Seimbang disini dalam arti tidak harus sejenis melainkan cukup apabila pidana yang dijatuhkan mempunyai nilai yang sama dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelakunya.<sup>174</sup> Pelanggaran hak adalah pengingkaran hukum, dengan penjatuhan pidana maka kejahatannya menjadi hapus.<sup>175</sup>

Herbart, tokoh aliran retributif yang lain memandang bahwa pembalasan bersifat *aesteticis*. Kejahatan yang tidak dibalas merupakan suatu ketidakadilan.<sup>176</sup> Ia tidak disenangi. Tuntutan pemidanaan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi sebab pelaku mengalami beratnya nestapa seperti ia mengakibatkan orang lain menderita.<sup>177</sup>

Menurut teori Julius Stahl, asas pembalasan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Ynag Maha Esa. Asas keadilan abadi telah menghendaki agar

---

<sup>173</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>174</sup> PAF Lamintang dan Theo, *Hukum Penitensier*, hlm. 14.

<sup>175</sup> Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip...op.cit.*, hlm. 32.

<sup>176</sup> PAF Lamintang dan Theo, *Hukum Penitensier...op.cit.*, hlm. 14.

<sup>177</sup> Eddy OS Hiariej, *loc.cit.*, hlm. 32.

pidana itu dijatuhkan bagi setiap orang yang telah berbuat jahat. Negara, sebagai perpanjangan tangan Tuhan harus melakukan tindakan atas perbuatan jahat, yakni dengan cara meniadakan penjahatnya atau membuat penjahatnya dapat merasakan suatu penderitaan, dimana penderitaan tersebut bukanlah merupakan tujuan melainkan hanya merupakan cara untuk membuatnya merasakan akibat dari perbuatannya.<sup>178</sup>

Pemikiran-pemikiran yang digolongkan ke dalam ajaran absolut sebenarnya satu sama lain jauh berbeda. Kesamaan yang mempertautkan mereka adalah pandangan bahwa sarat dan pembenaran penajtuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari kegunaan praktikal yang diharapkan darinya.<sup>179</sup> Dikatakan bahwa dasar pbenar dari pidana dengan melihat kepada kehendak individu. Di dalam teori ini pemedanaan adalah hal yang wajar, yang timbul dair kejahatan.<sup>180</sup>

Pemikiran tersebut berasal dari pandangan absolut terhadap pidana. Dalam konteks ini, pidana merupakan *res absoluta ab effectu* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Karena dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman *quia peccatum* (telah dilakukan dosa).<sup>181</sup>

Memang kecenderungan untuk membalas ini merupakan reaksi keras yang bersifat emosional dan terkesan irrasional, namun alasan terbesar pembalsan adalah karena si pelaku harus menerima sanksi demi kesalahannya. Pemedanaan

---

<sup>178</sup> PAF. Lamintang, *loc.cit.*, hlm. 14.

<sup>179</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana....op.cit.*, hlm. 600.

<sup>180</sup> P. A. F. Lamintang, *Penitensier...op.cit.*, hlm. 12.

<sup>181</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana....op.cit.*, hlm. 600.

menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkannya. Demi alasan itu, pemidanaan dapat dibenarkan secara moral.<sup>182</sup>

Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori retributif, yakni:<sup>183</sup>

- a. *The purpose of punishment is just retribution* (tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan)
- b. *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever* (pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat)
- c. *Moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan)
- d. *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku)
- e. *Punishment point into the past, it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku).

Nigel Walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua macam, yaitu teori retributif murni dan teori retributif tidak murni.

---

<sup>182</sup> Sholehudin, *sistem sanksi.....op.cit.*, hlm.,35.

<sup>183</sup> *Ibid.*

Retributivist yang murni menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. Sedangkan retributivist yang tidak murni dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Retributivist terbatas (*the limiting retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku.
- b. Retributivist yang distribusi (*retribution in distribution*), yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap si pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah.<sup>184</sup>

Berdasarkan pembagian di atas, maka hanya *the pure retributivist* yang mengemukakan dasar pembenaran dijatuhkannya pidana. Oleh karena itu, golongan ini disebut juga “*punisher*” atau penganut teori pemidanaan. Sedangkan penganut golongan yang lain tidak mengajukan alasan-alasan untuk penganan pidana, tetapi mengajukan prinsip-prinsip pembatasan pidana.<sup>185</sup>

Terhadap pertanyaan sejauh mana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori retributif menjelaskan sebagai berikut:<sup>186</sup>

- a. Bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya.

---

<sup>184</sup> Marlina, *Hukum Penitensier.....op.cit.*, hlm. 45.

<sup>185</sup> *Ibid*,

<sup>186</sup> Sholehudin, *op.cit.*, hlm. 37-38.

Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut: *vindictive*.

- b. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sengaja akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut: *fairness*
- c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan: *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifata aniaya yang ada di dalam kejahatannya baik yang digunakan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya.

Prof Muladi dan Barda Nawawi Arief juga menukil teori retribution dalam buku John Kaplan, menurutnya teori retribution dibagi menjadi dua teori, yaitu teori pembalasan (*the revenge theory*) dan teori penebusan dosa (*the expiation theory*). Menurut John Kaplan kedua teori ini dibedakan karena cara pandang orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana. Pembalasan megandung arti bahwa hutang si penajaht telah dibayarkan kembali (*the criminal is pain back*),

sedangkan penebusan dosa mengandung arti bahwa si penjahat membayar kembali hutangnya (*the criminal pays back*).<sup>187</sup>

Teori absolut ini mendapat keberatan dari berbagai pihak. Hal ini berkaitan erat dengan masa lampau pelaku tindak pidana dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan masa depan terpidana. Teori ini tidak menjelaskan mengapa negara harus menjatuhkan pidana dan apa kegunaan dari pidana itu sendiri.<sup>188</sup>

## **2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doeltheorien*)**

Teori tujuan lahir dari aliran modern yang meninjau pertama-tama dari pelaku kejahatan, bukan dari perbuatannya. Pidana yang dijatuhkan harus melihat sifat-sifat dan keadaan si pembuat.<sup>189</sup> Kejahatan, menurut teori ini merupakan suatu produk dari sifat alamiah seorang pelaku dan dari keadaan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, para penganut teori ini menginginkan agar pidana yang dijatuhkan bagi para penjahat dilakukan berdasarkan pembagian dari penjahat dalam kelompok yang berbeda.<sup>190</sup>

Para penganut teori relatif ini merupakan pengkritik dari teori absolut yang dipandang tidak mempunyai kemanfaatan praktis dari kegiatan memidana seseorang. Tujuan pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari

---

13. <sup>187</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, .....op.cit.*, hlm.

<sup>188</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana....op.cit.*, hlm. 33.

<sup>189</sup> Sholehudin, *op.cit.*, hlm. 48.

<sup>190</sup> PAF Lamintang dan Theo, *Hukum penitensier....op.cit.*, hlm., 17.

keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>191</sup>

Meskipun penganut teori relatif ini baru ada setelah zaman teori absolut, namun benih-benih pemikiran teori tujuan samar-samar sudah tampak pada zaman pemikiran purba. Protagoras sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan, baik umum maupun khusus. Seneca, seorang filosof Romawi yang terkenal sudah membuat formulasi yang terkenal yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah.<sup>192</sup> Jadi pemikiran tentang tujuan pidana ini dapat dikatakan sebagai penggalan kembali pemikiran lama yang tertidur ditelan zaman dan baru muncul di abad-abad modern.

Menurut Karl O. Christiansen ada beberapa ciri pokok dari teori relatif ini, yaitu:<sup>193</sup>

- a. *The purpose of punishment is prevention* (tujuan pidana adalah pencegahan)
- b. *Prevention is not a final aim, but a means to a more supreme aim, e.g. social welfare* (pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat)

---

<sup>191</sup> Muladi dan Barda, *Teori-teori....op.cit.*, hlm. 16.

<sup>192</sup> Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 23.

<sup>193</sup> Sholehudin, *op.cit.*, hlm. 42.

- c. *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence qualify for punishment* (hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana)
- d. *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime* (pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan)
- e. *The punishment is prospective, it points into the future; it may contain as element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare* (pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).

Ada tiga bentuk teori tujuan. **Pertama**, tujuan pemidanaan memberikan efek penjeratan dan penangkalan (*deterrence*). Penjeratan sebagai efek pemidanaan, menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama (*speciale preventie*) atau pencegahan khusus, sedangkan tujuan dari penangkal, pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat (*general preventie*) atau pencegahan umum.<sup>194</sup>

---

<sup>194</sup> *Ibid.*, hlm. 44

Upaya penjeratan dengan mencegah si terpidana mengulangi kejahatan (*speciale preventie*) ini sebagaimana dinyatakan Van Bemmelen adalah anggapan masyarakat bahawa pidana yang dijalani saat ini membuat pelaku di kemudian hari akan belajar menahan diri untuk tidak berbuat seperti itu lagi.<sup>195</sup>

Sedangkan pencegahan umum (*general preventie*), melihat tujuan pokok yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut Vos, bentuk pencegahan umum yang paling lama berwujud pidana yang pelaksanaannya dilakukan di depan umum yang mengharapkan *suggestieve* terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan serupa atau kejahatan lain.<sup>196</sup>

Von Feurbach juga mendukung pemikiran ini dengan mengatakan bahwa apabila setiap orang mengerti dan tahu, bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukannya.<sup>197</sup>

Sedangkan Th. Van Veen melihat pencegahan umum dari teori tujuan dari fungsinya. Menurutnya pencegahan umum memiliki tiga fungsi, yaitu:<sup>198</sup>

- a. Menjaga atau menegakkan wibawa penguasa, terutama dalam perumusan perbuatan pidana yang berkaitan dengan wibawa pemerintah, seperti kejahatan terhadap penguasa umum

---

<sup>195</sup> Marlina, *op.cit.*, hlm. 58.

<sup>196</sup> *Ibid.*, 57.

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip....op.cit.*, hlm. 33.

- b. Menjaga atau menegakkan norma hukum
- c. Pembentukan norma untuk menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan-perbuatan tertentu dianggap asusila dan oleh karena itu tidak diperbolehkan.

**Kedua**, pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi rehabilitasi atau perawatan/pembinaan terhadap terpidana. Kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dipandang pula sebagai ketidakseimbangan personal yang membutuhkan terapi psikiatris, *conselling*, latihan-latihan spiritual dan sebagainya.<sup>199</sup>

Rehabilitasi sebagai tujuan pemidanaan merupakan pendapat aliran modern yang mengatakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan rehabilitasi kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan rehabilitasi.<sup>200</sup>

**Ketiga**, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan

---

<sup>199</sup> Shollehudin, *op.cit.* hlm. 44.

<sup>200</sup> Marlina, *op.cit.* hlm. 59.

terpidana adalah salah dan tidak dapat diterima dalam masyarakat. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.<sup>201</sup>

Masuknya unsur moral dalam salah satu bentuk tujuan pidana dapat dilacak dari pemikiran Johannes Andenaes. Menurutnya, tujuan penjeraan dan penangkalan harus turut mempengaruhi penguatan kepatuhan terhadap larangan-larangan moral dan mendorong kebiasaan perbuatan patuh terhadap hukum. Dengan kata lain, pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana harus turut serta sebagai tujuan dalam penjatuhan pidana.<sup>202</sup> Orang-orang yang menunjukkan suatu perilaku tidak pantas dan bersifat mengganggu bagi ketertiban masyarakat harus diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan agar dikemudian hari dapat berperilaku lebih pantas dan bahwa alasan pribadi yang telah mendorong mereka untuk berperilaku secara melawan hukum, harus ditiadakan dengan suatu pemidanaan.

Penjara atau lembaga pemasyarakatan, dilukiskan sebagai tempat pendidikan moral, yaitu tempat refleksi-refleksi moral dan spiritual diadakan serta penebusan dosa terjadi. Para terpidana perlu diberikan pengajaran moral dan agam agar keyakinan dan pandangannya diperbaharui, kecenderungan-kecenderungan jahatnya dikendalikan dan hidupnya disegarkan. Semuanya itu berdasar atas tesis

---

<sup>201</sup> Sholehudin, *op.cit.*, hlm. 45.

<sup>202</sup> Muladi dan Barda, *Teori-Teori*, hlm. 18.

bahwa setiap bentuk kejahatan melawan hukum merupakan ekspresi ketidakpedulian sosial pada orang lain.<sup>203</sup>

Sementara itu, Nigel Walker lebih senang menamakan teori relatif ini sebagai paham reduktif (*reduktivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Para penganut *reduktivism* meyakini bahwa pembedaan dapat mengurangi pelanggaran melalui cara-cara sebagai berikut:<sup>204</sup>

- a. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan.
- b. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya
- c. Perbaikan si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana
- d. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan

---

<sup>203</sup> Sholehudin, *op.cit.*, hlm. 45.

<sup>204</sup> Marlina, *op.cit.*, hlm. 50.

- e. Melindungi masyarakat (*protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.

Reduktivis akan menyetujui tindakan-tindakan *social hyginie*, jika hal itu dapat mengurangi kejahatan. Dia akan mendorong tindakan-tindakan mengurangi kesempatan untuk kejahatan. Dia juga akan menerima pencegahan umum meskipun hal itu akan menekan para kriminal potensial. Reduktivis akan mempertimbangkan pula dengan pikiran terbuka setiap tindakan koreksi yang berkemungkinan kuat mengurangi kecenderungan kejahatan pelanggar yang diketahui.<sup>205</sup>

### 3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori relatif atau tujuan pada dasarnya juga tidak lepas dari kritik, baik secara *sollen* maupun *sein*. Bentuk tertua prevensi umum pada teori tujuan dipraktikkan sampai revolusi Prancis. Prevensi umum dilakukan dengan menakut-nakuti orang lain dengan ppidanaan yang dipertontonkan. Kadang-kadang, pelaksanaan pidana dijatuhkan dengan sangat ganas.

Pada zaman *aufklarung*, abad ke-18, pelaksanaan pidana yang ganas ini ditentang besar-besaran. Keberatannya terletak pada dipergunakannya penderitaan orang lain untuk prevensi umum. Bahkan orang yang tidak bersalah pun dapat dipidana dengan maksud memperoleh tujuan prevensi umum tersebut.<sup>206</sup>

Dari pandangan demikian kemudian timbul sejumlah pemikiran-pemikiran baru untuk menyatukan masalah-masalah ppidanaan yang dihadapi sebelumnya.

---

<sup>205</sup> Sholehudin, *op.cit.*, hlm. 46.

<sup>206</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas.....op.cit*, hlm. 34.

Beberapa sarjana hukum mencoba menyetengahkan dua masalah pokok, yaitu untuk menjelaskan tentang apakah sebenarnya pidana itu dan dasar pembedaan dari pelaksanaan pidana.<sup>207</sup>

Herbert L. Parker mulai membicarakan sintesa atas dilema yang berkepanjangan dari teori-teori pemindaan yang menjadi dasar tujuan pemidanaan. Ia mengusulkan pentingnya kembali ke paham retributif dalam hal pemidanaan. Ia cenderung menganggap bahwa pembalasan lebih berguna sebagai *starting point* untuk mengkaji kejahatan dan pemidanaan secara rasional serta lebih integral.<sup>208</sup> Ia memandang harus ada pemahaman baru tentang pemidanaan.

Menurutnya pokok-pokok pikiran yang melandasi harus adanya pemahaman baru tersebut adalah sebagai berikut:<sup>209</sup>

- a. Kehendak bebas (*free of will*) adalah ilusi, karena tingkah laku manusia ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang terkandung di dalam kekuatan diri seseorang untuk mengubahnya
- b. Tanggung jawab moral dengan demikian juga ilusi, karena tidak dapat dibebankan pada suatu tingkah laku yang memang dibentuk
- c. Tingkah laku manusia seharusnya dipelajari secara ilmiah dan dikendalikan
- d. Fungsi hukum pidana seharusnya secara sederhana dan murni membawa seseorang ke dalam suatu proses perubahan tingkah laku mereka yang

---

<sup>207</sup> PAF Lamintang dan Theo, *Penitensier...op.cit.*, hlm. 19.

<sup>208</sup> Marlina, *Penitensier...op.cit.*, hlm. 68.

<sup>209</sup> Sholehudin, *op.cit.*, hlm. 46.

telah melakukan kejahatan sehingga mereka tidak akan melakukannya lagi di masa mendatang.

Dari pemikiran itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Parker hendak menggabungkan dua ide awal pidana, yaitu pemikiran dari penganut teori absolut dan pemikiran dari penganut teori relatif. Penggabungan ide pembalasan di satu sisi dan ide perbaikan pelaku dan masyarakat di sisi lain melahirkan teori gabungan.

Selain Parker, ide tentang teori gabungan ini juga diketengahkan oleh Pellegrino Rossi. Di satu sisi, ia menganggap pembalasan adalah asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun disisi lain ia berpendirian bahwa pidana mempunyai pengaruh berupa perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>210</sup>

Grotius atau Hugo de Groot juga berada pada sisi ini. Ia pernah mengutarakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Hal ini bertolak dari suatu adagium: *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat* yang berarti kodrat mengajarkan bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita. Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat.<sup>211</sup>

---

<sup>210</sup> Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjara...op.cit.*, hlm. 27.

<sup>211</sup> Eddy OS Hiariej, *Prinsip....op.cit.*, hlm. 34.

Pemikiran Grotius ini kemudian dilanjutkan oleh Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana adalah melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap perbuatan pidana. Pembalasan dengan demikian dipandang sebagai sifat yang melekat pada pidana itu tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.<sup>212</sup>

H.B. Vos juga secara tegas menyatakan diri sebagai penganut teori gabungan. Ia mengkombinasikan tujuan pidana sebagai pembalasan dan ketertiban masyarakat sekaligus. Ia memberi bobot yang sama antara tujuan pembalasan dan tujuan perlindungan masyarakat.<sup>213</sup>

Dari pemikiran-pemikiran itu tersimpul sebuah sintesa bahwa tujuan pemidanaan penganut teori gabungan adalah plural. Ia menghubungkan prinsip-prinsip manfaat, tujuan dengan melihat ke depan dan prinsip-prinsip retributif dengan tidak mengabaikan kejahatan masa lalu dan mengakui keharusan adanya pembalasan dalam satu kesatuan.

Pandangan teori gabungan ini menganjurkan mengintegrasikan beberapa fungsi pemidanaan sekaligus, yang oleh Muladi diistilahkan retribusi yang bersifat utilitarian.<sup>214</sup> Pemidanaan harus dilakukan dengan cara tertentu yang diharapkan dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat yang secara bersamaan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat akan pembalasan.

---

<sup>212</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asa, ...op.cit.*, hlm. 37.

<sup>213</sup> Eddy OS Hiariej, *loc.cit.*, hlm. 34.

<sup>214</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat...op.cit.*, hlm. 52.

#### 4. Teori Pidana Integratif dalam Sistem Pancasila

Teori pidana integratif dalam sistem Pancasila merupakan teori yang dicetuskan oleh Muladi. Ide dasar teori ini bertolak pada pandangan bahwa hukum positif yang datang dari barat telah mempengaruhi sistem sosial masyarakat Indonesia itu sendiri.<sup>215</sup> Oleh sebab itu, Muladi mencoba mencari teori ideal bagi pidana di Indonesia agar teori pidana yang digunakan sesuai dengan cita masyarakat Indonesia. Ia menggunakan pendekatan teori gabungan yang diintegrasikan dengan nilai-nilai kemasyarakatan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut mengkristal di dalam butir-butir Pancasila.

Menurut Dwija Priyatno, teori ini tepat untuk diterapkan di Indonesia. Sebab, dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana berifat operasional dan fungsional. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori gabungan tentang tujuan pidana yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damage*).<sup>216</sup>

Pendekatan teori gabungan sebagai landasan teori integratifnya Muladi tersebut melihat dari permasalahan pidana dan pidana dari aspek

---

<sup>215</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta:Rajawali, 1982), hlm. 40.

<sup>216</sup> Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan, ...op.cit.*, hlm. 27.

ekstrayudisial, yakni dari hakekat manusia di dalam konteks masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.<sup>217</sup>

Kondisi sosial masyarakat Indonesia sendiri memiliki corak kemasyarakatan yang unik. Sebagaimana diceritakan oleh Soepomo, masyarakat Indonesia hidup di dalam masyarakat tradisional bernuansa komunal. Mereka hidup dalam kelompok masyarakat dengan sistem kekeluargaannya (patrilinial, matrilineal, atau bilateral) dan yang dengan ini mempengaruhi sistem hukumnya.<sup>218</sup>

Manusia Indonesia adalah orang yang terikat kepada masyarakat. Ia bukan individu yang pada dasarnya bebas dalam segala laku perbuatannya asal tidak melanggar batas-batas hukum yang telah ada. Masyarakat Indonesia juga memiliki kesatuan batin. Orang segolongan merasa satu dengan golongan seluruhnya dan tugas masyarakat adalah memelihara keseimbangan lahir batin antara golongan dan lingkungan alam hidupnya.<sup>219</sup>

Iman Sudiyat menggunakan terminologi 'alam pikiran kosmik' untuk menyebut pemahaman tentang penyatuan segala-galanya. Umat manusia dikatakan adalah bagian dari alam semesta. Tidak ada pemisahan dari berbagai macam lapangan hidup. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara manusia dengan makhluk-makhluk lain. Semua hal bercampur baur, jalin-menjalin dan saling mempengaruhi.<sup>220</sup>

---

<sup>217</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat...op.cit.*, hlm. 54.

<sup>218</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat ...op.cit.*, hlm. 94.

<sup>219</sup> *Ibid.*, hlm., 126.

<sup>220</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat; Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 176.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Muladi menyimpulkan bahwa tindak pidana di dalam masyarakat Indonesia merupakan gangguan terhadap keseimbangan dan dalam hal ini ppidanaan merupakan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan.<sup>221</sup> Pandangan ini sesuai dengan pemikiran teori gabungan yang mengandung unsur pembalasan sebagai reaksi masyarakat dan unsur tujuan yaitu memulihkan kembali keseimbangan. Teori gabungan ini oleh Muladi kemudian disusupi dengan nilai-nilai dasar masyarakat Indonesia yang tercermin dalam pancasila.

Ppidanaan integratif ini juga diperjelas oleh Moeljatno. Menurutnya, sistem yang dipakai dalam ppidanaan adalah kekeluargaan, tanpa menghilangkan sisi penderitaan bagi pelaku. Sebab, untuk dapat mengembalikan terpidana ke masyarakat, maka semua tindakan yang diberikan kepadanya dan yang mengakibatkan penderitaan baginya, harus terasa kepadanya. Penderitaan dan tindakan yang dilakukan harus terpancar rasa perikemanusiaan dan kekeluargaan yang menghangatkan hati, serta memberi harapan dan keteguhan untuk tetap menunjukkan ke arah jalan yang baik.<sup>222</sup>

---

<sup>221</sup> Muladi, *Lembaga Pidana bersyarat...op.cit.*, hlm. 56.

<sup>222</sup> Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana....op.cit.*, hlm. 73.

### BAB III

#### PIDANA PENJARA DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

##### A. Sejarah, Perkembangan dan Generasi Sanksi Pidana Penjara

###### 1. Sejarah Pidana Penjara di Indonesia

Pidana pencabutan atau perampasan kemerdekaan seseorang atau yang lazim disebut pidana penjara, kali pertama ditemukan jejaknya di jaman Raja Mesir pada tahun 2000 SM. Penjara pada waktu itu hanya dalam artian penahanan dalam rangka menunggu putusan pengadilan dan ada kalanya sebagai penahanan untuk keperluan lain menurut Hukum Romawi dari Jaman Justianus abad 5 SM.<sup>223</sup>

Pada zaman modern abad ke-15, pidana penjara mengalami metamorfosis dari semula sebagai tempat menunggu eksekusi menjadi penjara dalam arti tindakan untuk melatih bekerja.<sup>224</sup> Penjara modern dibentuk dalam rangka menunjang rasa kemanusiaan mengingat pemidanaan pada masa itu dilaksanakan dengan penuh kekejaman.<sup>225</sup> Pidana penjara dilakukan dengan mengurung pelaku kejahatan dalam suatu ruang-ruang khusus. Pelaku kejahatan diperlakukan sesuai cita-cita perikemanusiaan dan pidana mati sedikit demi sedikit mulai berkurang.<sup>226</sup>

Negara pertama yang menggunakan konsep kepenjaraan modern adalah Inggris atas inisiatif gereja Anglikan.<sup>227</sup> Setelah hilangnya sistem feodal,

---

<sup>223</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, (Yogyakarta:Total Media, 2009), hlm. 64.

<sup>224</sup> *Ibid.*

<sup>225</sup> Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung:Armoco, 1989), hlm. 18.

<sup>226</sup> *Ibid.*

<sup>227</sup> Marlina, *Hukum Penitensier....op.cit.*, hlm. 87.

kemiskinan dan kemlaratan menjangkiti seluruh Eropa Barat. Bangsawan kaum feodal membubarkan tentara-tentara mereka. Kemudian tentara-tentara itu mengembara, berkumpul di kota-kota besar dan daerah-daerah. Penindasan dari kaum biarawan dan berkurangnya serikat kerja juga menyebabkan beribu-ribu pengemis dan kaum yang miskin tidak mau bekerja.

Untuk menyelamatkan keadaan yang kritis ini, maka kota London mendirikan rumah-rumah kerja. Pada tahun 1553, Puri (*kastil*) Bridewell di London digunakan oleh raja Edward VI sebagai tempat menampung para pengemis dan gelandangan yang merampok dan mengganggu masyarakat.<sup>228</sup> Ditampungnya pengemis dan gelandangan kota di *bridewell* dengan maksud agar mereka dapat dicegah dari hidup yang tidak bertujuan dan bermalas-malasan melalui paksaan untuk bekerja keras dan diberikan tugas-tugas yang berat.<sup>229</sup>

Setelah itu, di tempat-tempat lain di Inggris didirikan *Bridewell-Bridewell* lain yang lambat laun berubah menjadi bentuk-bentuk rumah penjara. Tempat tersebut yang tujuan awalnya digunakan sebagai tempat melatih kerja, akhirnya berubah fungsi menjadi tempat penyiksaan orang-orang di dalamnya.<sup>230</sup>

John Howard, dalam perjalanannya di penjara-penjara Inggris kala itu, mendapati kondisi memprihatinkan kehidupan di penjara. Beberapa penjara juga hanya diberi persediaan kebutuhan hidup yang amat sedikit sehingga para tahanan

---

<sup>228</sup> Barners dan Teeter, *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*, (Bandung:Alumni, 1975), hlm. 24.

<sup>229</sup> Ibid.

<sup>230</sup> Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana dan Penologi*, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 25.

selalu kekurangan.<sup>231</sup> Berbagai macam penyakit akibat kondisi hidup yang buruk dalam *bridewell* tidak dapat dihindarkan. Penyakit cacar air terutama menyerang tidak hanya narapidana, namun juga pengurus penjara.<sup>232</sup>

Model-model *Bridewell* merembet ke negara-negara lain. Pada tahun 1589, di Belanda, juga didirikan rumah penertiban berupa *bridewell* yang disebut *Thuchthius*. Pemerintah Belanda saat itu merasa keberatan dengan hukuman mati yang dijatuhkan terhadap anak yang berumur 16 tahun yang telah melakukan pencurian. Untuk itu pemerintah Belanda memutuskan meminta pertimbangan pada pihak penguasa agar dicari jalan lain yang lebih lanjut dan mengusahakan pembuatnya dapat kembali untuk membiayai dan memperbaiki kehidupannya. Untuk itulah *tuchthuis* dibangun dan didirikan di Belanda.<sup>233</sup>

*Thuchthuis* ini terdapat dua macam, *spinhuis* yang diperuntukkan bagi terpidana wanita dan *rasphuis* bagi narapidana laki-laki. Rumah penertiban ini digunakan sebagai wadah pembinaan agar para penghuni terbiasa bekerja produktif dan memperbaiki tingkah laku dan kesusilaannya.<sup>234</sup> Kemudian di Hamburg, Jerman pada tahun 1971 juga didirikan rumah-rumah kerja yang mirip dengan *bridewell*. Ia dibangun dengan klasifikasi gedung bangunan tingkat bawah untuk para penjahat, sedangkan untuk tingkat atas diperuntukkan bagi orang-

---

<sup>231</sup> Soedjono Dirdjosiswono, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, (Bandung: Armico, 1984), hlm.29-38.

<sup>232</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>233</sup> Marlina, *Hukum Pentensier....op.cit.*, hlm. 89.

<sup>234</sup> *Ibid.*

orang miskin dan yatim piatu dengan pemisahan yang tegas menurut jenis kelaminnya.<sup>235</sup>

Di Amerika, rumah-rumah penjara atau yang setidak-tidaknya mirip rumah penjara pertama kali dikenal dengan beberapa istilah, *country of jail*, *house of correction* dan *penitentiary*. Mula-mula *country of jail* yang diketahui lebih dulu, kemudian *house of correction* dan *penitentiary* dikenal belakangan pada tahun sekitar 1800 an. Istilah penjara (*prison*), yang seperti aman modern pada saat itu belum dikenal.<sup>236</sup>

*Country of jail* adalah tempat pemenjaraan tertua yang pada mulanya digunakan sebagai tempat penahanan bagi mereka yang menunggu proses sidang peradilan dimana mereka tidak mampu untuk membayar uang jaminan. Lama-kelamaan *country of jail* sedikit berubah fungsi dengan juga menahan para pelanggar kecil untuk jangka waktu yang pendek dan menahan orang yang berutang dan tidak membayar.<sup>237</sup>

*House of correction* atau disebut rumah pendidikan, merupakan model kepenjaraan kedua pada permulaan tumbuhnya penjara di Amerika. Lembaga ini dipergunakan sebagai tempat penampungan bagi gelandangan, tempat pelaksanaan pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil,

---

<sup>235</sup> M. Zen Abdullah, *Pidana Penjara: Eksistensi dan Efektivitasnya dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, (Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009). Hlm. 27.

<sup>236</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>237</sup> Barnes dan Teeters, *op.cit.*, hlm. 21.

yang dapat memperbaiki diri mereka sendiri melalui kerja keras selama dalam penjara.<sup>238</sup>

Sedangkan *penitentiary* adalah sebutan untuk lembaga yang dirancang bagi suatu penahanan dalam jangka waktu lama dan diperuntukkan bagi penjahat kelas berat, atau mereka yang bersalah melakukan pelanggaran yang bersifat memberatkan. Perkataan *penitentiary* sendiri berasal dari kata *penitencee* dan *repentence* yang secara harfiah mengandung arti kantor kependetaan yang bertugas mengurus masalah dosa.<sup>239</sup>

Baru kemudian pada abad 19 dan 20, pidana penjara atau pidana hilang kemerdekaan benar-benar telah muncul sebagai jenis pidana yang terpenting. Gedung-gedung penjara dibangun dengan baik dan pembinaan narapidana mulai berjalan sistematis. Hal ini tampak dari diadakannya pembagian narapidana ke dalam kelas-kelas dan pelepasan bersyarat.<sup>240</sup> Pembagian kelas-kelas dimaksudkan untuk mengelompokkan narapidana berdasarkan jenis tertentu yang diharapkan memudahkan petugas dalam membina narapidana tersebut.

Penyebaran konsep pemenjaraan di Eropa dan Amerika sampai ke Indonesia melalui tangan bangsa kolonial yang sedikit banyak memengaruhi sistem pemidanaan di tanah air, sebab sejak zaman kuno pidana penjara atau pidana hilang kemerdekaan belum dikenal.<sup>241</sup> Pada masa itu, tercatat beberapa model pemidanaan yang digunakan sebagai sarana memidanakan narapidana yang

---

<sup>238</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>239</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>240</sup> Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi....op.cit.*, hlm. 23.

<sup>241</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

kesemuanya merupakan bentuk pidana badan, diantaranya: pidana mati, siksaan badan, denda, peringatan, pembuangan, dikeluarkan dari lingkungan adat masyarakatnya, pensitaan barang, dikurung, penghinaan kehormatan, dijadikan budak atau kerja paksa.<sup>242</sup>

Pidana penjara mula-mula ada dengan dibangunnya bui di Batavia pada tahun 1602 ketika VOC masuk ke Indonesia dan berebut daerah kekuasaan dagang dengan pedagang Inggris, Portugis dan Spanyol<sup>243</sup> yang kemudian berkembang sesudah tahun 1621 setelah Belanda mendapatkan wilayah kekuasaan di Batavia.<sup>244</sup>

Rumah bui pada waktu itu digunakan sebagai pendukung sistem kolonial di Indonesia. Ia digunakan untuk menjalani hukuman pidana bagi pejuang-pejuang dalam peristiwa-peristiwa perang Diponegoro, perang Teuku Umar, perang Sisingamaraja, Culturstelsel beserta dengan Heredienst. Dari sumber daya manusia di rumah bui pemerintah kolonial memanfaatkannya sebagai sumber tenaga kerja.<sup>245</sup>

Selain tempat menjalani hukuman, rumah bui juga dipakai untuk menawan orang-orang yang disandera, yang dikurung karena berjudi atau mabok minuman keras, saksi-saksi yang dipanggil oleh pengadilan atau budak-budak yang tidak menyenangkan hati tuannya. Bagi mereka tidak ada kewajiban kerja sama

---

<sup>242</sup> Widiada, *op.cit.* hlm. 25.

<sup>243</sup> Widodo dan Wiwik Utami, *op.cit.*, hlm. 26.

<sup>244</sup> Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (yogyakarta:Liberty, 1986), hlm. 128.

<sup>245</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

sekali.<sup>246</sup> Khusus bagi perempuan lacur dan zina dimasukkan dalam rumah perbaikan untuk diperbaiki (disebut *gevan genis*).<sup>247</sup>

Masa peralihan pidana badan menuju pidana penjara yang terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang berasaskan kemanusiaan baru resmi dimulai pada tahun 1873. Perubahan sosial yang dipelopori oleh John Locke, Montesquieu dan J.J. Rousseau untuk menuntut hak kodrat manusia memiliki hak hidup, hak kebebasan dan hak milik pribadi membuat pemerintah kolonial mengeluarkan politik balas budi bagi bangsa yang terjajah. Pada tanggal 1 Januari 1873 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Wertboek van Strafrecht voor Inlanders* Stb. 85-1872 beserta dengan dua peraturan *Politie Strafreghemen* Stb. 110-111. 1872.<sup>248</sup> *Wertboek van Strafrecht* tersebut menjadi dasar pemerintah kolonial dalam memperlakukan napidana dan cara pengelolaan penjara.<sup>249</sup> Terbitnya *WvS* pada waktu itu diharapkan dapat membawa pengaruh rasionalisme, humanisme dan reformisme di Hindia Belanda.

Upaya sungguh-sungguh pihak Belanda mereformasi pidana penjara di tanah air tampak dengan dibangunnya sarana-sarana pendukung pidana penjara berupa rumah bui secara masif dan berkesinambungan. Tercatat beberapa gedung penjara di bangun di beberapa daerah seperti rumah bui dan markas perantaraan Benteng Willem I di Ambarawa tahun 1825, Rumah Ruku Sumatera Timur tahun 1887, pembangunan rumah penjara di Medan tahun 1890, kemudian

---

<sup>246</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas .....op.cit.*, hlm. 67.

<sup>247</sup> *Ibid.*

<sup>248</sup> Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara ...op.cit.*, hlm. 125.

<sup>249</sup> Widodo, *op.cit.*, hlm. 30.

pembangunan bangunan sejenis di Surabaya tahun 1893 dan beberapa tempat lain yang tidak tercatat tahunnya.<sup>250</sup>

Sekitar tahun 1900, sejak dimulainya pergerakan perintis kemerdekaan Indonesia, pengadaan bangunan penjara berupa bui-bui terus diperluas. Dimulai dari dibangunnya rumah bui di Nusakambangan seluas 210 km persegi dengan sepuluh rumah bui pada tahun 1908, kemudian berlanjut dengan dibangunnya Bui Karanganyar dan Nirbaya tahun 1912, Bui Tanah Merah Hulu Sungai Digul tahun 1912, Bui Batu tahun 1925, Bui Tanah Tinggi Muara Sungai Digul tahun 1927, Bui Karangtengah dan Glicer tahun 1928, Bui Besi tahun 1929, Bui Limus Buntu dan Cilacap tahun 1935 dan terakhir Bui Kembang Kuning tahun 1940.<sup>251</sup>

Perluasan dan penambahan sarana fisik bangunan penjara diikuti dengan perbaikan kondisi bangunan dan peningkatan kualitas-kuantitas pegawai-pegawainya. Upaya-upaya memanusiakan narapidana juga terus dimatangkan. Hal ini terlihat seperti di beberapa penjara yang telah memberlakukan pemisahan narapidana berdasarkan golongan-golongan tertentu. Misalnya di penjara Jatinegara yang mengkhususkan diri untuk menampung orang-orang yang dipenjara seumur hidup dan narapidana nakal. Lalu kemudian penjara di Tanah Tinggi di sekitar Tangerang yang mengkhususkan diri untuk menampung anak-anak dengan usia di bawah 20 tahun. Pernah dibangun pula *Clearing House* di Batavia dan Surabaya yang khusus digunakan untuk mengumpulkan narapidana yang dipidana penjara lebih dari satu tahun untuk diselidiki, dipilih, kemudian

---

<sup>250</sup> Bambang Purnomo, *op.cit.*, hlm. 128.

<sup>251</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

dikirim ke penjara lain yang sesuai dengan jiwa, watak dan kebutuhan narapidana.<sup>252</sup>

Peningkatan kualitas penjara juga mulai diperhatikan dengan upaya pembuatan tempat tidur yang terpisah seperti tampak di penjara Cipinang. Tempat tidur yang disebut *chambaretta* ini berupa kerangkeng berbentuk sangkar yang dibuat dari jeruji besi dan pada tiap-tiap kerangkeng hanya ditempati satu orang dengan maksud agar narapidana terbebas dari perbuatan cabul narapidana lainnya.<sup>253</sup>

Pidana penjara sebagaimana dilakukan pada masa Hindia Belanda terus diberlakukan sampai pada masa awal pemerintahan Jepang dan masa awal pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1963 konsep pemenjaraan mulai diubah dengan konsep pemasyarakatan sehingga istilah Rumah Penjara diganti dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).<sup>254</sup>

## **2. Perkembangan Sistem Kepenjaraan**

Diberlakukannya hukuman penjara bagi seseorang dalam ruang tahanan membawa pemikiran lebih lanjut tentang perlakuan terhadap narapidana dan aktifitasnya selama menjalani hukuman tersebut. Dari masa ke masa, perlakuan terhadap narapidana terbagi dalam sistem-sistem kepenjaraan yang terpengaruh dari pemikiran tentang tujuan pemidanaan di zamannya. Pada umumnya terdapat

---

<sup>252</sup> Widodo, *op.cit.*, hlm. 30.

<sup>253</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>254</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

tiga sistem kepenjaraan, yaitu sistem pennsylvania, sistem auburn dan sistem Irlandia.<sup>255</sup>

Pertama-tama adalah sistem pennsylvania. Disebut demikian sebab sistem ini ditemukan pertama kali di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat. Pada dasarnya, sistem pennsylvania dijalankan dengan mengurung seseorang dalam sebuah kamar kecil yang terpisah-pisah. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghindari penularan pengaruh jahat.<sup>256</sup>

Penutupan seorang terhukum sendirian terus-menerus juga didasarkan pada anggapan bahwa seorang penjahat kalau diperlakukan demikian akan merenungkan keadaan jiwanya, dan selanjutnya akan dengan mudah memperbaiki diri. Sedangkan apabila ia disuruh bergaul dengan penjahat-penjahat lain, ia bahkan akan lebih buruk karena mereka akan saling mempengaruhi ke arah keadaan yang lebih buruk.<sup>257</sup>

Orang-orang yang dipenjara diarahkan pada penyesalan, pertobatan dan seterusnya, tanpa kerja paksa, tanpa kunjungan dengan satu-satunya kegiatan yang diperbolehkan adalah membaca kitab suci yang pada waktu itu di negara Quaker, Pennsylvania, dipercaya merupakan satu-satunya sumber keselamatan. Melalui isolasi dalam kesenyapan dan kekosongan, dipercaya bahwa orang jahat akan tiba pada situasi yang optimal bagi pertobatan diri. Cara ini terilhami dari ajaran

---

<sup>255</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas ....op.cit.*, hlm. 182-183.

<sup>256</sup> Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana penjara....op.cit.*, hlm. 88.

<sup>257</sup> *Ibid*, hlm. 183.

Quaker (sempalan Kristen), yang bersama-sama dalam diam, menunggu kemunculan wahyu Ilahi.<sup>258</sup>

Robert Vaux dalam tulisannya mengatakan bahwa dalam sistem Pennsylvania narapidana tidak ditakut-takuti dengan tindakan balas dendam. Mereka diyakinkan bahwa jalan orang berdosa adalah dengan membuat penderitaan atas kehidupan mereka sendiri. Mereka juga didorong untuk mengurung diri secara terasing agar munculnya pengalaman berbuat jahat bisa dicegah. Pengasingan itu akan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memikirkan secara mendalam dan pemandu moral sehingga mereka dapat menyesali perbuatan mereka.<sup>259</sup>

Seiring berjalanya waktu, sistem pennysilvania ternyata gagal memunculkan pertobatan yang diharapkan dari terpidana. Dibelenggunya hak-hak dasar yang seharusnya diperoleh, berdampak negatif bagi perkembangan jiwa mereka. Bantahan ini diperkuat dengan pendapat bahwa penutupan seorang penjahat justru akan mempertebal tabiatnya yang jahat. Pergaulan dengan orang lain akan mendekatkan jiwanya kepada keadaan masyarakat yang megnharapkan dari perbaikan tabiatnya.<sup>260</sup>

Hasil mengecewakan tersebut mendorong para pembaharu di Philadelphia membuat surat permohonan pada pembuat undang-undang untuk untuk mendirikan sebuah rumah penjara dimana sistem solitary dan kerja keras lebih

---

<sup>258</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana....op.cit.*, hlm. 467.

<sup>259</sup> Marlina, *Hukum Penitensier...op.cit.*, hlm. 92.

<sup>260</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas .....op.cit.* hlm. 182-183.

efektif direalisasikan.<sup>261</sup> Didalam sistem yang baru diterapkan kewajiban kerja bagi narapidana, diperkenalkannya kunjungan dan seterusnya. Sistem ini pertama kali diperkenalkan di negara bagian New York, tepatnya di kota Auburn pada tahun 1816. Oleh sebab itu, sistem yang baru ini disebut sistem Auburn.<sup>262</sup>

Dalam sistem auburn, diberlakukan eksperimen sistem dengan campuran antara sel dan bangsal. Terpidana diisolasi pada malam hari di dalam sel, kemudian pada siang hari terpidana di tempatkan di bangsal bersama-sama untuk melakukan pekerjaan tertentu, namun antarnarapidana dilarang untuk saling bercakap-cakap (*the silent system*).<sup>263</sup> Selama bekerja, kaki mereka juga dirantai sebelah dan berjalan berbaris satu persatu.<sup>264</sup>

Di Eropa, sistem ini dicoba di Gent dan berkat perhatian besar dari Maria Theresia terhadap nasib tahanan pada tahun 1775, reputasi sistem auburn dikenal luas. Sistem ini pada tahun 1840 pernah dipikirkan serius untuk diberlakukan di Belanda. Namun keberatan yang dapat diajukan terhadapnya adalah sulitnya menjaga kesunyian dengan larangan berbicara. Sistem auburn yang kaku justru mengakibatkan kecenderungan digunakannya pidana disipliner secara berlebihan.<sup>265</sup> Orang terhukum dijadikan sebagai objek perlakuan para petugas penjara. Pembebanan kerja dengan kaki terantai tentu mempengaruhi prestasi kerjanya. Padahal, kerja yang tidak baik membuat narapidana mendapat hukuman.

---

<sup>261</sup> Barnes, *op.cit.*, hlm. 32.

<sup>262</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana.....op.cit.*, hlm. 468.

<sup>263</sup> Widodo dan wiwik, *Hukum Pidana dan Penologi.....op.cit.*, hlm. 34.

<sup>264</sup> Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas .....op.cit.*, hlm. 57.

<sup>265</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana.....op.cit.*, hlm. 468.

Perlakuan terhadap narapidana dalam sistem auburn sangat bertentangan dengan asas kemanusiaan sehingga menimbulkan pergolakan *reformatory*. Mereka mengkritik sistem auburn dari beberapa hal. Pertama, bentuk bangunan sangat mahal, kedua, macam kerja untuk narapidana berupa pekerjaan tangan bertentangan dengan tenaga mesin yang menghendaki satu tempat bekerja dimana narapidana diwajibkan kerja sama; ketiga, dalam sistem pemisahan dapat menyebabkan narapidana berpenyakit jiwa atau mengalami keterbelakangan mental.<sup>266</sup>

Mereka juga menghendaki adanya perubahan perlakuan terhadap orang-orang terhukum. Mereka ingin agar perkembangan tingkah laku orang-orang terhukum lebih diperhatikan. Kegiatan mereka harus terus ditingkatkan dengan tujuan agar pada waktu mereka telah bebas, narapidana mendapat bekal dan siap untuk dikembalikan ke dalam masyarakat.<sup>267</sup>

Kritik-kritik terhadap sistem pennsylvania dan auburn dan upaya-upaya perbaikannya justru mulai dipraktikkan Inggris setelah mendeportasi para terpidananya. Inggris awal mulanya mendeportasi narapidana ke Amerika Serikat, kemudian setelah perang kemerdekaan Amerika Serikat ke Australia. Di koloni buangan itu terpidana dihukum melakukan kerja paksa.

Setelah emas ditemukan di Australia, deportasi dihapuskan dan Inggris memberlakukan sistem pemenjaraan yang dicirikan oleh klasifikasi (penggolongan tahanan) dan progresi (kemajuan). Masa pembedaan dimulai

---

<sup>266</sup>Marlina, *Hukum Penitensier.....op.cit.*, hlm. 94.

<sup>267</sup>*Ibid.*

dengan sembilan bulan kurungan tersendiri (isolasi), yang dijalani dengan kerja keras yang tidak berguna, dilanjutkan dengan ssatu periode kerja bersama di bangsal dan kurungan terpisah di malam hari.

Stelsel ini menggunakan pembagian kelas-kelas dengan hak-hak istimewa yang berbeda-beda dan memungkinkan kenaikan penggolongan ke dalam kelas yang lebih tinggi melalui kelakuan baik dan peningkatan prestasi. Setiap narapidana yang pertama kali masuk akan mendapat angka negatif sesuai berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Angka negatif akan berkurang dan terus bertambah sesuai dengan prestasi kerja, tingkah laku dan sikap narapidana selama menjalani hukuman. Mereka akan dibebaskan jika telah mencapai target poin yang telah ditetapkan.<sup>268</sup> Dengan cara ini, narapidana terstimulasi untuk secara aktif bekerja sama dalam upaya perbaikan diri. Setelah dua pertiga masa tahanan dijalani, maka dibuka kemungkinan pembebasan dipercepat dengan syarat.<sup>269</sup>

Sistem pemidanaan dengan menitikberatkan hukuman pada kemajuan narapidana tersebut disebut sistem Irlandia. Gagasan dasar psikologikal yang mendasari sistem ini adalah anggapan bahwa perpindahan dari hidup bebas menjadi hidup terisolasi dalam sel terjadi seketika dan sangat menyakitkan, sehingga kehidupan dalam penjara selama menjadi tahanan menuju kehidupan bebas haruslah bertahap. Pidana penjara harus secara perlahan melunak sejalan terpidana menjadi baik untuk kemudian bebas.<sup>270</sup>

---

<sup>268</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>269</sup> Jan R Emmeling, *Hukum Pidana.....op.cit.*, hlm. 468.

<sup>270</sup> *Ibid.*, hlm. 469.

Berkaitan dengan tiga sistem pemidanaan tersebut, menurut Prodjodikoro di Indonesia seolah-olah mengawinkan ketiga sistem tersebut di atas. Hal ini tampak dari dikumpulkannya beberapa orang narapidana dalam suatu ruangan (sel), termasuk penempatan dalam tempat tidurnya dan dalam pekerjaan yang dilakukan narapidana. Selain itu, dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia juga ditentukan bahwa jika seorang narapidana sudah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana yang wajib dijalani dan tenggang waktu pelaksanaan pidana tersebut paling sedikit sudah mencapai sembilan bulan, maka mereka dibebaskan dengan syarat dalam rentang tertentu menjalani masa percobaan.<sup>271</sup>

### **3. Generasi Sanksi Pidana Penjara**

Sejarah pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara telah melampaui masa yang cukup panjang. Dalam perjalanannya tersebut, setidaknya ada 4 generasi sanksi pidana yang mewarnai perjalanan pidana perampasan kemerdekaan, yaitu:<sup>272</sup>

- a. Generasi pertama, dimana sanksi pidana perampasan kemerdekaan merupakan pidana utama untuk menggantikan pidana mati, pidana siksa badan, pidana kerja paksa dan pidana mendayung kapal. Pidana perampasan kemerdekaan waktu itu dianggap lebih manusiawi dan rasional, tetapi juga untuk melakukan rehabilitasi terhadap pelanggar hukum.

---

<sup>271</sup> Widodo dan Wiwik Utami, *op.cit.* hlm. 35.

<sup>272</sup> Dwija Priyatno, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: STHB Press, 2005), hlm. 3.

- b. Generasi kedua ditandai oleh gejala semakin populernya pidana perampasan kemerdekaan di Eropa Barat. Konsepsi pidana penjara di Eropa Barat mewarnai negara-negara yang menjadi koloni negara Eropa tersebut. Indonesia merupakan salah satu contoh dari konsepsi pidana penjara yang dikembangkan di belahan dunia Eropa tersebut. Konsepsi seperti pidana penjara dan kurungan yang kemudian disederhanakan menjadi pidana penjara saja, terus mengalami perkembangan, yang kemudian menemukan kelemahan pidana perampasan kemerdekaan. Hasil penelitian kriminologi memberikan sumbangsih besar terhadap reformasi di bidang pemenjaraan. Diketahui bahwa pidana penjara selain menimbulkan efek kriminogen dan viktimogen juga memberikan kontribusi yang besar untuk terjadinya residivisme. Oleh karena itu, muncul gagasan pidana bersyarat untuk menghindarkan penerapan pidana penjara. Jenis pidana ini masuk ke Indonesia pada tahun 1915 dengan ditambahkan ketentuan dalam pasal 14 KUHP.
- c. Generasi ketiga merupakan kelanjutan dari generasi kedua yang mencari alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan (*alternatif to imprisonment*). Pidana denda dalam KUHP Belanda yang semula sama dengan di Indonesia, yaitu ditentukan maksimumnya secara khusus pada setiap delik sesuai dengan kadar seriusnya, sedangkan minimumnya ditentukan secara umum (sama untuk semua delik). Akan tetapi, kemudian Belanda mengubahnya karena ada

beberapa delik tertentu umumnya yang menimbulkan kerugian materiil yang dimungkinkan pengenaan denda bersama dengan pidana penjara.

- d. Generasi keempat, sistem pidana yang timbul ketika pidana yang ditunda (*suspended sentence*) dan pidana denda mulai dirasakan juga kurang jika diterapkan secara luas, karena akan mengurangi kredibilitasnya. Alternatif lain dari pidana perampasan kemerdekaan mulai ditemukan, yaitu sanksi-sanksi alternatif. Yang dimaksud sanksi alternatif itu ialah pidana kerja sosial, pidana pengawasan dan perhatian kepada korban kejahatan, sehingga diperkenalkan ganti kerugian kepada korban kejahatan sebagai sanksi alternatif.

## **B. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia**

### **1. Gagasan Sistem Pemasyarakatan**

Pada awalnya, pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan lainnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. Seorang narapidana yang menjalani hukuman penjara diperlakukan sedemikian rupa, baik berupa penyiksaan maupun berupa hukuman lain agar orang tersebut merasa tobat dan jera dan diharapkan ketika yang bersangkutan telah berintegrasi dengan masyarakat tidak akan berbuat kejahatan lagi.

Perlakuan terhadap narapidana waktu itu dilaksanakan dengan sangat tidak manusiawi dan tidak mengenal perikemanusiaan. Hal ini terjadi didorong oleh

prinsip bahwa narapidana adalah objek semata-mata sehingga hak asasi manusia sama sekali tidak diindahkan.<sup>273</sup>

Selain itu, sistem kepenjaraan diterapkan tanpa ada pemantauan dan tahapan perlakuan terhadap narapidana yang sudah benar-benar menunjukkan rasa tobatnya sehingga tidak ada kejelasan mengenai progresi narapidana selama dalam masa tahanan. Hal ini diperkuat dengan aktivitas narapidana yang tidak mencerminkan proses mendidik dan terkesan hanya untuk mengisi waktu saja. Sikap apriori dan prejudice masyarakat terhadap narapidana menambah kesemrawutan dari sistem pemenjaraan dengan memberikan cap bahwa penjara tidak lebih dari sekolah tinggi kejahatan.<sup>274</sup>

Kondisi demikian menunjukkan kegagalan dari sistem kepenjaraan masa lampau. Sebab, penjara yang menghendaki pertobatan dari narapidana tidak akan tercapai apabila perlakuan terhadap mereka diterapkan dengan tidak manusiawi. Narapidana tidak akan terdorong untuk bertobat, malah sebaliknya justru dalam diri mereka akan timbul niat balas dendam baik terhadap petugas penjara maupun terhadap masyarakat yang memberikannya cap 'sampah'. Dan apabila nanti mereka betul-betul kembali ke dalam masyarakat, maka niat balas dendam tadi tidak mustahil diwujudkan dengan perbuatan jahat lainnya.<sup>275</sup>

Tujuan pidana penjara, yang untuk melindungi masyarakat, pada akhirnya hanya dapat dicapai apabila masa hilangnya kemerdekaan tersebut diarahkan

---

<sup>273</sup> Widiadi Gunakaya, *Sejarah.....op.cit.*, hlm. 43.

<sup>274</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>275</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

sebanyak mungkin pada usaha-usaha agar si pelanggar hukum pidana dapat kembali ke dalam kehidupan di dalam masyarakat.<sup>276</sup>

Salah satu pelopor pembaharuan pidana penjara, John Howard, warga berkebangsaan Inggris, melakukan perjalanan ke penjara-penjara di seantero Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19 dan mendapati penderitaan narapidana di penjara-penjara dan para tahanan yang belum tentu bersalah. Ia melawan ketidakadilan kehidupan di penjara melalui tulisan-tulisannya dan secara fisik keluar masuk penjara untuk menolong sebisa yang dia lakukan.<sup>277</sup>

Usaha-usaha dan perjuangan John Howard, mendapat sambutan dari para filsuf yang sangat memperhatikan harkat kemanusiaan dan membangkitkan perjuangan ahli-ahli penologi untuk meluruskan makna yang sebenarnya dari hukuman penjara yang harus dititikberatkan kepada pembinaan narapidana agar mereka dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik kembali.<sup>278</sup>

Perkembangan ke arah rehabilitasi narapidana dengan pembinaan ini makin berkembang pesat sehingga dalam seminar-seminra Internasional tentang *social defense* dan seminar kriminologi maka selalu tercantum dalam itemnya mengenai *treatment of offender* yang berpangkal pada pembinaan sehingga terbentuk *standard minimum rules* dalam perlakuan narapidana yang merupakan

---

<sup>276</sup> R. Ahmad S. Soema di Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: Percetakan Ekonomi, 1979), hlm. 5.

<sup>277</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas-Asas.....op.cit.*, hlm. 183.

<sup>278</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

titik terang dalam perkembangan selanjutnya di bidang pembinaan narapidana yang sebaik-baiknya.<sup>279</sup>

Realisasi cita-cita pembaharuan pidana penjara di seluruh dunia tersebut mulai digerakkan oleh Liga Bangsa-Bangsa sejak tahun 1934 dan dilanjutkan oleh PBB pada tahun 1955. Kegiatan untuk pembaharuan pidana penjara yang dilakukan secara internasional telah mencatat peristiwa penting yaitu ketika rancangan *standard minimum rules for the treatment of prisoners* tahun 1933 yang diusung oleh IPPC (*International Penal and Penitentiary Commission*) mendapat persetujuan dari LBB (Resolusi pada tanggal 26 September 1934 *Special Supplement* No. 123.VI.4) dan ketika SMR tahun 1955 yang sudah diperbaharui diterima PBB dengan keputusan untuk diajukan pelaksanaan kepada seluruh negara anggota. *Standar minimum rules* tersebut merupakan pedoman pembaharuan pidana penjara yang diajukan kepada anggota PBB dan mengandung asas perikemanusiaan yang dijiwai oleh *Universal Declaration of Human Rights*.<sup>280</sup>

Pada tahun yang sama, 1955, negara Indonesia juga menyambut usaha-usaha perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan sistem kepenjaraan dengan diadakannya Konferensi para Direktur dan Pimpinan Kepenjaraan yang diselenggarakan di Sarangan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Baharudin Soebroto, sebagai salah seorang yang sudah lama berpraktek di penjara, oleh Kepala Jawatan Kepenjaraan waktu itu, ditunjuk untuk memberi praeadvies.

---

<sup>279</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, hlm. 184.

<sup>280</sup> Marlina, *Hukum Penitensier....op.cit.*, hlm. 100.

Praeadvies yang dikemukakan dalam konperensi tersebut diberi judul ‘masalah-masalah di sekitar pelaksanaan hukuman hilang kemerdekaan dan penutupan-penutupan lainnya di penjara. Dalam praeadviesnya itu dikemukakan bahwa seorang yang oleh hakim dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan yang segera harus dijalankan akan kehilangan mata pencaharian, kehilangan hubungan secara bebas dengan anak-anak dan istrinya. Secara lebih lanjut, ia menyimpulkan bahwa hukuman hilang kemerdekaan pada dasarnya harus memperhatikan dua kepentingan, kepentingan keluarganya dan kepentingan dirinya sendiri.<sup>281</sup>

Hasil dari konperensi tersebut akhirnya menyimpulkan bahwa narapidana diwajibkan bekerja. Ketentuan ini didukung oleh pasal 24 KUHP yang menegaskan bahwa orang yang dijatuhi hukuman penjara dan kurungan boleh diwajibkan bekerja baik di dalam maupun di luar tembok tempat orang-orang terhukum. Hasil dari pekerjaan yang dijalankan mereka diperuntukkan guna membiayai diri si terhukum sendiri dan keluarganya.<sup>282</sup>

Bergerak lebih jauh ke depan, usaha-usaha perbaikan dan penambahan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada dalam sistem kepenjaraan terus dilakukan, sehingga akhirnya sampailah pada usaha untuk mengganti sistem kepenjaraan dengan sistem perlakuan terhadap orang-orang hukuman dan anak didik menjadi sistem lain yang lebih dirasakan keberhasilannya jika dibandingkan dengan sistem kepenjaraan yang lama yang berbau kolonial. Sistem kepenjaraan yang merupakan produk kolonial mempunyai pandangan individualisme yang

---

<sup>281</sup> Achmad S. Soema di Pradja dan Romliatmasasmita, *Sistim Pemasyarakatan* .....*op.cit.*, hlm. 5.

<sup>282</sup> Widiadi Gunakaya, *Sejarah....op.cit.*, hlm. 47-48.

memandang dan memperlakukan orang-orang hukuman (narapidana) tidak sebagai manusia (anggota masyarakat), sehingga kalau ditinjau dari sudut politik kriminal, sistem kepenjaraan sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertera dalam *standard minimum rules for the treatment prisoners*.

Sistem kepenjaraan juga dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia yang di dalam kehidupan sehari-hari selalu berpedoman dan berlandaskan falsafah Pancasila. Belum lagi jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia dewasa ini yang notabene sudah merdeka dari penjajahan, maka sudah selayaknya sistem kepenjaraan tersebut diganti dengan sistem yang sesuai dengan sistem sosial bangsa Indonesia.<sup>283</sup>

Tepat pada tanggal 5 Juli 1963, dalam pidatonya yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman" pada acara penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum di Universitas Indonesia, Sahardjo SH mengemukakan gagasan tentang sistem pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Beliau mendasarkan gagasan tersebut pada usaha membela dan mempertahankan hak asasi manusia para pelanggar hukum pada suatu negara hukum.

Untuk mengetahui secara lebih mendasar dari gagasan sistem pemasyarakatan ini, maka berikut adalah ungkapan penting yang dilontarkan Sahardjo dalam pidatonya tersebut.<sup>284</sup>

---

<sup>283</sup> Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan....op.cit.*, hlm. 54-55.

<sup>284</sup> Lihat Pohon Beringin Pengayoman, pidato Sahardjo, SH pada penganugerahan gelar doctor Honoris causa dalam Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, pada tanggal 5 Juli 1963. *Ibid.*, hlm. 57-60.

- a. Selaras dengan rasa dan penglihatan hukum itu, konsepsi kami tentang hukum nasional kami gambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman. Gambar lebih berbicara daripada kata-kata.
- b. Hakim mengadili menurut hukum yang dijalankannya dengan kesadaran akan kedudukan, fungsi dan sifat-sifat hukum seperti di atas, serta dengan kesadaran bahwa tugas hakim adalah dengan bertanggung jawab sepenuhnya kepada diri sendiri dan kepada nusa dan bangsa turut serta membangun dan menegakan masyarakat adil dan makmur yang berkepribadian pancasia, menurut garis-garis besar haluan negara.
- c. Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan demikian tujuan daripada penjara adalah pemasyarakatan.
- d. Jangan mengira bahwa memperlakukan manusia seperti binatang di krangkeng akan mencegah kriminalitas; janganlah mengira bahwa perbaikan-perbaikan akan menjadi luxe yang membikin narapidana kerasan di penjara.
- e. Negara yang besar adalah negara yang tahu bagaimana memperlakukan dan membina para pelanggar hukumnya.

Bertolak dari pandangan Dr. Sahardjo, S.H. tentang hukum sebagai pengayoman tersebut, membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara.<sup>285</sup> Fungsi pengayoman tersebut juga mengandung prinsip bahwa penjatuhan pidana hendaknya memperhatikan tujuan yang bersifat mendidik kepada narapidana dan tidak hanya diarahkan agar mereka bertaubat semata.<sup>286</sup>

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaran pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Amanat presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia, yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini, disusunlah suatu pernyataan tentang Hari Lahir Pemasyarakatan RI pada hari Senin tanggal 27 April 1964 dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia.<sup>287</sup>

## **2. Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan**

Dr. Sahardjo, dengan ide pemasyarakatannya pada tahun 1963, telah merubah wajah kepenjaraan nasional. Dalam rangka mewujudkan ide pemasyarakatan untuk menyongsong pengelolaan hukum yang lebih baik,

---

<sup>285</sup> Ahmad S. Soema di Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan ..op.cit.*, hlm.15.

<sup>286</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pemasyarakatan (Masukan untuk RUU Sistem Pemasyarakatan)*,

<sup>287</sup> Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, ...op.cit.* hlm. 98.

pemerintah berusaha mengganti secara keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang terdasarkan pada nilai pancasila dan UUD 1945. Pada tanggal 30 Desember 1995 dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang terdiri dari 8 bab dan 54 pasal.<sup>288</sup> Dalam undang-undang tersebut, ide pemasarakatan mendapatkan bentuknya berupa legitimasi hukum yang berlandaskan konstitusi.

Pemasarakatan, dalam Pasal 1 ayat (1) didefinisikan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan dalam tata peradilan pidana.<sup>289</sup> Pemasarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dan merupakan bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasarakatan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Sedangkan sistem pemasarakatan didefinisikan sebagai suatu bentuk tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

---

<sup>288</sup> Marlina, *Hukum Penitensier.....op.cit.*, hlm. 125.

<sup>289</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>290</sup>

Sistem pemasyarakatan tersebut diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>291</sup> “Manusia yang utuh”, dalam konteks ini adalah upaya untuk memulihkan narapidana kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.<sup>292</sup>

Sistem pemasyarakatan yang dibangun berfungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>293</sup> Disamping mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>294</sup>

---

<sup>290</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>291</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>292</sup> Penjelasan pasal 2, *ibid.*

<sup>293</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>294</sup> Penjelasan umum undang-undang pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan dijalankan dengan melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana. Sesuai dengan pasal 5, pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana tersebut dilaksanakan berdasarkan atas:<sup>295</sup>

- a. Pengayoman, yang dimaksud pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan di ulangnya tindakan pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.<sup>296</sup>
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, yang dimaksud dengan persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.<sup>297</sup>
- c. Pendidikan, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.<sup>298</sup>
- d. Pembimbingan, pembimbingan juga dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan penanaman jiwa kekeluargaan sejalan dengan pendidikan.<sup>299</sup>
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yang dimaksud dengan penghormatan harkat dan martabat manusia adalah sebagai orang yang

---

<sup>295</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>296</sup> Penjelasan pasal 5, *ibid.*

<sup>297</sup> Penjelasan pasal 5, *ibid.*

<sup>298</sup> Penjelasan pasal 5, *ibid.*

<sup>299</sup> *Ibid.*

tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.<sup>300</sup>

- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yang dimaksud dengan kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan masyarakat harus berada di lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperhatikannya.<sup>301</sup>
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yang dimaksud dengan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluargadan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dengan masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.<sup>302</sup>

### **3. Prinsip-Prinsip Pokok Sistem Pemasyarakatan**

Di muka telah diutarakan dasar falsafah sistem pemasyarakatan yang berdasarkan kepribadian Indonesia dan berlandas pada pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Adapun unsur-unsur yang merupakan prinsip-prinsip pokok dalam Konsepsi Pemasyarakatan (1963) sebagaimana telah dikemukakan dalam

---

<sup>300</sup> *Ibid.*

<sup>301</sup> *Ibid.*

<sup>302</sup> *Ibid.*

Konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung, pada tanggal 27 April 1964, ialah bahwa:<sup>303</sup>

- a. Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat, jelas bahwa yang dimaksud di sini adalah masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, ketrampilan, hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan negara.
- b. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, maka tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana baik yang berupa tindakan, ucapan, cara perawatan, ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya.
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan, maka kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang telah lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.

---

<sup>303</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Binacipta, 1976), hlm.61-65.

- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, untuk itu harus diadakan pemisahan antara yang recidivist dan yang bukan, yang tindak pidana berat dan yang ringan, macam tindak pidana yang dilakukan, dewasa, dewasa muda, dan anak-anak, laki-laki dan wanita, serta orang terpidana dan orang tahanan/titipan. Maka antara lain diadakan lembaga pemasyarakatan khusus dewasa di Tanjung Gusta Medan yang hingga sekarang merupakan satu-satunya lembaga pemasyarakatan khusus dewasa yang ada di kota Medan. Sebenarnya masih diperlukan beberapa lembaga semacam itu di wilayah-wilayah lainnya.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Masalah ini memang dapat menimbulkan salah pengertian ataupun dapat dianggap sebagai masalah yang sukar dimengerti. Karena justru pada waktu mereka menjalani hilang kemerdekaan, yang menurut paham lama ialah identik dengan pengasingan dari masyarakat, sedang menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Adapun yang dimaksud disini bukan *geographical* atau *physical* tidak diasingkan, hingga mereka tidak asing dari masyarakat dan kehidupan masyarakat. Bahwa mereka kemudian secara bertahap akan dibimbing di luar lembaga (di tengah-tengah) masyarakat, itu merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Dan memang sistem pemasyarakatan didasarkan pada pembinaan yang *community-centered*, serta berdasarkan interaktivitas dan

*interdisipliner approach* antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.

- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepada kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional. Maka harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional. Potensi-potensi kerja yang ada di lembaga harus dianggap sebagai satu potensi yang integral dengan potensi pembangunan nasional.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila, maka penyuluhan dan bimbingan itu harus berisikan asas-asas yang tercantum didalamnya. Kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya. Kepada narapidana harus ditanamkan jiwa kegotong-royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan juga kekeluargaan antar bangsa-bangsa. Kepada narapidana harus ditanamkan rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia, harus ditanamkan juga jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif. Narapidana juga harus diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama dan kepentingan umum.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia adalah penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Maka petugas

pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang menyinggung perasaannya, khususnya yang bersangkutan dengan perbuatannya yang telah lampau yang menyebabkan ia masuk lembaga sebagai bentuk 'label' yang negatif (cap sebagai orang terpidana) hendaknya sedapat mungkin dihapuskan, antara lain misalnya pengertian tuna warga, bentuk dan warna pakaian, bentuk dan warna gedung bangunan, cara pemberian perawatan, makan, tempat tidur, cara pemberian hantaran/pemindahan narapidana dan lain sebagainya.

- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Maka perlu diusahakansupaya narapidana mendapat mara pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya, dengan disediakan pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja dan diberi upah untuk pekerjaannya. Sedangkan untuk pemuda dan anak-anak hendaknya disediakan lembag pendidikan (sekolah) yang diperlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan untuk mendapat pendidikan di luar.
- j. Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan yang sukar untuk disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan yang letaknya di tengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal. Maka perlu kiranya mendirikan lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan, serta memindahkan lembaga-lembaga yang letaknya di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan. Hal ini tidak berarti bahwa lokasi

lembaga semuanya harus jauh dari kota. Sesuai dengan proses pembinaannya, akan diperlukan pula lembaga yang letaknya dekat dengan kota, ataupun justru di dalam kota, tetapi bentuknya atau tata bangunannya tidak menyolok sebagai bangunan penjara yang tradisional. Sehingga tidak akan merupakan label orang-orang jahat bagi penghuninya. Untuk itu diperlukan pula gedung atau bangunan pengkhususan menurut fase pembinaannya antara lain misalnya, gedung sentral untuk menampung narapidana yang baru masuk selama waktu singkat (cara orientasi) sebelum dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang lain sesuai dengan penentuan kebutuhan pembinaannya, gedung bangunan sentral untuk mereka yang menjelang lepas hingga dapat dilaksanakan program khusus sebagai pembinaan menjelang lepas itu. Dengan cara-cara demikian mereka akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat bebas. Perlu juga disediakan gedung/bangunan bagi mereka yang sudah lepas, tetapi belum dapat pulang, sehingga sementara masih membutuhkan bantuan, gedung/bangunan sebagai lembaga terbuka.

Selanjutnya, dalam perkembangan kongres tersebut di atas, kemudian dikenal dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan, yaitu:<sup>304</sup>

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

---

<sup>304</sup> R. Soegondo, *Kebutuhan Biologis Narapidana Ditinjau dari Segi Hukum, Agama dan Psikologi*, (Jakarta:1982), hlm. 15-16.

- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara. Hal ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan atau penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanyalah dihilangkan kemerdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat bebas.
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat, berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan dan sertakan mereka dalam kegiatan sosial untuk menimbulkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih jahat atau buruk sebelum dijatuhi pidana, misalnya dengan mencampurbaurkan narapidana dan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan ringan dan sebagainya.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dengan masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, jadi tidak dibolehkan diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara pada waktu tertentu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan yang terdapat di masyarakat dan yang menunjang pembangunan, umpamanya menunjang usaha meningkatkan produksi pangan.

- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.
- j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Kesepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut merupakan acuan bagi petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan. Sistem pemasyarakatan yang kita terapkan di Indonesia terkandung suatu cita-cita besar di mana pembinaan pemasyarakatan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik diharapkan bukan saja mempermudah reintegrasi mereka dengan masyarakat, tetapi juga menjadikan mereka warga masyarakat yang mendukung ketertiban dan kebaikan dalam masyarakat mereka masing-masing menjadi manusia seutuhnya yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>305</sup>

- a. Tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi
- b. Menjadi anggota masyarakat yang berguna aktif dan produktif.
- c. Berbahagia dunia dan akherat.

Pembinaan sebagai tiang kegiatan sistem pemasyarakatan, menjadikan para narapidana dan anak didik kepada kesanggupan untuk berpikir baik. Untuk

---

<sup>305</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

itu diperlukan proses pemasyarakatan yang diatur dan dikelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan. Proses pembinaan tersebut harus mencakup pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga (*intramural dan ektramural*) yang tentunya memerlukan partisipasi dan keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan dengan para narapidana dan anak didik serta anggota masyarakat umum.<sup>306</sup>

### **C. Lembaga, Warga Binaan dan Proses Pemasyarakatan**

#### **1. Lembaga Pemasyarakatan**

Apa yang dewasa ini disebut sebagai lembaga pemasyarakatan sebenarnya adalah suatu lembaga, yang dahulu disebut sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.<sup>307</sup> Sejak tahun 1964 sistem pembinaan narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.<sup>308</sup>

Sebutan yang baru kepada rumah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan tidak lepas dari gagasan Dr. Sahardjo yang berusaha menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang

---

<sup>306</sup> *Ibid.*

<sup>307</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier ....op.cit.*, hlm. 165.

<sup>308</sup> Penjelasan umum undang-undang pemasyarakatan.

terpidana, agar setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.<sup>309</sup>

Dalam sistem pemasyarakatan, terdapat beberapa istilah berkenaan dengan penjara, yaitu:

a. Lembaga pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk asimilasi dalam proses pemasyarakatan, yakni pembauran antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat secara umum. Warga binaan pemasyarakatan yang menghuni lembaga pemasyarakatan adalah narapidana dan anak didik pemasyarakatan, yaitu orang-orang yang menjalani pidana penjara kurang dari dua pertiga dari masa hukuman yang sebenarnya.

b. Balai pemasyarakatan

Balai pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan warga binaan pemasyarakatan. Bimbingan yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan yang disebut integrasi ini mencoba membimbing warga binaan pemasyarakatan untuk hidup kembali di tengah-tengah masyarakat. Warga binaan yang berada dalam tahap integrasi hidup dalam rumah masing-masing dengan kontrol dari balai pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan yang menjalani tahap integrasi oleh balai pemasyarakatan disebut klien pemasyarakatan.

---

<sup>309</sup> *Ibid.*

## 2. Warga Binaan Pemasyarakatan

Sasaran pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Dr. Sahardjo dan menjadi falsafah pemenjaraan Indonesia adalah orang-orang yang berdasar legitimasi diwajibkan menjalankan serangkaian pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Orang-orang ini disebut warga binaan pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan, dalam konteks undang-undang pemasyarakatan terdiri dari narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.<sup>310</sup>

Narapidana adalah orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk kemudian menjalani pidana hilang kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan.<sup>311</sup> Dalam menjalankan proses pembinaannya, narapidana diberikan beberapa hak, diantaranya adalah hak beribadah, mendapat perawatan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hak menyampaikan keluhan, hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa dan mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah ia lakukan.<sup>312</sup>

Istilah anak didik pemasyarakatan bertolak pada gaya bahasa eufemismus.<sup>313</sup> Ia digunakan untuk mengungkapkan secara halus istilah narapidana anak yang dirasakan menyinggung perasaan dan mensugestikan sesuatu yang tidak mengenakkan baginya.<sup>314</sup> Anak didik pemasyarakatan, sesuai

---

<sup>310</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pemasyarakatan.

<sup>311</sup> Pasal 1 ayat 3, *ibid.*

<sup>312</sup> Pasal 14, *ibid.*

<sup>313</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Press, 2012), hlm. 159.

<sup>314</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta:Djambatan, 2000), hlm. 115.

penjelasan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di golongkan menjadi tiga bagian, yaitu anak pidana, anak negara dan anak sipil.

Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan paling lama sampai berumur 18 tahun.<sup>315</sup> Ia menjalani pidana perampasan kemerdekaan dan mendapat bimbingan di lembaga pemasyarakatan anak yang terpisah dari orang dewasa.<sup>316</sup> Anak pidana dalam prakteknya mendapatkan hak-hak seperti narapidana, namun tidak diperbolehkan bekerja, baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian, ia tetap mendapatkan pelatihan kerja.

Anak negara dalam undang-undang pemasyarakatan didefinisikan sebagai anak yang diputus oleh pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak. Ia di tempatkan di lembaga tersebut sampai berumur 18 tahun.<sup>317</sup> Anak negara mendapatkan hak-hak seperti narapidana, namun ia tidak diperbolehkan bekerja dan tidak ada pengurangan masa tahanan kepadanya. Tidak diberikannya hak mendapatkan pengurangan pidana karena pada dasarnya anak negara tidak dijatuhi hukuman/pidana.

Anak didik pemasyarakatan terakhir yang menghuni lembaga pemasyarakatan anak adalah anak sipil. Ia adalah anak, yang atas permintaan orangtua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak. Ia ditempatkan di lembaga tersebut sampai

---

<sup>315</sup> Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Pemasyarakatan.

<sup>316</sup> *Ibid.*

<sup>317</sup> Pasal 18, *ibid*,

berumur 18 tahun.<sup>318</sup> Jangka waktu penempatan anak sipil di lembaga pemasyarakatan anak paling lama 6 bulan bagi mereka yang belum berumur 14 tahun. Apabila pada saat penetapan pengadilan anak tersebut telah menginjak umur 14 tahun, maka ia diperbolehkan mendapat pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak paling lama 1 tahun. Pembinaan dan bimbingan yang diperoleh anak sipil dapat diperpanjang per tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 tahun.<sup>319</sup>

Warga binaan pemasyarakatan terakhir di samping narapidana dan anak didik pemasyarakatan adalah klien pemasyarakatan. Ia adalah orang yang berada dalam bimbingan balai pemasyarakatan.<sup>320</sup> Klien pemasyarakatan merupakan narapidana, anak pidana dan anak negara yang telah mendapatkan pmebebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. Mereka dengan demikian sudah tidak lagi menempati lembaga pemasyarakatan.

Anak negara yang telag mendapatkan pembebasan bersyarat, pembinaan selanjutnya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, baik berupa panti asuhan atau badan sosial lain yang relevan. Sedangkan anak pidana, bimbingan bagi perbaikan tingkah lakunya diserahkan kembali kepada orang tua atau walinya. Badan sosial dan orang tua atau wali yang melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan tersebut wajib mengikuti tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan keputusan menteri sampai anak tersebut bebas

---

<sup>318</sup> Pasal 1 ayat 8, *Ibid.*

<sup>319</sup> Pasal 32, *ibid.*

<sup>320</sup> Pasal 1 ayat 8, *ibid.*

secara penuh.<sup>321</sup> Apabila orang tua asuh atau badan sosial dalam menjalankan program bimbingan tidak mengikuti pedoman pembimbingan yang ditetapkan oleh menteri, maka anak negara dapat ditarik dari pembimbingnya dan ditempatkan kembali di lembaga pemasyarakatan anak.<sup>322</sup>

### 3. Proses Pemasyarakatan

Proses pemasyarakatan dijalankan dengan melakukan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana. Pembinaan itu didasarkan pada lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dihubungkan dengan urgensi pembinaan, dikenal tiga tingkat pembinaan. *Pertama*, pembinaan tingkat nasional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana lebih dari lima tahun. *Kedua*, pembinaan tingkat regional yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana antara satu sampai lima tahun. *Ketiga*, pembinaan tingkat lokal yang berlaku bagi mereka yang dijatuhi pidana kurang dari satu tahun.<sup>323</sup>

Pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dalam dua sistem, yaitu:<sup>324</sup>

- a. Secara intramural (di dalam lembaga pemasyarakatan)
- b. Secara ektramural (di luar lembaga pemasyarakatan)

Pembinaan secara intramural yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan

---

<sup>321</sup> Pasal 42, *ibid.*

<sup>322</sup> Penjelasan pasal 42, *ibid.*

<sup>323</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier...op.cit.*, hlm. 175.

<sup>324</sup> Dwija Priyatno, *Pelaksanaan pidana penjara.....op.cit.*, hlm. 108.

pemasyarakatan dengan membaurkan mereka ke dalam masyarakat.<sup>325</sup> wujud dari pembinaan intramural ini antara lain ialah kunjungan ke dalam lembaga pemasyarakatan oleh anggota masyarakat seperti mendatangkan artis-artis untuk menghibur para narapidana, mendatangkan para pendidik agama/ustadz, mendatangkan para pendidik/pengkhotbah kerohanian dan kunjungan dari sahabat-sahabat serta keluarga narapidana lainnya.<sup>326</sup>

Pembinaan ekstramural dilakukan oleh balai pemasyarakatan dan biasa disebut integrasi. Integrasi ini berupa proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan balai pemasyarakatan.<sup>327</sup>

Secara legal formal, tahapan-tahapan proses pemasyarakatan mempunyai dasar dengan dikeluarkannya surat edaran Nomor K.P. 10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan sebagai Proses di Indonesia”. Berdasarkan surat edaran ini, metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan meliputi empat tahap pembinaan, yaitu:

*a. Tahap pertama*

Tahap pertama merupakan tahap orientasi atau tahap pengenalan terhadap narapidana. Setiap narapidana yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian segala ikhwal perihal dirinya, termasuk

---

<sup>325</sup> Pasal 1 (b) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti menjelang Bebas.

<sup>326</sup> Marlina, *Hukum Penitensier.....op.cit.*, hlm. 107.

<sup>327</sup> Dwija Priyatno, *op.cit.*, hlm. 108.

sebab-sebab mereka melakukan kejahatan, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikan atau atasan mereka, dari teman seperjaan mereka, dari orang yang menjadi korban perbuatan mereka dan dari petugas instansi lain yang menangani perkara mereka.

*b. Tahap kedua*

Tahap kedua mulai dijalankan ketika proses pembinaan terhadap seorang narapidana telah berlangsung selama-lamanya sepertiga dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dengan indikator-indikator: bahwa narapidana telah menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya adalah gedung lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi. Pada tahap ini program keamanannya adalah medium. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat. bersamaan dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekuensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerjabakti dengan masyarakat luas. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai setengah dari masa tahanan yang sebenarnya.

*c. Tahap ketiga*

Jika proses pembinaan terhadap seorang narapidana telah berlangsung setengah dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai kemajuan-kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi ketrampilan, maka wadah proses pemasyarakatan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolahraga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan. Pada tingkat asimilasi ini tingkat keamanannya sudah minimum sedangkan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai duapertiganya.

*d. Tahap keempat*

Tahap ini merupakan tahap terakhir pada proses pembinaan narapidana. Pada tahap ini dilakukan integrasi antara narapidana dengan masyarakat secara umum. Tahap ini diberikan jika narapidana telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan. Tahap integrasi ini dilakukan dengan memberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat terhadap narapidana. Pada tahap ini, proses pembinaannya berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

## **D. Sifat dan Corak Hukum Adat**

### **1. Sifat hukum adat**

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan romawi atau eropa kontinental lainnya. Hukum adat bersifat *pragmatisme-realisme*, artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial. Sifat atau ciri hukum adat adalah:

- a. Komunal atau kekeluargaan
- b. Tunai. Perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.
- c. Konkret atau nyata bentuk perbuatan hukumnya.

Djojodigoeno menyebut hukum adat mempunyai sifat:

- a. Statis dalam arti hukum adat selalu ada dalam masyarakat.
- b. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat.
- c. Plastis/fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.<sup>328</sup>

### **2. Corak Hukum Adat**

Soepomo mengatakan, corak atau pola-pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berpikir yang tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adata adalah:<sup>329</sup>

---

<sup>328</sup> M. Syamsudin, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Yogyakarta: FH-UII, 1998), hlm. 170.

1. Mempunyai karakter kebersamaan yang kuat. Artinya, manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum.
2. Mempunyai corak magis-religius yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia
3. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang konkret tadi dalam pengatur pergaulan hidup.
4. Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak).

Moh. Koesnoe mengemukakan corak hukum adat adalah.<sup>329</sup>

- a. Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan).
- b. Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan itu.
- c. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menertibkan segala kepentingan-kepentingan para individu-individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada

---

<sup>329</sup> Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia II*, (Jakarta: Pradnyaparamita, 1997), hlm. 140-141.

<sup>330</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat.....op.cit.*, hlm. 127.

di dalam alam semesta, di dalam kosmos. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini. Gerak dan usaha memenuhi kepentingan individu, adalah gerak dan usaha yang ditempatkan dalam garis ketertiban kosmos tersebut. Bagi setiap orang, maka garis ketertiban kosmis itu dijalani dengan serta merta. Bilamana tidak dijalankan garis itu, garis yang dijelmakan di dalam adat, maka baik jalan masyarakatnya, maupun jalan kehidupan pribadi orang yang bersangkutan akan menderita karena berada di luar garis tertib kosmis tersebut, yaitu adat.

- d. Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan menggunakan paksaan. Apa yang disebut salah kaprah, yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman. Akan tetapi itu adalah suatu upaya adat, untuk mengembalikan langkah yang berada di luar garis tertib kosmis itu, demi untuk tidak terganggu ketertiban kosmos. Upaya adat dari lahirnya adalah terlihat sebagai adanya penggunaan kekuasaan melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam pedoman hidup yang disebut adat. Tetapi dalam intinya itu adalah lain, itu bukan pemaksaan dengan mempergunakan alat paksa. Itu bukan bekerjanya suatu sanksi. Itu adalah upaya membawa kembalinya keseimbangan yang terganggu dan bukan suatu hukuman.

## E. Prinsip-Prinsip Hukum Adat di Indonesia

Kelahiran hukum adat berangkat dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diwariskan turun menurun dari satu generasi ke generasi sesudahnya. Jika ditelusuri jauh ke masa lampau, maka kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut akan bermuara pada suatu mitos. Moh. Koesnoe pernah menelusuri jejak-jejak mitos yang menjadi sumber kebijaksanaan adat tersebut. Dalam salah satu tulisannya beliau menulis mitos tentang manusia dan tanah.

Dalam tulisan tersebut, beliau mengemukakan secara garis besar dan mentah tentang mitos yang melandasi hukum adat. Isi dari mitos ini bermacam-macam bentuknya dan tersebar di seluruh dunia, akan tetapi dalam garis pokoknya ada kesamaan sebagai berikut:<sup>331</sup>

Mitos itu dimulai dari adanya dua fenomena, yang satu sama lain berlainan secara prinsipil. Yang pertama ialah langit dan yang kedua adalah bumi. Langit adalah merupakan bapak alam semesta dan bumi adalah ibunya.

Perkawinan langit dan bumi, sama artinya dengan perkawinan bapak dengan ibu. Dari perkawinan itu menghasilkan anak-anak. Siapa yang termasuk anak-anak adalah segala apa yang ada di atas bumi antara lain benda-benda mati, tumbuh-tumbuhan, segala macam dan jenis binatang yang diantaranya ialah berjenis manusia.

Dalam mitos itu dapat dijumpai adanya pandangan tentang bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan dimana dia hidup dan menjalani

---

<sup>331</sup> Moh. Koesnoe, "Prinsip-Prinsip Hukum Adat tentang Tanah", *Varia Peradilan*, No. 150, edisi Maret 1998, hlm. 89.

kehidupannya serta apa dan bagaimana hubungan manusia dengan segala apa yang ada didalam lingkungan dimana manusia hidup dan menjalani kehidupannya. Dalam mitos itu jelas tergambar bahwa bumi atau tanah dimana manusia dilahirkan dan hidup serta menjalani kehidupannya, dipandang sebagai ibunya. Segala apa yang ada di sekelilingnya adalah anak-anak dari ibu dan bapaknya. Dengan demikian segala apapun itu adalah saudara kandung dengan manusia.

Dari itu pula hubungan manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan segala apa yang ada didalam lingkungan dimana dia hidup dan menjalani kehidupannya adalah hubungan sebagai saudara. Semuanya adalah anak dari satu orang tua yaitu bapak-ibu, yang dalam hal ini berarti langit dan bumi. Sebagai anak dalam satu keluarga, hubungan antara mereka adalah saling sayang menyayangi, saling menjaga keberadaan dan keselamatannya, saling bantu membantu dan saling tolong menolong. Segalanya dilakukan menurut kemampuan masing-masing dan sesuai dengan keadaan masing-masing pula. Untuk itu diantara para anak yang terdiri dari segala macam jenis makhluk itu menyediakan diri untuk mengabdikan dan berkorban untuk kepentingan seluruh keluarga.

Sikap dan kegiatan itu semua yang dilakukan oleh para anak dari keluarga langit-bumi adalah berkat didikan dan asuhan serta pemeliharaan yang penuh kemesraan yang sama dari ibunya yang dirumuskan dalam prinsip-prinsip hidup dan menjalani kehidupan yang dituangkan didalam ujud ketentuan-ketentuan alam beserta fasilitas dan pelaksanaannya.

Dari mitos tersebut, tergambar secara samar pola-pola kebijaksanaan adat. Melalui demitologi, dapat ditarik endapan prinsip-prinsip yang melandasi hukum adat. Prinsip-prinsip tersebut setidaknya terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip keseimbangan holistik dan prinsip komunal kekeluargaan.

### **1. Prinsip keseimbangan holistik**

Alam pikiran tradisional Indonesia (alam pikiran tradisional timur pada umumnya) bersifat kosmis, meliputi segala-galanya sebagai kesatuan (totaliter). Umat manusia menurut aliran pikiran kosmis itu adalah sebagian dari alam, tidak ada pemisah-misahan dari berbagai macam lapangan hidup, tidak ada pemisahan dengan makhluk-makhluk lain. Segala sesuatu bercampur baur dan bersangkut-paut, segala sesuatu pengaruh mempengaruhi. Dunia manusia adalah pertalian dengan segala hidup di dalam alam.<sup>332</sup>

Kebutuhan utama dan paling penting dari masyarakat adalah adanya keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia sebagai keseluruhan dan sebagai orang seorang, antara persekutuan dan teman semasyarakat.<sup>333</sup> Segala perbuatan yang mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya.<sup>334</sup> Prinsip keseimbangan holistik mengambil saripati totalitas segala hal tersebut yang ditujukan pada keseimbangan alam. Prinsip ini merupakan prinsip vertikal dalam hukum adat, dalam arti semua tujuan hidup,

---

<sup>332</sup> Soepomo, *Bab-Bab.....op.cit.*, hlm. 112.

<sup>333</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat.....op.cit.*, hlm. 177.

<sup>334</sup> Soepomo, *loc.cit.*, hlm. 123.

baik manusia maupun makhluk lain bermuara pada satu tujuan yang paling tinggi, yaitu tujuan keseimbangan alam.

Dalam prinsip keseimbangan holistik, ketertiban ada dalam alam semesta atau kosmos. Kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta warga-warganya ditempatkan di dalam garis ketertiban kosmis tersebut. Apabila keseimbangan kosmos terganggu akibat suatu perbuatan, maka hukum adat memberikan reaksi sebagai koreksi terhadap sikap-perbuatan tersebut. Reaksi atas sikap perbuatan tersebut tidak lain bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan keselarasan seperti sedia kala.<sup>335</sup>

Prinsip keseimbangan holistik tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di lapangan hukum pidana dengan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka petugas hukum mengambil tindakan konkrit guna membetulkan hukum yang dilanggar itu.<sup>336</sup>

Prinsip keseimbangan holistik juga tidak mengenal sistem peraturan yang statis. Dengan sendirinya tidak ada sistem hukum pelanggaran adat yang statis pula. Tiap-tiap peraturan hukum adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang juga, tetapi kemudian akan lenyap pula dengan adanya perubahan rasa keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan. Begitu seterusnya, keadaan seperti

---

<sup>335</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat...op.cit.*, hlm. 287.

<sup>336</sup> Iman Sudiyat, *op.cit.*, hlm. 175.

menggulungnya riak gelombang pesisir di samudra.<sup>337</sup> Meskipun fleksibel dan tidak statis, perubahan sistem peraturan adat tetap tidak menghilangkan hukum adat secara esensial.

Uraian-uraian tersebut mengerucut pada suatu gagasan substansi tentang prinsip komunal kekeluargaan dalam hukum adat. Bahwasanya, hubungan antara individu, masyarakat dan alam merupakan hubungan hierarkis. Individu merupakan bagian dari masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri merupakan bagian dari alam yang terdiri dari berbagai macam makhluk, baik makhluk hidup maupun makhluk lainnya. Kehidupan individu terutama diperuntukkan untuk masyarakat, sedangkan tujuan masyarakat diperuntukkan untuk kebaikan alam demi terwujudnya harmoni yang selaras dan seimbang.

## **2. Prinsip komunal kekeluargaan**

Hukum adat adalah hukum yang tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia yang mengambil kebijaksanaan dari alam. Hidup manusia sebagai makhluk yang hidup di alam ini, menyesuaikan diri dengan kemauan alam. Bagaimana mengetahui kemauan alam itu adalah dengan jalan memperhatikan dan mempelajari kejadian-kejadian alam. Di dalam kejadian-kejadian alam itu tersimpan hukum-hukum alam yang bila dipahami dengan baik, akan memberi tuntutan kepada manusia bagaimana melaksanakan hidup di dalam alam ini.<sup>338</sup>

---

<sup>337</sup> *Ibid*, 177.

<sup>338</sup> Moh. Koesnoe, "Perumusan dalam.....*op.cit.*, hlm. 112.

Berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan alam, maka secara horinzontal hukum adat menganut prinsip komunal kekeluargaan. Hal ini tidak lepas dari alam pikiran masyarakat adat yang memposisikan kosmos sebagai ibu bagi seluruh makhluk, baik makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Dari sisi kemasyarakatan, hal ini terlihat dari terciptanya masyarakat hukum adat melalui garis-garis kekerabatan (keturunan/keluarga), teritorial ataupun gabungan keduanya.<sup>339</sup> Individu dengan demikian merupakan bagian dari sebuah klan keturunan maupun sebuah anggota masyarakat dengan wilayah tertentu.

Dalam sebuah hubungan kekerabatan (keluarga) dalam masyarakat hukum adat mempunyai sistem sosial yang mencerminkan prinsip komunal kekeluargaan, sistem sosial tersebut adalah:<sup>340</sup>

- a. Adanya kepercayaan bahwa terbentuknya keluarga merupakan kodrat
- b. Adanya perasaan-perasaan tertentu dari anggota-anggota keluarga yang mungkin berwujud rasa saling mencintai, saling menghargai atau bahkan rasa bersaing
- c. Tujuan, yaitu bahwa keluarga merupakan suatu wadah di mana manusia mengalami proses sosialisasi serta mendapatkan suatu jaminan akan ketentraman jiwanya
- d. Setiap keluarga selalu diatur oleh kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hubungan timbal balik antara anggota-anggota keluarga tersebut, maupun dengan orang-orang di luar keluarga tadi

---

<sup>339</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia.....op.cit.*, hlm. 95.

<sup>340</sup> *Ibid*, hlm. 10.

- e. Keluarga tersebut maupun anggota-anggotanya mempunyai berbagai kedudukan dan peranan
- f. Salah seorang anggota keluarga, misalnya suami mempunyai kekuasaan yang menjadi dasar bagi pengawasan proses hubungan kekeluargaan
- g. Masing-masing anggota keluarga mempunyai posisi sosial dalam hubungan keluarga maupun dengan pihak luar
- h. Biasanya sanksi-sanksi positif maupun negatif diterapkan di dalam hubungan keluarga tersebut yakni terhadap mereka yang patuh maupun yang menyeleweng
- i. Fasilitas untuk mencapai tujuan berkeluarga biasanya juga ada, misalnya sarana-sarana untuk mengadakan sosialisasi

Dari sistem sosial yang terbentuk dalam hukum adat, dapat dikatakan bahwa ada keterikatan erat antara individu-individu dalam sebuah ikatan kekeluargaan. Hal ini pernah dibicarakan oleh Dr. Soepomo yang mengatakan hal serupa. Katanya, pada prinsipnya bermula pada manusia yang terikat pada masyarakatnya (keluarganya).<sup>341</sup> Individu tidaklah terasing dan bebas dari segala ikatan dan semata-mata hanya ingat kebutuhan diri sendiri. Individu merupakan bagian dari masyarakat. Suatu makhluk yang hidup pertama untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Dengan demikian, dalam hukum adat yang utama bukanlah individu, melainkan masyarakat.<sup>342</sup> Masyarakat dalam pengertian

---

<sup>341</sup> Soepomo, *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, (Jakarta:Gita Karya, 1963), hlm. 12.

<sup>342</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

Soepomo bermakna sebagai keluarga, karena keluarga merupakan elemen pembentuk masyarakat.

Prinsip komunal kekeluargaan mengajarkan bahwa dalam hidup bersama semua harus ditanggung bersama. Setiap individu harus ikut menanggung dengan secara sungguh-sungguh nasib individu anggota masyarakatnya, setiap individu yang menjadi anggota masyarakat yang bersangkutan harus dihormati kemerdekaannya dalam kemauan dan pikirannya mengenai penyelesaian persoalan hidup bersama.<sup>343</sup>

Prinsip komunal kekeluargaan juga mengajarkan setiap pikiran dan kemauan individu menjadi unsur atau bahan yang penting bagi pembentukan keputusan bersama dalam menyelesaikan suatu persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian setiap pikiran dan kemauan individu menjadi unsur yang sama nilainya dengan pikiran dan kemauan individu lain dari masyarakat yang bersangkutan.

M. M. Djodjodigoea juga pernah mengutarakan prinsip komunal kekeluargaan ini meskipun tidak tersurat secara langsung. Ia mengungkapkan bahwa hukum adat memandang masyarakat sebagai paguyuban. Artinya sebagai satu hidup bersama, dimana manusia memandang sesamanya sebagai tujuan, dimana perhubungan-perhubungan manusia menghadapi sesama manusia dengan segala perasaannya, sebagai cinta, benci, simpati, antipati sebagainya yang baik dan yang kurang baik. Selaras dengan pandangannya atas masyarakat, maka dihadapilah oleh Hukum Adat manusia itu dengan kepercayaan sebagai orang

---

<sup>343</sup> *Ibid*, hlm. 114.

yang bertabiat anggota masyarakat. Artinya sebagai manusia yang menghargai benar perhubungan damai dengan sesama manusia dan oleh karena sedia menyelesaikan segala perselisihan dengan perukunan dengan perdamaian, dengan kompromis, artinya tidak sebagai satu masalah pengadilan yang berdasarkan soal benar salahnya satu peristiwa dan yang bersifat represif, melainkan sebagai suatu masalah perukunan yang ditujukan kepada tercapainya satu perhubungan damai di dalam masa datang dan oleh karenanya bersifat teologis.<sup>344</sup>

Moh. Koesnoe juga secara samar mengungkapkan prinsip komunal kekeluargaan. Menurutnya, hidup hanya dapat dilaksanakan dengan dasar pikiran bahwa semua individu dalam anggota masyarakat yang satu dengan yang lain terikat dalam satu kesatuan yang dasarnya saling sayang-menyayangi dan saling bersedia berkorban untuk kesejahteraan yang lain dan masyarakatnya. Hubungan yang demikian terwujud sebagai contoh apa yang terjadi antara bapak-ibu dan anak-anaknya yang dinamakan satu keluarga.<sup>345</sup>

Prinsip komunal kekeluargaan mengajarkan bahwa dalam hidup bersama semua harus ditanggung bersama. Setiap individu harus ikut menanggung dengan secara sungguh-sungguh nasib individu anggota masyarakatnya, setiap individu yang menjadi anggota masyarakat yang bersangkutan harus dihormati kemerdekaannya dalam kemauan dan pikirannya mengenai penyelesaian persoalan hidup bersama.<sup>346</sup>

---

<sup>344</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

<sup>345</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>346</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

Prinsip komunal kekeluargaan juga mengajarkan setiap pikiran dan kemauan individu menjadi unsur atau bahan yang penting bagi pembentukan keputusan bersama dalam menyelesaikan suatu persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian setiap pikiran dan kemauan individu menjadi unsur yang sama nilainya dengan pikiran dan kemauan individu lain dari masyarakat yang bersangkutan.

Manusia, dalam prinsip komunal kekeluargaan memandang sesamanya sebagai tujuan, dimana perhubungan-perhubungan manusia menghadapi sesama manusia dengan segala perasaannya, sebagai cinta, benci, simpati, antipati sebagainya yang baik dan yang kurang baik. Artinya sebagai manusia yang menghargai benar perhubungan damai dengan sesama manusia dan oleh karena sedia menyelesaikan segala perselisihan dengan perukunan dengan perdamaian, dengan kompromis, artinya tidak sebagai satu masalah pengadilan yang berdasarkan soal benar salahnya satu peristiwa dan yang bersifat represif, melainkan sebagai suatu masalah perukunan yang ditujukan kepada tercapainya satu perhubungan damai di dalam masa datang dan oleh karenanya bersifat teologis.<sup>347</sup>

Dasar pikiran prinsip komunal kekeluargaan adalah bahwa semua individu dalam anggota masyarakat yang satu dengan yang lain terikat dalam satu kesatuan yang dasarnya saling sayang-menyayangi dan saling bersedia berkorban untuk kesejahteraan yang lain dan masyarakatnya. Hubungan yang demikian terwujud

---

<sup>347</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia.....op.cit.*, hlm. 130.

sebagai contoh apa yang terjadi antara bapak-ibu dan anak-anaknya yang dinamakan satu keluarga.<sup>348</sup>

---

<sup>348</sup> *Ibid*, hlm. 115.

## BAB IV

### LANDASAN TEORETIS PEMBERLAKUAN PIDANA PENJARA DI INDONESIA DAN TINJAUANNYA DALAM HUKUM ADAT

#### A. Landasan Teoretis Pemberlakuan Pidana Penjara di Indonesia

##### 1. Pengaruh teori-teori dalam aliran klasik terhadap pidana penjara di Indonesia

Meninjau tentang pidana penjara tentu tidak dapat dilepaskan dari tinjauan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasannya adalah, pidana penjara merupakan instrumen pemidanaan utama yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengingat esensi hukum pidana adalah hukum mengenai penjatuhan sanksi, maka pidana penjara menjadi fokus kajian utama dari hukum pidana secara umum. Jadi, teori-teori yang membangun pidana penjara dapat dikatakan sama dengan teori-teori yang membangun hukum pidana itu sendiri.

Jika kita meninjau sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, maka yang tampak adalah terjemahan hukum pidana Belanda yang tertuang dalam *wetboek van strafrecht*. Meskipun terdapat beberapa perubahan yang dilakukan terhadapnya, namun perubahan tersebut tidak signifikan, dalam arti, perubahan tersebut tidak merubah esensi nilai apapun dari *wetboek van strafrecht* yang diberlakukan di Belanda. Perubahan-perubahan tersebut terbatas hanya pada beberapa hal, yaitu:<sup>349</sup>

---

<sup>349</sup> Syaiful Bakhri, *Sejarah Pembaharuan KUHP dan KUHAP*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm. 40.

- a. Perubahan pada pasal V yang menentukan bahwa peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap tidak berlaku.
- b. Perubahan pada pasal VI mengubah dengan resmi nama *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch Indie*, menjadi *Wetboek van Strafrecht* yang dapat disebut dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Perubahan pada pasal VIII, membuat perubahan kata-kata dan penghapusan beberapa pasal KUHP itu sebanyak 68 ketentuan.
- d. Diciptakan delik-delik baru yang dimuat dalam pasal IX, sampai dengan XVI, tetapi kemudian dengan Undang-Undang No. 78 Tahun 1958, telah dicabut.

Selain perubahan-perubahan tersebut, hukum pidana Indonesia maka masa itu juga mengalami pertumbuhan-pertumbuhan yang menarik dengan diterbitkannya peraturan hukum pidana di luar *wetboek van strafrecht*, misalnya undang-undang tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1955), Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Undang-Undang Nomor 11 PNPS tahun 1963) dan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) di samping peraturan-peraturan hukum ketatanegaraan atau hukum tata pemerintahan yang mengandung sanksi pidana.<sup>350</sup> Namun, diterbitkannya peraturan hukum pidana di luar *wetboek van strafrecht*

---

<sup>350</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni 1977), hlm. 39.

hanyalah masalah kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana dan tidak menyentuh substansi dari asas-asas maupun nilai yang dibangun dalam *wetboek van strafrecht*.

Selain perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan delik yang dicantumkan diluar *wetboek van strafrecht* tersebut, praktis semua asas-asas dalam *wetboek van strafrecht* terserap sempurna dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dipakai sebagai rujukan utama hukum pidana di Indonesia. Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia (pidana penjara secara khusus) dibangun dari basis teori Bangsa Belanda tanpa menturutsertakan teori-teori pemidanaan asli bangsa Indonesia. Perkembangan-perkembangan hukum pidana yang mewujud dengan lahirnya peraturan-peraturan baru dalam khasanah pemidanaan Indonesia setelahnya hanyalah perpanjangan jalan dari jalur yang sebelumnya sudah dibangun dan digariskan oleh *wetboek van strafrecht*.

Jika ditinjau lebih jauh dengan menelusuri jejak-jejak sejarah sebelumnya, maka didapati bahwa *wetboek van strafrecht* yang merupakan rujukan utama hukum pidana Indonesia dan dibuat oleh Kerajaan Belanda, bukan murni dari dirinya sendiri. Ia berasal dari Prancis. Hal ini terjadi ketika pada tahun 1809, terjadi kodifikasi di bidang hukum pidana oleh kerajaan Belanda dengan menerbitkan *Crminiel Wetboek voor het Koninkrijk Holand*. Dari kitab Undang-Undang 1809 tersebut perampasan kemerdekaan umum tidak diberlakukan.<sup>351</sup> Kemudian selang satu tahun setelahnya, pada tahun 1810 secara politis kerajaan

---

<sup>351</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hlm. 18.

Belanda digabung dengan Prancis dan Belgia dibawah kaisar Napoleon dan pemerintahan Belanda saat itu dikuasai oleh Raja Williem I. Pada masa inilah pidana perampasan kemerdekaan diperkenalkan lagi dengan Gouv Bessluit 11 Desember 1813.<sup>352</sup>

Kemudian Napoleon memunculkan gagasan untuk menciptakan kesatuan dan kepastian hukum bagi negara-negara tersebut. Maka pada tahun 1804, muncullah KUHP Prancis yang dikenal sebagai kode napoleon. Kode napoleon ini mempunyai pengaruh yang luar biasa sehingga tetap berlaku tanpa perubahan di berbagai negara yang telah membuat KUHP.<sup>353</sup> Dengan demikian, *wetboek van strafrecht* yang diduplikat oleh Indonesia bermula pada basis nilai yang dibangun kaisar Napoleon dalam merumuskan hukum pidana.

Rumusan hukum pidana yang tercantum dalam kode napoleon, sejatinya adalah kristalisasi *code penal*, suatu rumusan hukum pidana yang lahir pada alam pikiran aliran klasik. Ia lahir di tengah-tengah Revolusi Prancis pada tahun 1789 akibat ketidakseimbangan dan ketidakpastian hukum yang berkembang bukan hanya di Prancis, namun juga menyebar di seluruh daratan romawi.

Pada masa itu, setiap kejahatan diselesaikan dengan cara yang terlampau keras. Terpengaruh oleh ajaran penjeraan, sanksi pidana pada masa itu berkembang *ein immer grausamer geprage* (semakin keji dan kejam). Cesare Beccaria mengabadikan kekejaman-kekejaman dalam penjatuhan sanksi dalam bukunya yang membahas tentang kejahatan dan pidana. Ia mengurai tentang

---

<sup>352</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>353</sup> Syaiful Bakhri, *Sejarah Pembaharuan KUHP dan KUHP.....op.cit.*, hlm. 5.

pidana mati, pidana badan, kursi penyiksaan untuk memaksakan pengakuan dan cara-cara peradilan yang berlangsung pada waktu itu.<sup>354</sup>

Cesare Beccaria dengan dukungan masif dari revolusi Prancis kala itu, mendorong penerapan hukum pidana atas dasar rasional sesuai dengan asas-asas masa pencerahan (*aufklarung*). Ia menjadi pendorong asas *nullum crimen, nulla poena sine previa lege poenali* dan pandangan bahwa pidana harus seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan.<sup>355</sup> Beccaria dan gerakan kodifikasi Prancis mengakhiri kesewenang-wenangan masa lalu yang keji dan tidak manusiawi. Hukum pidana pada masa itu menghasilkan rumusan pasti tentang perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan sanksi-sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan secara proporsional terhadap tindak pidana tertentu. Hukum pidana revolusioner pada waktu itu menjadi akhir dari kesewenang-wenangan penguasa dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Pemaparan tersebut memberi pemahaman bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kebijakan penjatuhan sanksinya merupakan ide bawaan dari *code penal* yang berlaku di Indonesia. Ia lahir dari alam pikiran klasik yang masih dipelihara bangsa Indonesia sampai sekarang.

Selain dari sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipakai oleh bangsa Indonesia, pengaruh aliran klasik dalam khasanah hukum pidana Indonesia juga dapat dilihat dari petunjuk-petunjuk yang tercermin dalam asas-asas hukum pidana kita. Soedarto secara tegas pernah mengemukakan hal ini.

---

<sup>354</sup> Jan Remelink, *Hukum Pidana: Komentaris atas.....op.cit.*, hlm. 32.

<sup>355</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

Menurutnya ada tiga asas yang menjadi petunjuk kalau Hukum Pidana Indonesia merupakan hasil dari aliran klasik, yaitu:<sup>356</sup>

a. Asas legalitas.

Asas legalitas ini menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang.<sup>357</sup> Asas legalitas yang secara formil terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara langsung dipandang sebagai wujud dewasa dari embrio *code penal* Prancis.<sup>358</sup>

Oleh sebab itu, asas legalitas yang dipakai di Indonesia ini sejalan dengan ide aliran klasik yang menitikberatkan pada kepastian hukum. Dengan pandangannya yang indeterministik mengenai kebebasan kehendak manusia, aliran ini menitikberatkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Perumusan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum merupakan titik sentral yang menjadi perhatian dari hukum pidana. Maka perbuatan diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis belaka terlepas dari orang yang melakukannya.<sup>359</sup>

b. Asas kesalahan

---

<sup>356</sup> Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, (Semarang: FH Universitas Diponegoro, 1979), hlm. 29.

<sup>357</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>358</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 125.

<sup>359</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana.....op.cit.*, hlm. 55.

Asas kesalahan berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan.<sup>360</sup> Tentang asas kesalahan ini, Prof Simons memberikan syarat dari perbuatan yang dianggap salah. Menurutnya syarat kesalahan adalah apabila seseorang yang menurut pembentuk undang-undang dianggap bahwa ia berbuat salah, jika dia dapat menyadari perbuatannya melawan hukum dan sesuai dengan itu dia dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut.<sup>361</sup>

Asas kesalahan juga menjadi dasar dari pertanggungjawaban pidana. Ide-ide aliran klasik pada unsur pertanggungjawaban pidana dapat diketahui dari definisi yang dikemukakan van Hamel. Menurutnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan. *Pertama*, kemampuan untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan yang dilakukan. *Kedua*, kemampuan untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan *ketiga*, kemampuan untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>362</sup> Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kehendak bebas merupakan elemen utama dari asas kesalahan dan kehendak bebas ini merupakan corak dari indeterminisme pada aliran klasik.

Unsur kehendak bebas pada asas kesalahan juga diperkuat dengan diaturnya ketentuan-ketentuan tentang alasan penghapus pidana. Pidana menjadi hapus jika perbuatan pidana tersebut keadaan-keadaan khusus yang membuat

---

<sup>360</sup> Sudarto, *Suatu Dilema dalam.....op.cit.*, hlm. 29.

<sup>361</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip ....op.cit.*, hlm. 123.

<sup>362</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

kebebasan kehendak pelaku terganggu atau terhalangi. Keadaan-keadaan khusus yang membuat pidana yang dilakukan dihapus dirinci dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1) Pasal 44: tidak dapat dipertanggungjawabkan
  - 2) Pasal 48: daya paksa
  - 3) Pasal 49: ayat (1) pembelaan terpaksa
  - 4) Pasal 49: ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas
  - 5) Pasal 50: menjalankan peraturan yang sah
  - 6) Pasal 51: ayat (1) menjalankan perintah jabatan yang berwenang
  - 7) Pasal 51: ayat (2) menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahan itu dengan iktikad baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai berwenang.
- c. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler

Asas pengimbangan yang dimaksud adalah pidana yang secara konkrit tidak dikenakan untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.<sup>363</sup> Setimpal dalam arti pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan. Asas pengimbangan ini dinyatakan sebagai adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana. Jadi pembalasan mempunyai maksud yang lain dengan balas dendam, dalam pembalasan terdapat unsur keseimbangan yang menitikberatkan pada keadilan antara perbuatan jahat dan kesakitan yang diderita pelaku, sedangkan balas

---

<sup>363</sup> Sudarto, *Suatu Dilema.....op.cit.*, hlm. 29.

dendam lebih menitikberatkan pada pelepasan emosi yang bisa jadi penderitaan yang diterima pelaku lebih berat dari yang seharusnya.

Dari penuturan-penuturan di atas, maka menjadi jelas bahwa hukum pidana di Indonesia bersumber dari *code penal* Prancis dengan berlandaskan ajaran-ajaran aliran klasik. Hukum pidana Indonesia dengan demikian dapat dikatakan mendapat pengaruh kuat dari paham indeterminisme yang menjadi dasar pembenaran penjatuhan pidana.

Karena hukum pidana di Indonesia berlandaskan pada aliran klasik, maka pidana penjara sebagai bagian dari hukum pidana juga muncul akibat pengaruh teori-teori pada aliran klasik pula. Dalam aliran klasik, sebagaimana didengungkan para *retributivist*, tujuan pemberian pidana adalah penderitaan yang setimpal. Penderitaan tersebut diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai reaksi balik atas kejahatan yang telah dilakukannya. Pidana tidak mempunyai tujuan-tujuan lain selain penderitaan itu sendiri. Seandainya terdapat tujuan lain selain reaksi balik berupa penderitaan, maka tujuan tersebut bukan yang utama.

Gagasan ini dibenarkan oleh Immanuel Kant. Ia memandang bahwa penjatuhan pidana hanyalah tuntutan kesusilaan. Seseorang dijatuhi pidana karena ia telah melakukan kejahatan. Ia bukan alat untuk mencapai tujuan apapun, melainkan hanyalah cerminan keadilan.<sup>364</sup> Jeremy Bentham juga ambil bagian dalam merumuskan pandangannya tentang penjatuhan pidana. Salah satu teorinya yang sangat penting adalah *felicific calculus*. Teori ini menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang akan memilih secara sadar

---

<sup>364</sup> Muladi dan Barda, *Teori-Teori.....op.cit.* hlm. 11.

kesenangan dan kesusahan, suatu prinsip kehendak bebas dalam paham indeterminisme. Oleh karena itu suatu pidana ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Hal ini merupakan sumber pemikiran yang menyatakan bahwa pengenaan penderitaan harus cocok dengan kejahatannya, sebagaimana ditegaskan Beccaria.<sup>365</sup>

Pidana penjara yang diberlakukan di Indonesia dan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana pengaruh ide pada aliran klasik, dengan demikian adalah satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menderitakan narapidana. Ia dijatuhkan sebagai reaksi balik atas kejahatan sesuai dengan kejahatan yang telah ia lakukan. Bukti adanya unsur penderitaan yang sesuai dengan kejahatan yang telah ia lakukan ini terlihat dari pengklasifikasian lamanya pidana penjara terhadap bobot kejahatan yang dilakukan. Semakin dahsyat efek sengsara yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, maka semakin lama pidana penjara yang dijatuhkan.

Penjatuhan pidana penjara yang proporsional, dalam arti lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebanding dengan berat-ringannya tindak pidana yang dilakukan, dengan demikian diharapkan dapat menjadi jalan penebus dosa bagi narapidana itu sendiri. Hal ini sesuai dengan teori John Kaplan, seorang penganut teori pemidanaan retributif yang mengatakan bahwa disamping pembalasan,

---

<sup>365</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat.....op.cit.*, hlm. 32.

pengenaan penderitaan kepada pelaku tindak pidana juga ditujukan sebagai sarana penebusan dosa.<sup>366</sup>

Bukti lain bahwa pidana penjara bertujuan sebagai bentuk pengenaan penderitaan terhadap pelaku tindak pidana adalah diterimanya konsep pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup ini pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut. Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (*definite sentence*) karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti, yaitu menjalani pidana sepanjang hidup seseorang di dunia ini. Konsep pidana penjara seumur hidup sama halnya dengan membuat seseorang tidak berdaya secara permanen. Dengan demikian tidak ada tujuan lain bagi seseorang yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup selain menderita di dalam penjara sampai ia meninggal.

Bukti selanjutnya tentang tujuan pengenaan penderitaan ada pada konsep pidana penjara yang mengurung seseorang dan memisahkannya secara total dari dunia luar. Entah disengaja atau tidak, pengisoalan narapidana berefek derita dengan merampas sejumlah hak-hak lain selain hak kemerdekaannya. Seseorang yang dipenjara, maka akan berakibat negatif terhadap beberapa aspek kehidupannya, baik itu berupa kesehatan, pekerjaannya dan hal-hal lain yang secara esensial seharusnya melekat padanya. Pidana penjara yang demikian berarti mendehumanisasikan narapidana.

Dari uraian-uraian tentang pengaruh teori-teori pada aliran klasik, pidana penjara di Indonesia bersifat konservatif, dalam arti pidana penjara yang

---

<sup>366</sup> Muladi dan Barda, *Teori-Teori.....op.cit.*, hlm. 76.

diberlakukan berpayung pada pandangan bahwa pengenaan pidana berarti pengenaan sanksi. Respon pidana penjara terhadap kejahatan merupakan wujud dari penderitaan sebagaimana kaum *retributivist* dengungkan.

## **2. Pengaruh teori-teori dalam aliran modern terhadap pidana penjara di Indonesia**

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dengan landasan formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan kondisi darurat. Legalisasi *wetboek van strafrecht* hanyalah upaya sementara disebabkan kondisi negara yang belum stabil pasca-merdeka. Ia hanya pengisi kekosongan instrumen hukum pidana yang belum terbentuk karena belum memungkinkannya lembaga legislatif saat itu untuk membentuk kodifikasi hukum pidana yang baru.

Para *founding father* telah memahami satu hal, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan di Indonesia bukanlah sistem pemidanaan ideal. Terdapat banyak hal yang melandasi ketidakcocokan pemakaian *wetboek van strafrecht* sebagai pondasi hukum pidana bangsa. Namun secara ringkas, terdapat dua permasalahan utama yang melingkupi *wetboek van strafrecht*. Pertama, nilai pemidanaannya tidak sesuai dengan nilai bangsa. Kedua, *wetboek van strafrecht* mengandung ajaran-ajaran yang dinilai telah usang dan ketinggalan jaman.

Para pemuka dan ahli hukum Indonesia, telah banyak belajar hukum pidana ke negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda dari sistem hukum yang dianut bangsa Belanda. Mereka mendapati bahwa teori-teori pemidanaan

tidak statis, ia telah berkembang sedemikian rupa menyesuaikan keadaan dan melengkapi kekurangan-kekurangan pada teori-teori sebelumnya.

Dalam diskursus internasional, hal-hal mengenai pidana tidak stagnan. Pergulatan tentang dasar pembenaran dari peneanaan pidana muncul akibat pengaruh-pengaruh disiplin ilmu lain dan dengan melihat kekurangan-kekurangan dari sistem pidana sebelumnya. Ajaran-ajaran pidana yang dicetuskan oleh para pengikut aliran klasik mendapat kritik dari berbagai segi.

Kritik utama terhadap aliran klasik adalah sisi retribusinya, pembenaran peneanaan penderitaan kepada pelaku tindak pidana. John Rawls secara terang-terangan mengatakan bahwa gagasan retributif pada aliran klasik merusak tuntutan keadilan dengan mengijinkan kehilangan bagi sejumlah orang demi memenuhi pencapaian orang lain.<sup>367</sup>

Penyerangan terhadap gagasan retributif ini berangkat dari penolakan atas paham indeterminisme. Lombroso, mendapati bahwa manusia tidak sepenuhnya memiliki kehendak bebas, ia dalam berbuat sesuatu terpengaruh oleh beragam faktor dari luar dirinya, seperti faktor ekonomi, geografis, fisik, sosiologis, keagamaan dan faktor lain yang saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, tindakan jahat tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Gagasan-gagasan demikian memunculkan paham determinisme yang bermuara kepada aliran modern, sebagai lawan dari paham indeterminismenya aliran klasik.

---

<sup>367</sup> Karen Lebaqz, *Teori-Teori Keadilan.....*, hlm. 24.

Dasar pembenar pengenaan pidana pada aliran modern adalah perbaikan dengan pusat perhatian kepada pelaku tindak pidana. Pada aliran ini, pengenaan pidana bertujuan untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih bisa diperbaiki.<sup>368</sup> Dengan demikian, objek dari kejahatan yang pada aliran klasik adalah pelaku tindak pidana, pada aliran modern bergeser kepada perbuatan jahatnya.

Dengan basis keilmuan yang global, gagasan-gagasan yang terdapat dalam aliran modern masuk dan berpengaruh terhadap khasanah pemidanaan, terutama berkaitan dengan pidana penjara yang kita anut. Kondisi ini, suka tidak suka menyebabkan percampuran antara nilai-nilai klasik dalam wawasan hukum pidana kita dengan gagasan-gagasan baru yang tercermin dalam ajaran aliran modern.

Bukti-bukti adanya pengaruh aliran modern tercermin dengan adanya pandangan *ultimum remidium*. Berkaitan dengan *ultimum remidium*, Van Bemmelen menyatakan bahwa hukum perkataan *remidium* diartikan sebagai alat untuk memulihkan keadaan yang tidak tentram di dalam masyarakat, apabila terhadap ketidakadilan tersebut tidak dilakukan sesuatu, maka dikhawatirkan akan terjadi kekacauan dan tindakan main hakim sendiri terhadap narapidana.<sup>369</sup> Menurut Merkel, *ultimum remidium* memandang bahwa sanksi hukum pidana dianggap bersifat terlalu keras, oleh sebab itu, penggunaannya haruslah subsider

---

<sup>368</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat.....op.cit.*, hlm. 33.

<sup>369</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar.....op.cit.*, hlm. 19.

terhadap upaya hukum lain. sanksi lain agar tujuan hukum secara umum tercapai dengan baik.<sup>370</sup>

Munculnya pandangan *ultimum remidium* mengisyaratkan bahwa setiap aturan hukum yang diberlakukan kepada seseorang mempunyai tujuan untuk memulihkan keadaan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pengenaan sanksi pidana (dalam hal ini dikaitkan dengan pidana penjara) yang dijatuhkan sebagai upaya terakhir diarahkan dengan tujuan yang sama, yaitu memulihkan keadaan seperti semula. Dengan masuknya pandangan demikian, maka orientasi pembalasan dan pengenaan derita pada pidana penjara, lambat laun bergeser demi kepentingan hukum secara lebih luas. Pidana penjara diarahkan sedemikian rupa agar memuat unsur-unsur perbaikan.

Masuknya pengaruh aliran modern pada pidana penjara, terlihat dengan jelas dengan munculnya gagasan pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Dr. Sahardjo pada tahun 1964. Gagasan ini merubah konsep pemenjaraan lama menjadi konsep pemenjaraan baru dengan mengusung pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsepsi ini mendapat legitimasi dari keputusan konperensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan, dalam perumusan konsepnya didasarkan pada sepuluh prinsip, yaitu:

---

<sup>370</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana.....op.cit.*, hlm. 28.

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk penjara
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sepuluh prinsip bimbingan dan pembinaan tersebut apabila ditinjau dari kerangka teoretis akan menjadi tiga pokok pikiran pemasyarakatan, yaitu sebagai

tujuan, sistem proses dan metode untuk pelaksanaan pidana penjara di Indonesia.<sup>371</sup>

Tujuan pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam prinsip nomor 1 adalah mengayomi narapidana. Mereka dianggap orang normal yang melakukan tindak pidana karena tergelincir kesesatan. Cara mengayominya dengan memberi bekal, baik pekerjaan maupun keterampilan guna menunjang kehidupannya kemudian.

Tentang anggapan bahwa pembuat kejahatan adalah orang yang tersesat adalah ide dari paham determinisme. Pelaku tindak pidana dalam konsep pemasyarakatan dianggap melakukan tindak pidana bukan mutlak atas keinginannya sendiri, namun juga dipengaruhi faktor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor dari luar dirinya itulah yang turut mempengaruhi kondisi kejiwaan yang membuatnya menjadi abnormal. Oleh karenanya, si pelaku tindak pidana tidak dapat dipersalahkan seluruhnya atas perbuatan jahat yang telah ia lakukan.<sup>372</sup> Masuknya ide dari paham determinisme menjadi salah satu bukti, bahwa ajaran-ajaran pada aliran modern telah menyusup pada kebijakan pidana penjara di Indonesia.

Sedangkan maksud dari ‘mengayomi orang yang tersesat dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat’ adalah pandangan teori *utilitarian* yang memandang tujuan pidana ke depan, dalam arti memperbaiki narapidana agar dapat kembali ke dalam masyarakat. Ide

---

<sup>371</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 142.

<sup>372</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi.....op.cit.*, hlm. 157.

dari teori *utilitarian* tersebut juga dipertegas dalam prinsip nomor 3 yang menyatakan bahwa bimbingan adalah cara terbaik untuk membuat seseorang pulih dari sifat jahatnya.

Tujuan-tujuan dari pemasyarakatan juga tampak pada prinsip nomor 2, 4, 6 dan 8. Dikatakan bahwa pidana bukan tindakan balas dendam melainkan sebuah bentuk bimbingan kepada orang-orang yang tergelincir melakukan tindak pidana. Narapidana, sebagai orang yang tersesat harus diperlakukan sebagaimana layaknya seorang manusia. Ia harus diberikan bimbingan-bimbingan yang produktif yang bermuara pada prinsip nomor 1, yaitu menjadi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

Tujuan yang terakhir yang tercermin dalam prinsip nomor 9 adalah pengimbangan dan aspek perlindungan masyarakat. Dengan dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, maka masyarakat menjadi terlindung dari sifat jahat yang masih melekat dari pelaku tindak pidana.

Sedangkan tujuan pengimbangan tampak dengan dirampasnya kemerdekaan melalui pemasyarakatan. Dalam pengimbangan narapidana mendapatkan pembalasan dimana pembalasan yang dimaksud bukan pembalasan seperti definisi pada aliran klasik. Pengimbangan disini lebih kepada kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban narapidana. Dengan hilangnya kemerdekaan narapidana diharapkan mendapatkan hukuman berupa pengimbangan yang bukan dalam arti siksaan, melainkan hukuman dalam arti pertanggungjawaban dari perbuatannya. Sejatinya, narapidana tidak disiksa untuk merasa terhukum, namun

ia dibina agar dapat kembali lagi ke dalam masyarakat. Perasaan terhukum hanya didapat narapidana dari dalam batinnya sendiri dengan perampasan kemerdekaannya.

Disamping tujuan dari pemasyarakatan, prinsip-prinsip pemasyarakatan juga menjelaskan tentang proses atau cara pelaksanaan sistem pemasyarakatan. proses atau cara ini tertuang dalam prinsip nomor 1, 5, 6 dan 10. Proses pemasyarakatan sesuai dengan prinsip nomor 1 adalah dengan jalan mengayomi narapidana yang tersesat.

Dalam proses pengayoman, narapidana tidak boleh diasingkan dan diisolasi dari dunia luar. Mereka harus dikenalkan dan membaur dengan masyarakat dengan tujuan agar proses perbaikan yang mereka jalankan berjalan maksimal dan mereka betul-betul dapat kembali ke masyarakat setelah usai menjalani masa pembedaan.

Narapidana yang masih dalam kontrol pemasyarakatan harus diberikan pekerjaan yang produktif. Narapidana harus berkarya dan menghasilkan sesuatu yang berguna minimal bagi dirinya sendiri. Diberinya keleluasaan bekerja ini juga merupakan wujud dari pengayoman negara.

Pengayoman dengan pendekatan-pendekatan seperti ini justru penting dalam rangka pencegahan masyarakat (*general preventie*). Sebab, dengan membaurkan narapidana ke dalam masyarakat dan memberikan mereka pekerjaan, sama artinya dengan menempatkan mereka dalam tempatnya sebagai manusia. Dengan memanusiakan mereka, maka akan berdampak positif pada motivasi

mereka menjadi orang baik yang secara integral bertujuan untuk mencegah masyarakat luas terkena dampak buruk dari sifat jahat narapidana.

Sedangkan metode untuk melaksanakan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan harus didasarkan pada asas Pancasila. Secara spesifik metode yang digunakan adalah dengan bimbingan, bukan dengan siksaan yang diharapkan dengan metode itu timbul rasa tobat dari terpidana.

Pengejawantahan dari prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam sistem pembinaan yang berasal dari dalam (*intramural*) dan pembinaan ke luar (*ekstramural*). Pembauran kepada masyarakat dilakukan pada proses pembinaan *ekstramural*, sedangkan ketika menjalani proses pembinaan *intramural*, narapidana belum boleh menyatu dengan masyarakat. Pengaturan yang demikian semakin mempertegas pencegahan kejahatan dari dua sisi, baik dari sisi individu (*specific preventie*) maupun dari sisi masyarakat (*general preventie*).

Pembinaan *intramural* berarti betul-betul mengasingkan narapidana dari masyarakat. Pembinaan hanya berlangsung di dalam lembaga pemasyarakatan tanpa melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Dalam pembinaan *intramural*, narapidana hanya melakukan orientasi di dalam lembaga pemasyarakatan dan menjalani integrasi selama sepertiga masa pidananya. Narapidana tidak akan dilepas ke masyarakat apabila belum menunjukkan kemajuan dalam proses pemasyarakatan yang sedang mereka jalani. Proses pengasingan ini penting untuk meredakan trauma masyarakat atas perbuatan jahat yang telah ia alami sekaligus mengkondisikan narapidana untuk merenungi kesalahannya. Proses ini disamping

melindungi masyarakat (*general preventie*), juga sebagai efek pengimbangan bagi narapidana.

Sedangkan pembinaan *ekstramural* dimulai setelah terlihat kemajuan-kemajuan baik dari segi fisik maupun mental narapidana. Narapidana diberikan wadah proses pemasyarakatan yang lebih luas dengan memperbolehkan narapidana mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Proses asimilasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengikutsertakan narapidana pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta, cuti pulang untuk berhari raya dan lain sebagainya. Proses yang kedua ini orientasinya bergeser, dari yang semula melindungi masyarakat menjadi berorientasi kepada perbaikan pelaku.

Gagasan-gagasan pembaharuan pidana penjara juga bertiup semakin kencang ke arah ajaran-ajaran aliran modern. Salah satu indikasinya adalah hasil penelitian Bambang Purnomo yang dilakukan pada tahun 1985. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan ke depan, menurut beliau harus berorientasi pada beberapa hal, yaitu:<sup>373</sup>

- a. Pidana penjara tetap menjadi pidana dan berorientasi ke depan melalui usaha ke arah pemasyarakatan, sehingga tidak hanya sekedar pidana merampas kemerdekaan/membatasi kemerdekaan akan tetapi mengandung upaya-upaya bersifat baru yang dirumuskan dalam sepuluh butir prinsip pemasyarakatan.

---

<sup>373</sup> Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan.....op.cit.*, hlm. 242-243.

- b. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai tujuan harus memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum pidana dan aspek manusianya sekaligus memperlakukan narapidana sebagai manusia meskipun ia telah melanggar hukum pidana.
- c. Pengembangan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dengan segala kelemahannya bukanlah untuk mencari jalan keluar dengan menghapuskan jenis pidana penjara, melainkan mencari upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana, disertai teknik dan metode dalam rangka pembaharuan pidana yang bersifat universal.
- d. Sistem pemasyarakatan sebagai proses melibatkan hubungan interrelasi, interaksi dan itegritas antara komponen petugas penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan, komponen narapidana yang menjalani masa pembinaan dan komponen masyarakat beserta budaya yang ada di sekitarnya dengan segala potensinya untuk berperan serta membantu pembinaan sesuai dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan.
- e. Pemasyarakatan sebagai metode mempunyai tatacara yang direncanakan untuk menyelenggarakan pembinaan/bimbingan tertentu bagi kepentingan masyarakat dan individu narapidana yang bersangkutan melalui upaya-upaya reisi, asimilasi-integrasi, cuti pre-release treatment, lepas bersyarat, after care dan program pendidikan-

latihan ketrampilan yang realisasinya menjadi indikator dari pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan.

- f. Upaya pembinaan terhadap narapidana berupa remisi dan cuti seharusnya dapat dikembangkan lebih efektif, karena bukan sekedar pemberian kelonggaran pidana dengan kemurahan hati, melainkan sebagai indikator awal pembaharuan pidana penjara harus dimanfaatkan sedemikian rupa agar narapidana menyadari makna pemidanaan melalui sistem pemasyarakatan.
- g. Pola pikiran pembaharuan pidana penjara yang diterapkan dengan sistem pemasyarakatan belum didukung oleh kekuatan hukum undang-undang.

Selang satu dasawarsa setelahnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disahkan. Ia menjadi legitimasi formal perjalanan panjang gagasan pemasyarakatan untuk menemukan bentuknya dalam hukum positif. Reformasi pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tersebut adalah bukti konkrit bahwa dalam perjalanannya, pidana penjara di Indonesia mendapat pengaruh yang luar biasa dari ajaran-ajaran aliran modern. Undang-Undang ini semakin mengukuhkan interpretasi ajaran-ajaran pada aliran modern pada sistem kepenjaraan nasional.

### **3. Suatu konklusi: landasan teoretis pemberlakuan pidana penjara di Indonesia.**

Pidana penjara di Indonesia adalah instrumen pemidanaan yang lahir dalam alam aliran klasik. Pidana penjara yang demikian dijatuhkan dengan maksud untuk pembalasan. Panjang pendeknya masa pidana penjara yang dijatuhkan menjadi variabel yang bergantung pada berat ringannya bobot kejahatan yang telah dilakukan.

Ajaran-ajaran pidana penjara yang demikian, dalam perkembangannya mendapat pertentangan teoretis dari disiplin-disiplin keilmuan yang lain. Sebab, pidana penjara yang diberlakukan dengan alasan utama pembalasan tidak berdaya guna, bahkan menghambat tujuan-tujuan yang dicita-citakan masyarakat.

Prof. Soedarto memandang bahwa kebijakan hukum pidana yang diberlakukan harus diarahkan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan berdaya guna.<sup>374</sup> Usaha dan kebijakan untuk memberlakukan suatu hukum yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari politik kriminal.<sup>375</sup>

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat suatu pemberlakuan hukum pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan hukum

---

<sup>374</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana.....op.cit.*, hlm. 161.

<sup>375</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai.....op.cit.*, hlm. 28.

pidana juga merupakan bagian integral dari politik sosial yang secara luas bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>376</sup>

Kebijakan hukum pidana dengan demikian mengemban tujuan-tujuan turunan dari disiplin-disiplin keilmuan yang lain yang dalam contoh diatas mengemban tujuan-tujuan dari politik kriminal dan politik sosial. Maka, teori-teori yang melandasi pembuatan kebijakan hukum pidana adalah teori-teori yang condong ke aliran modern.

Jika kebijakan hukum pidana tersebut dikaitkan dengan pemberlakuan pidana penjara, maka kebijakan pemberlakuan pidana penjara menemui disorientasi teori. Pidana penjara lahir dari embrio aliran klasik dengan orientasi pembalasan, sedangkan pemberlakuan pidana penjara di Indonesia, mencoba untuk diarahkan pada tujuan-tujuan yang integral dengan tujuan-tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan pertentangan di antara dua kutub teori yang berbeda.

Beberapa sarjana yang menyadari ini mencoba sekuat tenaga melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh ajaran aliran klasik dengan mereformasi pidana penjara. Dalam puncaknya, Dr. Sahardjo mencetuskan gagasan pemasyarakatan yang mencoba mengubah wajah pidana penjara yang lampau menjadi pidana penjara yang baru dengan tujuan pemasyarakatan. Namun, upaya ini tidak dapat menghilangkan pengaruh dari aliran klasik yang telah menancap kuat dalam sistem kepenjaraan nasional.

---

<sup>376</sup> *Ibid.*

Salah satu bukti tidak bergemingnya gagasan aliran klasik dalam konsep pemenjaraan yang baru adalah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 3 September 1973 Nomor 5 Tahun 1973. Dalam surat edaran tersebut Mahkamah Agung meminta perhatian hakim-hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi agar dalam hal menjatuhkan pidana harus benar-benar setimpal dengan berat dan sifat setiap kejahatan.<sup>377</sup> Jadi hakim dalam memberikan pidana masih seolah-olah melihat ke belakang. Perkataan setimpal berarti menunjuk ke gagasan pembalasan dalam ajaran aliran klasik.

Bukti lain tidak bergemingnya ajaran aliran klasik dalam gagasan-gagasan aliran modern adalah perilaku yuridis Dr. Artidjo Alkostar, hakim Mahkamah Agung dalam era reformasi dalam menjatuhkan pidana kepada koruptor. Ia menjatuhkan sanksi pidana yang berat kepada para koruptor dalam kasus yang ia tangani. Ketua Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung itu mengibaratkan korupsi seperti penyakit kanker yang terus menggerogoti tubuh. Oleh karena itu, korupsi harus diberantas agar tidak membawa masa depan suram bagi Indonesia.<sup>378</sup>

Dari ulasan-ulasan tersebut, maka pemahaman tentang landasan teoretis pemberlakuan pidana akan mengerucut pada anggapan bahwa pidana penjara di Indonesia dibangun dengan pondasi ajaran-ajaran aliran klasik yang pada perkembangannya dibangun secara tumpang tindih dengan ajaran-ajaran aliran modern. Kondisi tersebut menyebabkan kerancuan dalam perkembangan pidana penjara di Indonesia. Sistem pemasyarakatan dalam bentuknya merupakan hasil

---

<sup>377</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana.....op.cit.*, hlm. 57.

<sup>378</sup> <http://m.okezone.com/2014/09/19/339/1041394>, "Palu Godam Artidjo Alkostar". Diakses pada pukul 09.31 WIB tanggal 13 September 2016.

pemikiran aliran modern, namun pondasi pembentukannya adalah gagasan aliran klasik. Ia bergerak dalam gagasan determinisme-indeterminisme sekaligus.

Soal kerancuan gagasan tersebut sebenarnya tidak menjadi persoalan. Sebab, pergerakan ide dalam batas determinisme-indeterminisme bukanlah sebuah penyimpangan dari suatu teori. Albert Camus adalah salah satu ilmuwan hukum yang juga bergerak dalam ranah determinisme-indeterminisme tersebut. Tentang kebebasan berkehendak, ia sepakat dengan paham indeterminisme, karena baginya kebebasan merupakan kekuatan manusia demi mempertahankan *human power*-nya. Sedangkan mengenai pemidanaan, Camus sejalan dengan pandangan determinisme, karena setuju dengan justifikasi pemidanaan yang bersifat rehabilitatif.<sup>379</sup>

## **B. Pidana Penjara dalam Tinjauan Hukum Adat**

### **1. Urgensi Hukum Adat dalam Meninjau Pidana Penjara di Indonesia**

Dasar-dasar pembenaran pemberlakuan pidana penjara, baik pengaruh ajaran-ajaran aliran klasik maupun pengaruh dari ajaran-ajaran aliran modern adalah ide-ide dari sistem hukum Eropa Kontinental yang dibawa bangsa kolonial ke Indonesia. Ia berangkat dari aliran filsafat yang menganut paham positivisme. Suatu aliran filsafat yang dianut oleh orang-orang yang berpegang teguh pada ilmu pengetahuan.

Dalam hukum, paham positivisme tertuang pada ajaran-ajaran hukum positif yang dipakai di Indonesia. Hans Kelsen mengartikan itu sebagai *a comand*

---

<sup>379</sup> Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalm Hukum Pidana....op.cit.*, hlm. 89.

*the law giver*, suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat *closed logical system*.<sup>380</sup> John Austin, dalam memandang hukum positif sedikit lebih terbuka daripada Kelsen. Menurutnya, hukum terdiri dari dua bagian, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan dan hukum yang disusun oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan dalam:<sup>381</sup>

- a. Hukum yang sebenarnya
- b. Hukum yang tidak sebenarnya

Hukum yang sebenarnya terdiri atas hukum yang dibuat oleh penguasa bagi bagi pengikut-pengikutnya dan hukum yang disusun oleh individu-individu guna melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang sebenarnya menurut Austin mengandung empat unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Oleh sebab itu, hukum-hukum yang tidak mengandung empat unsur tersebut disebut hukum yang tidak sebenarnya yang tidak mempunyai kemampuan mengikat.

Ajaran positivisme hukum berdampak pada sentralisasi hukum, dalam arti secara struktural dan sistematis wujud hukum adalah bersumber dan produksi dari negara secara terpusat termasuk organ negara di dalamnya. Dalam ajaran ini, hukum diposisikan sebagai kaedah normatif yang bersifat memaksa, eksklusif, hirarkis, dan dapat berlaku; *pertama*, dari atas ke bawah, dimana keberlakuannya sangat tergantung kepada penguasa atau, *kedua*, dari bawah ke atas dimana hukum

---

<sup>380</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum.....op.cit.*, hlm. 64.

<sup>381</sup> Soerdjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 35.

dipahami sebagai suatu lapisan kaedah-kaedah normatif yang hirarkis dari lapisan yang paling bawah dan meningkat ke lapisan-lapisan yang lebih tinggi hingga berhenti ke puncak lapisan yang dianggap sebagai kaedah utama atau *grundnorm*. Di Indonesia, ajaran positivisme dalam perumusan sistem hukum secara konkrit diwujudkan dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang secara berlapis norma-normanya turun sampai peraturan paling rendah.<sup>382</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, pandangan positivistik sebetulnya tidak terlalu cocok untuk diterapkan. Dari berbagai alasan yang melatarbelakangi ketidakcocokan tersebut, secara ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Positivisme memandang bahwa negara adalah satu-satunya sumber hukum. Konsekuensi dari itu adalah bahwa di luar negara tidak terdapat hukum. Salah satu bahaya besar dari pandangan tersebut adalah penempatan negara pada posisi yang absolut sambil mengesampingkan hukum-hukum lain yang hidup dalam masyarakat.<sup>383</sup>
- b. Hukum dalam ajaran positivistik tidak steril dari politik. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga supremasi hukum kerap bersisian dengan supremasi

---

<sup>382</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Press, 2011), hlm. 65.

<sup>383</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, (Bandung: Bandar Maju, 2011), hlm. 96.

politik.<sup>384</sup> Padahal penggunaan politik dalam pembentukan hukum di Indonesia dimulai dari politik penjajahan yang dilakukan Belanda. Hukum kehilangan esensinya karena berada di bawah supremasi politik kolonial yang sayangnya konsep seperti ini masih dipakai hingga sekarang. Intervensi politik yang besar dengan kata lain mengesampingkan hukum-hukum lain yang sejatinya ada dan meresap dalam nadi bangsa Indonesia.

- c. Indonesia adalah negara plural dengan berbagai macam suku, bangsa dan bahasa. Paham positivistik dengan gagasan sentralisasi hukum terkesan memaksakan kebersatuan yang semu. Karena sebelum Indonesia merdeka pun, keberagaman hukum dapat berjalan bersisian secara harmonis.

Dalam pandangan demikian, sebetulnya karakter hukum yang ada di Indonesia memiliki hubungan lebih baik dengan ajaran-ajaran mahdzab historis. Suatu mahdzab yang merupakan lawan dari aliran positivistik. Mahdzab historis mengajarkan bahwa hukum hanya dapat dipahami dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan dimana hukum tersebut timbul. Von Savigny, tokoh dalam aliran ini berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*volkgeist*). Semua hukum yang ada berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan berasal dari pembentuk undang-undang.<sup>385</sup> Hukum dengan demikian merupakan manifestasi dari ruh bangsa, dan ruh bangsa ini

---

<sup>384</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 9.

<sup>385</sup> Soerdjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi .....op.cit.*, hlm. 38.

secara keseluruhan merupakan pengejawantahan dari ruh dunia. Hukum harus dipahami sebagai proyeksi konkret dari ruh dunia yang mengada di dalam hukum dan melalui hukum.<sup>386</sup>

Sebelum datangnya Belanda ke Indonesia, hukum dan masyarakat memiliki korespondensi yang baik. Hukum yang timbul pada waktu itu benar-benar murni pengejawantahan cita-cita masyarakat yang tercermin dalam hukum adat. Kedatangan Belanda, telah sukses mengobrak-abrik tatanan hukum dan tatanan nilai yang sebelumnya telah berlangsung harmonis. Pemaksaan sistem hukum dengan gagasan-gagasan barunya menyingkirkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terwujud dalam hukum adat.

Setelah Indonesia merdeka, upaya-upaya pembaharuan hukum atau lebih tepatnya upaya mengembalikan sistem hukum seperti sediakala sudah dilakukan. Namun, upaya yang dilakukan tidak serta merta dapat merombak total sistem hukum yang ada. Upaya-upaya yang dilakukan lebih pada usaha untuk mengembalikan nilai-nilai adat dalam sistem hukum positivistik yang terlanjur mengakar kuat seperti sekarang.

Upaya mengintegrasikan ajaran-ajaran mahdzab historis dalam sistem positivistik telah dilakukan oleh Moh. Koesnoe. Ia meredefinisi ide *grundnorm* dalam kaidah positivistik. Hans Kelsen mengartikan *grundnorm* sebagai norma dasar yang berisikan norma-norma fundamental untuk mengatur tingkah laku

---

<sup>386</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung:Nusamedia, 2010), hlm. 166.

manusia dan lepas dari anasir-anasir lain dari hukum.<sup>387</sup> Moh Koesnoe meredefinisi *grundnorm* dengan memasukkan faktor-faktor kebiasaan dan adat istiadat dimana hukum positif berlaku. Menurutnya, Undang-Undang Dasar sebagai *grundnorm* hanyalah merupakan sebagian dari hukum dasar. Diluar apa yang tertulis tersebut masih berlaku hukum dasar tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.<sup>388</sup> Justru dalam esensinya, hukum tidak tertulis inilah yang menyetir Undang-Undang Dasar agar sesuai dengan kepribadian bangsa. Peraturan-peraturan yang tertulis tersebut, dengan demikian tetap berada dalam kontrol hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat.

Bergerak lebih jauh, Moh. Koesnoe menyimpulkan bahwa hukum adat sejatinya adalah hukum nasional kita, penjelmaan pancasila di dalam hukum nasional.<sup>389</sup> Menurutnya, banyak orang salah sangka bahwa hukum adat merupakan bagian parsial dari hukum Indonesia. Padahal, hukum adat merupakan suatu kebulatan yang menjiwai seluruh produk hukum di Indonesia. Ia merasuk ke dalam setiap butir aturan hukum positif mulai dari norma dasar (*grundnorm*) sampai peraturan paling rendah dalam hirarki perundang-undangan. Jika terdapat kesulitan-kesulitan yang didapat suatu produk hukum dalam menghadapi corak masyarakat Indonesia dengan demikian disebabkan karena produk hukum tersebut berwatak dan bercorak lain dari kepribadian bangsa kita.

---

<sup>387</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2013), hlm. 140.

<sup>388</sup> Moh. Koesnoe, *Hukum Adat.....op.cit.*, hlm. 4.

<sup>389</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

Pidana penjara, sebagai produk hukum kolonial yang dipaksakan berlaku di Indonesia terombang-ambing antara dua kutub determinisme dan indeterminisme lebih karena pemberlakuannya yang terlalu terpengaruh oleh ajaran-ajaran Barat. Hal ini diperparah dengan mengesampingkan hukum asli bangsa Indonesia dalam sistem hukum kita. Kondisi demikian menyebabkan pidana penjara di Indonesia tidak memiliki karakter dan seolah bimbang mau dibagaimanakan pidana penjara yang ada. Disatu sisi pidana penjara masih sangat dibutuhkan, namun disisi lain efek negatif dari pidana penjara dirasakan terlalu merugikan.

Kondisi pidana penjara yang tidak mempunyai karakter dengan demikian harus dikembalikan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tercermin dalam hukum adat. Tinjauan-tinjauan dari hukum adat ini penting karena pemunculan kembali hukum adat dalam pidana penjara membuat bangsa Indonesia memiliki konsep pidana penjara yang berkarakter. Pidana penjara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum adat akan mencerminkan pembedaan yang dicita-citakan masyarakat dan menjadi wujud riil dari jiwa bangsa (*volkgeist*).

## **2. Pidana Penjara dalam tinjauan prinsip keseimbangan holistik**

Prinsip keseimbangan holistik adalah prinsip yang termuat dalam hukum adat dan dianut oleh persekutuan hukumnya. Prinsip keseimbangan holistik merupakan prinsip vertikal hukum adat. Ia merupakan prinsip yang mengatur hubungan antara elemen-elemen hukum adat dari atas ke bawah yang bermula dari individu, masyarakat dan berpuncak pada alam secara menyeluruh.

Esensi prinsip keseimbangan holistik adalah keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara dunia lahir dan dunia gaib antara golongan manusia sebagai keseluruhan dan sebagai orang seorang, antara persekutuan dan teman semasyarakat.<sup>390</sup> Segala perbuatan yang mengganggu keseimbangan tersebut akan menimbulkan reaksi sebagai koreksi untuk mengembalikan keseimbangan dan keselarasan seperti sedia kala.<sup>391</sup>

Proses pemulihan keseimbangan dapat dilakukan dengan beragam cara. Ia dapat dilakukan melalui perbuatan berwujud atau tidak berwujud, apakah proses pemulihannya ditujukan terhadap manusia atau yang gaib. Apabila keseimbangan yang terganggu itu akibat peristiwa atau perbuatan perorangan, maka yang bersalah itu dikenakan hukuman adat untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat.<sup>392</sup>

Dalam pemulihan keseimbangan, hukum adat bersifat menyeluruh, dalam arti tidak memisah-misahkan antara pelanggaran yang bersifat pidana maupun perdata. Begitu pula tidak dibedakan antara perbuatan yang disengaja ataupun karena kelalaian.<sup>393</sup> Titik tolaknya ada pada keseimbangan alam. Jika alam terganggu akibat perbuatan manusia, maka manusia tersebut bertanggung jawab memulihkan keseimbangan tersebut.

Proses pemulihan keseimbangan alam dalam prinsip keseimbangan holistik tidak selalu dilakukan dengan menghukum. Ia dapat dilakukan dengan

---

<sup>390</sup> Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat.....op.cit.*, hlm. 112.

<sup>391</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat.....op.cit.*, hlm. 287.

<sup>392</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat.....op.cit.*, hlm. 231.

<sup>393</sup> *Ibid.*, hlm. 232.

berbagai macam cara. Sebagai contoh, apabila dalam masyarakat desa timbul banyak penyakit, tidak tentram maka masyarakat desa melakukan *ruwatan desa* dengan upacara adat. Dengan memohon kepada Tuhan yang maha esa agar keseimbangan masyarakat kembali seperti sedia kala.<sup>394</sup> Contoh lain, apabila terdapat kakak-beradik yang berzina, maka keduanya dikeluarkan dari desa bukan dengan tujuan menghukum, namun dengan tujuan membersihkan desa dari pengaruh negatif yang mengganggu keseimbangan.

Dalam prinsip keseimbangan holistik, pemulihan keseimbangan yang rusak tidak selalu mengikuti suatu pakem yang rigid. Sistem peraturannya fleksibel. Tiap-tiap peraturan hukum adat dalam upaya pemulihan keseimbangan dapat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya ketentuan baru yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat tersebut. Sarana pemulihan bisa berwujud apa saja, dengan catatan mampu mengembalikan keseimbangan yang rusak.

Prinsip keseimbangan holistik menunjang hirarki kepentingan dalam tiap subjek-subjek hukum adat. Kepentingan pertama yang harus didahulukan adalah alam, kemudian masyarakat dan yang terakhir adalah individu. Upaya-upaya perbaikan atas terganggunya keseimbangan mula-mula adalah pemulihan keseimbangan alam. Apabila keseimbangan alam sudah terwujud, maka upaya pemulihan selanjutnya adalah upaya pemulihan keseimbangan masyarakat. Setelah alam dan masyarakat sudah berada dalam kondisi seimbang, barulah keseimbangan individu dipulihkan.

---

<sup>394</sup> *Ibid.*, hlm. 231.

Dengan hierarki kepentingan keseimbangan tersebut, maka tiap-tiap individu menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat dan bagian dari alam. Dalam kaitannya dengan itu, terdapat suatu rasa pengabdian bagi individu terhadap masyarakat dan alam yang melahirkannya. Nuansa magis dan religius menjadi tameng bagi siapapun untuk selalu menjaga keseimbangan bersama-sama.

Dalam masyarakat Indonesia modern, pidana penjara digunakan sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan yang mengganggu kepentingan-kepentingan negara yang tercermin dari ketidaknyaman masyarakat. Jika dikaitkan dengan hukum adat, maka pidana penjara dapat dikatakan sebagai salah satu sarana yang digunakan untuk mengembalikan gangguan keseimbangan akibat kejahatan yang dilakukan para pelakunya. Kejahatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat secara langsung dan mengganggu keseimbangan kosmis secara tidak langsung dikoreksi dengan kebijakan pidana penjara.

Meninjau pidana penjara dari prinsip keseimbangan holistik berarti meninjau pidana penjara dari tujuan-tujuannya karena prinsip keseimbangan holistik adalah sebuah tujuan untuk selalu menciptakan keseimbangan dalam hukum adat. Pidana penjara dikaji secara lebih jauh, dalam bangunan teorinya yang modern mempunyai tujuan dari dalam dirinya sendiri dan memiliki tujuan yang bersumber dari luar dirinya.

Dari dalam dirinya, pidana penjara mempunyai beberapa tujuan yang tercantum dalam prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu:

1. Tujuan pengayoman dengan jalan memberikan bekal hidup
2. Penjara bukan tindakan balas dendam melainkan upaya perbaikan bagi pelaku tindak pidana
3. Narapidana diberikan pekerjaan yang produktif
4. Narapidana harus diperlakukan sebagaimana layaknya manusia.
5. Tujuan pengimbangan, yaitu berupa pembalasan yang berwujud keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan pertanggungjawaban pidana.
6. Tujuan perlindungan masyarakat

Sedangkan tujuan dari luar dirinya timbul karena tujuan pidana penjara harusah integral dengan tujuan-tujuan disiplin keilmuan yang lain. Tujuan-tujuan tersebut adalah:<sup>395</sup>

1. Tujuan pidana penjara integral dengan tujuan politik kriminal, yaitu penanggulangan kejahatan
2. Tujuan pidana penjara integral integral dengan tujuan penegakan hukum, yaitu perlindungan masyarakat
3. Tujuan pidana penjara integral dengan tujuan politik sosial, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Hirarki tujuan keseimbangan holistik adalah alam, masyarakat baru kemudian individu. Maka, apabila tujuan-tujuan pidana penjara tersebut dikaji dan ditinjau dari prinsip keseimbangan holistik, maka tujuan-tujuan dari luar dirinyalah yang utama. Dalam tujuan-tujuan di luar dirinya, tampak pidana

---

<sup>395</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.....op.cit.*, hlm. 28.

penjara memiliki tujuan yang berorientasi pada penciptaan keseimbangan masyarakat. Hal tersebut tercermin dari upaya-upaya pidana penjara untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat dengan jalan penanggulangan kejahatan melalui pidana penjara.

Tujuan-tujuan pidana penjara yang berasal dari dirinya, dalam tinjauan prinsip keseimbangan holistik, merupakan tujuan kedua setelah tujuan-tujuan yang orientasinya masyarakat. Tujuan pidana penjara dari dalam dirinya merupakan tujuan untuk menciptakan keseimbangan bagi individu, yang dalam hal ini berarti pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara. Oleh sebab itu, tujuan-tujuan dari dalam dirinya, baik tujuan pengayoman, perbaikan maupun pengimbalan baru dipenuhi apabila tujuan masyarakat telah terpenuhi.

Dalam konsep upaya penciptaan keseimbangan masyarakat dan individu, pidana penjara yang diberlakukan di Indonesia bersesuaian dengan prinsip keseimbangan holistik dalam hukum adat. Kekurangannya, pidana penjara kurang memberikan pengaruh pada upaya penciptaan keseimbangan alam. Padahal, keseimbangan alam merupakan tujuan tertinggi dalam hukum adat.

Dalam hukum adat kebijaksanaan alam adalah ruh yang menggerakkan komponen-komponen masyarakat agar masyarakat dapat berjalan seimbang dan selaras. Dari kebijaksanaan alam pulalah nuansa magis dan religius dalam kehidupan bermasyarakat tercipta, yang dengannya kepatuhan dan pengabdian individu terhadap masyarakat menjadi optimal. Keseimbangan alam adalah keseimbangan dalam ranah metafisik yang menjadi pemicu utama lahirnya

keseimbangan fisik berupa keseimbangan masyarakat maupun keseimbangan individu.

### **3. Pidana Penjara dalam tinjauan prinsip komunal kekeluargaan**

Prinsip komunal kekeluargaan merupakan prinsip hukum adat secara horizontal. Jika prinsip keseimbangan holistik berpegang hubungan antara keseimbangan individu, keseimbangan masyarakat dan keseimbangan alam secara menyeluruh, maka prinsip komunal kekeluargaan adalah prinsip yang memegang hubungan antar individu secara seimbang sebagai sebuah keluarga dari alam semesta. Hubungan antar individu dalam masyarakat hukum adat adalah hubungan keterikatan antara sesama anggota keluarga. Oleh sebab itu, segala permasalahan hidup diselesaikan dengan cara gotong royong dan kekeluargaan.

Dalam tinjauannya pada pidana penjara, prinsip komunal kekeluargaan dapat dibenturkan dan dianalisa melalui metode pelaksanaan pidana penjara yang tertuang dalam prinsip-prinsip pemasyarakatan. Metode pelaksanaan pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Pidana penjara dilaksanakan dengan cara mengayomi narapidana dengan memberikan bekal hidup kepadanya.
- b. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana tidak boleh diasingkan dan harus tetap dikenalkan dengan masyarakat.
- c. Narapidana yang menjalani pidana perampasan kemerdekaan diberikan pekerjaan yang produktif dan berdaya guna.

- d. Narapidana dalam menjalani masa perampasan kemerdekaannya harus dibimbing bukan dengan siksaan. Hal itu bertujuan membentuk narapidana menjadi pribadi yang lebih baik.
- e. Narapidana diperlakukan sebagaimana layaknya manusia dengan tidak memberikan cap seorang penjahat kepadanya.
- f. Hak-hak lain selain hak atas kemerdekaan tidak boleh dirampas.

Prinsip komunal kekeluargaan mengajarkan bahwa dalam hidup bersama semua harus ditanggung bersama. Setiap individu harus ikut menanggung dengan secara sungguh-sungguh nasib individu anggota masyarakatnya, setiap individu yang menjadi anggota masyarakat yang bersangkutan harus dihormati kemerdekaannya dalam kemauan dan pikirannya mengenai penyelesaian persoalan hidup bersama.<sup>396</sup> Ajaran senasib sepenanggungan ini mewujudkan gagasan pengayoman dalam pidana penjara. Perlakuan narapidana yang manusiawi dengan jalan membimbing adalah bahwa negara, sebagai perwujudan keinginan-keinginan masyarakat, merasa senasib sepenanggungan dengan terpidana. Oleh sebab itu, narapidana yang sedang tersesat diperlakukan dengan baik agar dapat kembali ke dalam masyarakat.

Manusia, dalam prinsip komunal kekeluargaan memandang sesamanya sebagai tujuan, dimana perhubungan-perhubungan manusia menghadapi sesama manusia dengan segala perasaannya, sebagai cinta, benci, simpati, antipati sebagainya yang baik dan yang kurang baik. Artinya sebagai manusia yang menghargai benar perhubungan damai dengan sesama manusia dan oleh karena

---

<sup>396</sup> *Ibid*, hlm. 114.

sedia menyelesaikan segala perselisihan dengan perukunan dengan perdamaian, dengan kompromis, artinya tidak sebagai satu masalah pengadilan yang berdasarkan soal benar salahnya satu peristiwa dan yang bersifat represif, melainkan sebagai suatu masalah perukunan yang ditujukan kepada tercapainya satu perhubungan damai di dalam masa datang dan oleh karenanya bersifat teologis.<sup>397</sup>

Ajaran tersebut juga mewujud dalam prinsip pokok sistem pemasyarakatan. Individu yang melakukan pelanggaran pidana, diperlakukan dengan baik dan diarahkan pada upaya-upaya perbaikan kepadanya. Hal ini berarti, pidana penjara yang dijatuhkan berorientasi ke depan. Agar hubungan perdamaian di masa yang akan datang akan tercapai.

Dasar pikiran prinsip komunal kekeluargaan adalah bahwa semua individu dalam anggota masyarakat yang satu dengan yang lain terikat dalam satu kesatuan yang dasarnya saling sayang-menyayangi dan saling bersedia berkorban untuk kesejahteraan yang lain dan masyarakatnya. Hubungan yang demikian terwujud sebagai contoh apa yang terjadi antara bapak-ibu dan anak-anaknya yang dinamakan satu keluarga.<sup>398</sup>

Ikatan keluarga yang saling menyayangi, seperti ajaran dalam prinsip komunal kekeluargaan juga tampak dalam pidana penjara di Indonesia. Narapidana, dalam sistem pemasyarakatn, pada dasarnya diperlakukan

---

<sup>397</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia.....op.cit.*, hlm. 130.

<sup>398</sup> *Ibid*, hlm. 115.

sebagaimana layaknya manusia. Ia bukanlah penjahat, melainkan orang tersesat yang dibimbing agar dapat kembali kemasyarakat dengan normal.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pidana penjara di Indonesia bertumpu pada dua landasan teoretis yang berbeda, yaitu:
  - a. Landasan pertama dibangun dengan pondasi ajaran-ajaran aliran klasik dengan diberlakukannya *wetboek van strafrecht* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan turunan dari *wetboek van strafrecht voor Nederlands-indie*. Pondasi pidana penjara bertumpu pada ajaran indeterminisme yang memandang bahwa manusia memiliki kebebasan kehendak untuk menentukan setiap perbuatan yang ia lakukan. Dalam pandangan indeterminisme ini, manusia dianggap sadar bahwa setiap perbuatan jahat yang telah ia lakukan memiliki konsekuensi berupa hukuman yang menimbulkan derita. Dalam pandangan indeterminisme, setiap sanksi berfokus pada individu yang melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, pondasi pidana penjara dalam konteks ini dilandasi dengan tujuan penejeraan bagi pelaku tindak pidana.

- b. Landasan teori yang kedua adalah masuknya gagasan-gagasan pada aliran modern dalam perkembangan pemberlakuan pidana penjara. Ajaran-ajaran pada aliran modern berpayung pada paham determinisme yang memandang bahwa kebebasan kehendak manusia dibatasi oleh faktor-faktor di luar dirinya. Dalam konteks kejahatan, faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor ekonomi, lingkungan, psikologi maupun faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam berbuat sesuatu. Oleh sebab itu, ajaran dalam paham determinisme berorientasi bukan lagi pada pelaku tindak pidana, melainkan berpusat pada perbuatan jahat yang telah ia lakukan. Pengenaan sanksi dengan demikian bukan bertujuan untuk mengenakan derita bagi narapidana, pengenaan sanksi dilakukan untuk memisahkan sifat-sifat jahat yang menimbulkan perbuatan pidana dari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan kata lain, pidana penjara diarahkan untuk memperbaiki narapidana dengan membuatnya menjadi orang yang tidak jahat lagi. Pengaruh ajaran aliran modern ini memuncak dengan munculnya gagasan pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Dr. Sahardjo pada tahun 1964 yang kemudian berlanjut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan berupaya merubah pidana penjara dari yang semula menganut

ajaran aliran klasik menjadi pidana penjara yang menganut aliran modern.

- c. Dari kedua teori yang menjadi landasan pemberlakuan pidana penjara di Indonesia, dalam perkembangannya, kedua ajaran dalam teori tersebut tidak ada yang dominan. Bergesernya penggunaan pidana penjara dengan tujuan pemasyarakatan tidak serta merta membuat pengaruh ajaran aliran klasik ditinggalkan. Oleh sebab itu, pidana penjara di Indonesia, dalam menetapkan landasan teori pemberlakuannya bergerak dalam ranah determinisme-indeterminisme. Pidana penjara di Indonesia tetap berorientasi pada tujuan pemasyarakatan namun tidak menafikan unsur pembalasan di dalamnya.
2. Dalam tinjauan hukum adat, pidana penjara ditinjau dari urgensi dan dua prinsip pokok hukum adat.
    - a. Pidana penjara berangkat dari nilai individual dan materialis yang bersumber dari paham positivisme. Ia merupakan ajaran hukum yang menafikan hukum lain selain hukum yang bersumber dari negara. Sedangkan Indonesia adalah negara plural yang memegang nilai-nilai tradisional yang tercermin dalam hukum adat. Ia dekat dengan gagasan hukum historis yang memahami hukum dengan pendekatan kebudayaan dimana hukum tersebut timbul. Meskipun hukum adat tidak mengenal pidana penjara, pemberlakuan pidana

penjara dapat diterima karena sifat hukum adat yang fleksibel dan dapat menerima perkembangan dengan syarat ia sesuai dengan prinsip-prinsip pokok dalam hukum adat.

- b. Prinsip vertikal berupa prinsip keseimbangan holistik dan prinsip horizontal yang berwujud prinsip komunal kekeluargaan. Pidana penjara pada dasarnya bersesuaian dengan prinsip keseimbangan holistik dalam rangka mewujudkan tujuan hukum adat berupa keseimbangan. Keseimbangan yang diraih dengan diberlakukannya pidana penjara adalah keseimbangan masyarakat yang tercermin dalam tujuan-tujuannya yang integral dengan tujuan penegakan hukum berupa penanggulangan kejahatan, integral dengan tujuan politik kriminal berupa perlindungan masyarakat dan integral dengan tujuan politik sosial berupa kesejahteraan masyarakat. Pidana penjara juga mampu menciptakan keseimbangan individu dalam prinsip keseimbangan holistik hukum adat. Keseimbangan individu ini dapat terpenuhi karena pidana penjara mempunyai tujuan untuk memperbaiki pelaku tindak pidana, yang demikian mampu menciptakan keseimbangan bagi narapidana selaku individu dalam masyarakat. Pidana penjara, dalam tinjauan prinsip keseimbangan holistik, sayangnya memiliki cela dengan tidak mendukung keseimbangan alam sebagai tujuan pemberlakuannya. Pidana penjara tidak mengakomodir, unsur transenden dalam prinsip keseimbangan holistik hukum adat. Padahal keseimbangan

alam adalah ruh dari keseimbangan individu dan keseimbangan masyarakat.

- c. Pidana penjara ditinjau dari prinsip yang kedua, yaitu prinsip komunal kekeluargaan yang merupakan prinsip horizontal. Metode atau cara memperlakukan narapidana dalam prinsip pemasyarakatan mencerminkan ajaran-ajaran dalam prinsip komunal kekeluargaan. Prinsip pengayoman mencerminkan kasih sayang yang merupakan elemen penting dari prinsip komunal kekeluargaan. Dalam sistem pemasyarakatan, perlakuan manusia narapidana dengan jalan membimbing agar dapat kembali ke masyarakat merupakan wujud tanggung jawab masyarakat terhadap individu. Ia mengandung suatu perasaan senasib sepenanggungan atas penderitaan yang sedang dialami narapidana dengan tetap mensupport agar ia dapat kembali ke jalan yang benar dan dapat memasyarakat kembali dengan baik di masa yang akan datang.

## **B. Saran**

Dalam perumusan perubahan undang-undang pemasyarakatan, pidana penjara harus dikembalikan dalam ajaran-ajaran yang terdapat dalam hukum adat sehingga pidana penjara yang berlaku di Indonesia adalah pidana penjara yang sesuai dengan karakter bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa. *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Abdullah, M. Zen. *Pidana Penjara: Eksistensi dan Efektivitasnya dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- . *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Binacipta, 1976.
- Bakhri, Syaiful. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- . *Sejarah Pembaharuan KUHP dan KUHPA*, Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Barners dan Teeter. *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*, Bandung: Alumni, 1975.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Dirdjosiswono, Soedjono. *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: Armico, 1984.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nusamedia, 2010.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Gunakarya, Widiada. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: Armoco, 1989.

- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung:Alumni, 2010.
- .. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Bandar Maju, 2003.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- .. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta;Sinar Grafika, 2011.
- dan Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta:Akademi Pressindo, 1983.
- Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: CahayaAtma Pustaka, 2014.
- <http://m.okezone.com/2014/09/19/339/1041394>, “Palu Godam Artidjo Alkostar”. Diakses pada pukul 09.31 WIB tanggal 13 September 2016.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Kadir Muhamad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti menjelang Bebas.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Koesnoe, Moh. *Hukum Adat: dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi*, Surabaya: Ubhara Press, 1996.
- .. “Memahami Arti Yuridis dengan Busananya yang Rapi”, *Varia Peradilan*, No. 99, Edisi Desember 1993.
- .. “Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional Ditinjau dari Hukum Adat”, *Varia Peradilan*, No. 120, Edisi September 1995.
- .. “Prinsip-Prinsip Hukum Adat tentang Tanah”, *Varia Peradilan*, No. 150, edisi Maret 1998.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Hukum:Problematik Ketertiban yang Adil*, Bandung: Bandar Maju, 2011.

- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- , dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta, 2012.
- Lebacqz, Karen. *Teori-Teori Keadilan*, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Marlina. *Hukum Pentensier Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- , *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang—Undang tentang Asas-Asas Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, 2010.
- , *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2004.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- , *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta:Media Perkasa, 2013.

- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Jambatan, 1989.
- Priyatno, Dwija. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: STHB Press, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Santoso, Topo et. al. *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Sholehudin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni 1977.
- . *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- . *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: FH Universitas Diponegoro, 1979,
- Soegondo, R. *Kebutuhan Biologis Narapidana Ditinjau dari Segi Hukum, Agama dan Psikologi*, Jakarta: 1982.
- Soejono. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- . *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.

- . *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2001.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- . dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soema, R. Ahmad S. di Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Percetakan Ekonomi, 1979.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Penerbitan Universitas, 1967.
- . *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, Jakarta: Gita Karya, 1963.
- . *Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Pradnyaparamita, 1997.
- Suarda, I gede Widhiana. *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat; Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sukijo, Aruan dan Bambang Purnomo. *Hukum Pidana: Dasar aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Sulhin, Iqrak. *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Syamsudin, M. *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta: FH-UII, 1998.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2008.
- . *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2004.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Widodo dan Wiwik Utami. *Hukum Pidana dan Penologi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

## CURICULUM VITAE

Nama : Muhammad Fuadi Azizi  
 Alamat : Dusun Dlimas, Rt 01 Rw 01, Desa Dlimas, Kec. Tegalrejo,  
 Kab. Magelang, Jawa Tengah  
 Email : Mynameazizi@gmail.com  
 Kontak : 085643342934  
 TTL : Magelang, 7 April 1992  
 Nama Ayah : Drs. H. Muhammad Abu Madiyan (Alm)  
 Nama Ibu : Dra. Hj. Miz Hariyati Hidayah

### Riwayat Pendidikan

- SD N Wates 1 Kota Magelang (1998 – 2004)
- SMP N 2 Kota Magelang (2004 – 2007)
- SMA N 2 Kota Magelang (2007 – 2010)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010 – 2014)
- UII Yogyakarta (2014 – sekarang)

### Riwayat Organisasi

- Ketua OSIS SMA N 2 Magelang (2008 – 2009)
- Ketua Korp Simple PSKH UIN Sunan Kalijaga (2012 – 2014)
- Anggota Itimewa KPS-IH UIN Sunan Kalijaga (2012)
- Staff Ahli PSKH UIN Sunan Kalijaga (2014 – 2015)
- MPPO PSKH UIN Sunan Kalijaga (2015 – sekarang)

